

JADWAL

Tanggal Efektif
Masa Penawaran Umum
Tanggal Penjatahan
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia

30 November 2022
2 – 6 Desember 2022
6 Desember 2022
7 Desember 2022
8 Desember 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PERSONEL ALIH DAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT PERSONEL ALIH DAYA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Teknikal dan Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi,
Jasa Call Center, Jasa Layanan Perkantoran,
Jasa Keamanan dan Jasa Sumber Daya Manusia

Kantor Pusat:

Jl. Kebagusan 1 No. 4, Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Kode Pos 12520, Indonesia
Telepon: (021) 78846142 | Faksimili: (021) 78846138
Email: corporate.secretary@persada.id
Website: www.persada.id

Kantor Perwakilan:

1 Kantor Pusat dan 25 Kantor Perwakilan yang terletak di
Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Jambi,
Pekanbaru, Bangka, Palembang, Bandar Lampung,
Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Lombok, Kupang,
Balikpapan, Pontianak, Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar,
Ternate dan Jayapura

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK



PT Erdikha Elit Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK DIPERPANJANGNYA PERJANJIAN DAN/ATAU KONTRAK DENGAN PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2022

PT Personel Alih Daya Tbk (yang selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 060/PERSADA/DIR.ET/VII-22 pada tanggal 15 Juli 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-09177/BEI.PP1/10-2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iv
RINGKASAN	viii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	5
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	13
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	17
1. UMUM	17
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN	20
3. ANALISIS KEUANGAN	21
5. BELANJA MODAL	38
6. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG	39
7. SEGMENT OPERASI	39
9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS	41
10. KEBIJAKAN AKUNTANSI	41
11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERPENGARUH LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN	41
VI. FAKTOR RISIKO	42
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	47
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	49
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	49
1. Riwayat Singkat Perseroan	49
2. Struktur Grup Perseroan dan Perusahaan-Perusahaan Lain yang Sepengendali (<i>Sister Company</i>)	69
4. Tata Kelola Perseroan	73
5. Struktur Organisasi Perseroan	80
6. Sumber Daya Manusia	80
7. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi Serta Dewan Komisaris Perseroan	83
8. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)	83
9. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	84
10. Keterangan Singkat tentang Perusahaan Asosiasi	87
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	87
1. Tinjauan Umum	87
2. Keunggulan Kompetitif	90
3. Persaingan Usaha	91
4. Strategi Usaha	91
5. Kegiatan Usaha	91
6. Penghargaan	99
7. Penjualan dan Pemasaran	101
8. Prospek Usaha	102
9. Kecenderungan yang Signifikan dalam Pendapatan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan	103

11. Hubungan antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dengan Perusahaan Lain Yang Memiliki Kegiatan Usaha Sejenis.	104
IX. EKUITAS	105
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	107
XI. PERPAJAKAN	108
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	110
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	111
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	113
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	127
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	134
XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	135
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	136

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK atau Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening di KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: Berarti pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020, yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yaitu selama 3 (tiga) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-066SHMKSEI0722 tanggal 20 Juli 2022, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya Tbk No.141 tanggal 13 Juli 2022 <i>juncto</i> Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya Tbk No.73 tanggal 9 Agustus 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya Tbk No.9 tanggal 2 November 2022 dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya Tbk No. 217 tanggal 24 November 2022, keempatnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya Tbk No.142 tanggal 13 Juli 2022 <i>juncto</i> Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya Tbk No.74 tanggal 9 Agustus 2022, Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya Tbk No.10 tanggal 2 November 2022, Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya Tbk No. 218 tanggal 24 November 2022 keempatnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: Berarti PT Personel Alih Daya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perusahaan Asosiasi	: Berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah penyertaan di bawah 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan yang bersangkutan di mana Perseroan tidak mempunyai pengendalian.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh

Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK No. 4/2022	: Berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019
Suku Bunga	: Berarti tarif suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUCK	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
UUK	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

K3	: Berarti singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan.
<i>Outsourcing</i>	: Berarti pekerja alih daya, yaitu penggunaan tenaga kerja yang berasal dari luar perusahaan dan/atau pihak ketiga untuk mengerjakan pekerjaan tertentu pada perusahaan lainnya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Personel Alih Daya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya No.35 tanggal 21 April 2006, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-15819 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juni 2006 di bawah No.5988/BH.09.05/VI/2006, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.52 tanggal 30 Juni 2006, Tambahan No.7025.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya No.218 tanggal 24 Juni 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0043643.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 27 Juni 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0256315, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0120599.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Kebagusan I No.4, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Sejak Perseroan didirikan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang penyedia jasa teknikal dan pemeliharaan peralatan telekomunikasi, jasa *call center*, jasa layanan perkantoran, jasa keamanan dan jasa sumber daya manusia.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, ketenagakerjaan, dan konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Menjalankan usaha aktivitas keamanan swasta (kode KBLI 80100), yang mencakup usaha jasa penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk kegiatan patroli, seperti pengawalan dalam perjalanan membawa barang berharga, bodyguard, patroli jalan raya, penjagaan gedung, kantor, pabrik, hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda tangan dan tulisan tangan. Penjagaan dengan sistem instalasi alarm dimasukkan dalam kelompok 80200. Penyelidikan yang berhubungan dengan perasuransian dimasukkan dalam subgolongan 6621;
- b) Menjalankan aktivitas jasa sistem keamanan (KBLI 80200), yang mencakup kegiatan jasa sistem keamanan, seperti pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharannya; pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi. Kegiatan penjualan, pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, jika menjadi satu kesatuan dengan pengoperasiannya tercakup pada kelompok ini. Jika tidak dimasukkan pada klasifikasi yang bersesuaian. Termasuk jasa sistem keamanan yang menggunakan pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion;
- c) Menjalankan usaha aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas (KBLI 81100), yang secara khusus menyediakan sebuah gabungan jasa penunjang, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, pengiriman surat, penerimaan tamu, pencucian pakaian dan jasa yang berhubungan untuk menunjang operasional dalam fasilitas klien. Kelompok ini juga menyediakan tenaga operasional untuk melakukan kegiatan penunjang ini, akan tetapi tidak termasuk dengan atau tanggung jawab atas usaha atau kegiatan utama klien;
- d) Menjalankan usaha aktivitas kebersihan umum bangunan (KBLI 81210), yang mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior

- gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gordena dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000;
- e) Menjalankan usaha aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya (KBLI 81290), yang mencakup kegiatan penyedia jasa pembersihan eksterior dari semua jenis bangunan, termasuk kantor, pabrik, toko, lembaga dan tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman multi unit, kegiatan pembersihan khusus dari bangunan seperti pembersihan jendela, cerobong asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap, jasa pembersihan dan pemeliharaan kolam renang, jasa pembersihan mesin industri, jasa pembersihan kereta, bus, pesawat terbang dan lain-lain, jasa pembersihan bagian dalam kapal dan truk tanker, jasa pembasmian dan pemusnahan hama, jasa pembersihan jalan dan pembersihan salju dan es, dan jasa pembersihan bangunan dan industri lainnya;
 - f) Menjalankan usaha aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman (KBLI 81300), yang mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan untuk lokasi bangunan hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan komersial; penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan); dan tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak pandang dan panas atau silau matahari;
 - g) Menjalankan usaha aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor (KBLI 82110), yang mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat;
 - h) Menjalankan usaha aktivitas call centre (KBLI 82200), yang mencakup usaha jasa call center, seperti inbound call centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan;
 - i) Menjalankan usaha aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209), yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
 - j) Menjalankan usaha aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri (KBLI 78101), yang mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), dan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (*collective bargaining agreement*). Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain;
 - k) Menjalankan usaha aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri (KBLI 78102), yang mencakup kegiatan penyampaian informasi, pendaftaran, penyeleksian dan penempatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme antar kerja antar negara oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atas dasar perjanjian kerja yang disepakati antara pemberi kerja dan pekerja migran Indonesia dan diketahui pejabat yang ditunjuk, dan penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (*collective bargaining agreement*). Termasuk penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain;
 - l) Menjalankan usaha aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu (KBLI 78200), yang mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran;
 - m) Menjalankan usaha penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia (KBLI 78300), yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia

- untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh;
- n) Menjalankan usaha pelatihan kerja swasta lainnya (KBLI 78429), yang mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup oleh kelompok 78421 s/d 78427, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, neurolanguage programming, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta;
 - o) Menjalankan usaha konstruksi sentra telekomunikasi (KBLI 42206), yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentra telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentra telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa telekomunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air;
 - p) Menjalankan usaha instalasi telekomunikasi (KBLI 43212), yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antenna. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil;
 - q) Menjalankan usaha instalasi listrik (KBLI 43211), yang mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan udara;
 - r) Menjalankan usaha instalasi pendingin dan ventilasi udara (KBLI 43224), yang mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin, dan penyejuk udara (air conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam.

Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang berupa kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:

- a) Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam (KBLI 09100), yang mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam;
- b) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900), kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang;
- c) Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar, meliputi:
 - i) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100), yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan perdagangan besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggaraan pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s/d 454;
 - ii) Perdagangan besar berbagai macam barang (KBLI 46900), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

- d) Melakukan pembelian, penyewaan atau pengadaan dengan cara lainnya atas tanah, bangunan, sarana, transportasi dan/atau alat/sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam kegiatan usaha Perseroan;
- e) Melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- f) Melakukan kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prospek Usaha

Prospek Makroekonomi

Secara global, bisnis *outsourcing* yang merupakan kegiatan usaha Perseroan masih menunjukkan prospek yang cerah. Berdasarkan Statistik *Outsourcing* 2020 dari Glints.com, ukuran pasar *outsourcing* global telah mencapai 92 miliar dolar AS pada tahun 2019 dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi sekitar 405 miliar dolar AS pada tahun 2027. Selain itu, total biaya yang dikeluarkan untuk proses *outsourcing* terus meningkat dari 2017 yaitu sekitar 11 juta dolar AS menjadi sekitar 21 juta dolar AS pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan potensi pasar yang besar untuk bisnis *outsourcing*, terutama bagi Perseroan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,69% setelah menurun sebesar negatif 2,07% pada tahun 2020 karena adanya pengaruh dari Pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang merupakan hasil dari penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia yang baik, sehingga Bank Indonesia memperkirakan PDB Indonesia akan meningkat sebesar 5,50% pada tahun 2022. Perkiraan pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut akan menunjang *demand* dari bisnis Perseroan kedepannya.

Industri jasa perusahaan yang merupakan kegiatan usaha Perseroan mengalami pertumbuhan dengan pola yang hampir sama dengan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan PDB yang dihasilkan dari industri jasa perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,11% pada tahun 2021 setelah menurun sebesar negatif 5,44% pada tahun 2020 karena adanya Pandemi COVID-19. Selain itu, kontribusi industri jasa perusahaan terhadap PDB Indonesia relatif stagnan. Kontribusi ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan pemulihan perekonomian Indonesia. Kondisi dan prospek industri tersebut menunjukkan adanya potensi pasar yang terus berkembang bagi bisnis Perseroan.

Prospek Gedung Perkantoran, Apartemen dan Pusat Perbelanjaan

Property Market Report Q3 2022 dari Colliers Indonesia menyatakan bahwa *supply* dari gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta serta *supply* apartemen di wilayah Jabodetabek mengalami peningkatan pada tahun 2022 disebabkan dicabutnya pembatasan kegiatan perkantoran dan perbelanjaan dengan menurunnya kasus pandemi COVID-19 sejak Q2 2022. Optimisme dari *developer* diperkirakan akan menurun pada tahun 2023 disebabkan oleh rendahnya proyeksi ekonomi pada tahun tersebut. Namun optimisme dari *developer* dan *supply* gedung diperkirakan akan meningkat dari tahun 2024 hingga 2025 seiring dengan pemulihan ekonomi. Peningkatan *supply* gedung tersebut tentunya menunjukkan meningkatnya potensi pasar Perseroan yang menyediakan jasa *outsourcing* untuk pelayanan dan pengamanan perkantoran, apartemen serta pusat perbelanjaan.

Berdasarkan prospek makroekonomi dan industri di atas, potensi pasar dari bisnis *outsourcing* yang merupakan kegiatan usaha Perseroan cukup besar dan terus berkembang. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Perseroan untuk meningkatkan jumlah klien dari Perseroan yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang mewakili sebanyak 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	: Sebanyak Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah)
Masa Penawaran Umum	: 2 – 6 Desember 2022
Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 Desember 2022

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Kurang lebih sebesar Rp9.714.700.000 akan dialokasikan pada lini bisnis jasa teknikal (*technical services*) yang digunakan untuk keperluan pembelian alat bantu teknikal yaitu komputer, genset, *site master*, *thermal logger*, *grounding tester*, *pipe binders* dan lain-lain.
2. Kurang lebih sebesar Rp5.217.000.000 akan dialokasikan untuk pengembangan IT (*system* dan perangkat) untuk mendukung seluruh lini bisnis jasa Perseroan, seperti *server*, pengembangan aplikasi HRIS, aplikasi rekrutmen dan *on demand services*.
3. Kurang lebih sebesar Rp6.279.900.000 akan dialokasikan pada lini bisnis jasa perkantoran (*office services*) untuk pembelian peralatan yaitu *vacuum cleaner*, *hydro cleaner*, *karpet extractor*, mesin potong rumput, alat fogging, mesin *disinfectant*, *agro fogger*, jenlift dan lain-lain.
4. Kurang lebih sebesar Rp5.133.200.000 akan dialokasikan pada lini bisnis *customer care center* yang dalam hal ini digunakan untuk pembelian infrastruktur *call center* yang diletakkan di kantor Perseroan, yaitu komputer, *headset*, UPS, *server*, *cubical* dan lain-lain.
5. Kurang lebih sebesar Rp3.287.000.000 akan dialokasikan pada lini bisnis pelatihan (*training*) yang berlokasi di kantor Perseroan yang dalam hal ini digunakan untuk modernisasi ruang pelatihan seperti ruang pelatihan/ruang pameran jasa-jasa Perseroan dan kelengkapan alat-alat pendukung *training* (proyektor, *sound system*, televisi, layar dan lain-lain).
6. Kurang lebih sebesar Rp1.885.000.000 akan dialokasikan untuk pembaharuan IT (*system* dan perangkat) untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, seperti *server*, pengembangan ERP keuangan, CCTV, AC, dan *software*; dan
7. Sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, antara lain namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan operasional serta pembayaran rutin gaji dan tunjangan karyawan *outsourcing* yang ditempatkan oleh Perseroan pada pengguna jasa Perseroan yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari ("Pengguna Jasa").

Informasi Detail mengenai beberapa Pengguna Jasa saat ini dari Perseroan beserta sifat hubungannya dapat dilihat pada prospektus Bab VIII. Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha, Sub Bab Perjanjian Pemborongan antara Perseroan dengan Pengguna Jasa, pada halaman 63.

Hingga saat ini, Perseroan belum menentukan pihak pemasok/penjual, dan saat ini Perseroan masih dalam tahap meminta penawaran dari beberapa pemasok/penjual yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Selain itu, penggunaan dana untuk pengembangan IT untuk mendukung seluruh lini bisnis jasa Perseroan, modernisasi ruang pelatihan, serta pembaharuan IT untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, akan menggunakan jasa pihak ketiga dimana saat ini Perseroan juga masih belum menunjuk pihak ketiga tersebut mengingat Perseroan sedang dalam proses mengkaji pihak-pihak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya No.164 tanggal 27 Mei 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0036208.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 30 Mei 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0243166, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0099706.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.000.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk	1.885.452.800	37.709.056.000	83,80
Sigit Kuntjahjo	364.547.200	7.290.944.000	16,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.250.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.750.000.000	135.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.000.000.000	180.000.000.000		9.000.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk	1.885.452.800	37.709.056.000	83,80	1.885.452.800	37.709.056.000	59,86
Sigit Kuntjahjo	364.547.200	7.290.944.000	16,20	364.547.200	7.290.944.000	11,57
Masyarakat	-	-	0,00	900.000.000	18.000.000.000	28,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.250.000.000	45.000.000.000	100,00	3.150.000.000	63.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.750.000.000	135.000.000.000		5.850.000.000	117.000.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Doly Fajar Damanik, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1625), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Ellya Noorliswati & Rekan, yang ditandatangani oleh Agus Setyadi, Ak., M.Ak., CA., CPA. (Ijin Akuntan Publik No. 1510), seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	31 Agustus (inhouse) 2022	30 April (diaudit) 2022	31 Desember (diaudit)		
			2021	2020*)	2019*)
Total Aset Lancar	203.065.087.647	185.516.577.213	164.204.861.482	177.988.281.679	164.797.119.201
Total Aset Tidak Lancar	34.353.322.829	35.130.898.525	35.288.660.519	35.992.754.234	38.452.270.829
TOTAL ASET	237.418.410.476	220.647.475.738	199.493.522.001	213.981.035.913	203.249.390.030
Total Liabilitas Jangka Pendek	142.413.517.769	130.223.478.139	119.460.500.809	144.677.032.809	145.133.058.899
Total Liabilitas Jangka Panjang	43.496.376.856	41.286.907.629	30.899.978.905	23.833.039.954	14.282.512.194
TOTAL LIABILITAS	185.909.894.625	171.510.385.768	150.360.479.714	168.510.072.763	159.415.571.093
TOTAL EKUITAS	51.508.515.851	49.137.089.970	49.133.042.287	45.470.963.150	43.833.818.937
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	237.418.410.476	220.647.475.738	199.493.522.001	213.981.035.913	203.249.390.030

*) Disajikan kembali.

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	31 Agustus (inhouse)		30 April (diaudit)		31 Desember (diaudit)		
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
Pendapatan Neto	453.496.454.066	485.624.848.340	230.773.806.753	255.669.819.840	701.091.248.818	743.407.295.540	737.398.137.284
Beban Pokok Pendapatan	(427.204.933.147)	(454.543.670.051)	(217.158.478.849)	(238.909.667.108)	(656.395.682.812)	(695.314.001.505)	(698.770.508.226)
Laba Bruto	26.291.520.919	31.081.178.289	13.615.327.904	16.760.152.732	44.695.566.006	48.093.294.035	38.627.629.058
Laba Usaha	8.413.369.770	8.385.443.225	4.420.179.469	3.290.148.032	16.174.221.904	17.799.528.374	4.176.762.605
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	3.463.819.093	4.598.887.539	1.977.586.188	1.263.965.503	7.949.332.147	6.776.775.558	(6.208.271.941)
Beban Pajak Penghasilan –Neto	(1.088.345.529)	-	(792.966.932)	(983.378.068)	(3.570.001.521)	(2.738.787.726)	(4.209.884.167)
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	2.375.473.564	4.598.887.539	1.184.619.256	280.587.435	4.379.330.626	4.037.987.832	(10.418.156.108)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2.375.473.564	4.598.887.539	1.350.857.898	379.994.158	4.235.574.698	3.667.728.213	(11.115.107.890)

*) Tidak diaudit

**) Disajikan kembali

Rasio Keuangan

KETERANGAN	31 Agustus (inhouse)		30 April (diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2022	2021	2021	2020	2019
EBITDA (dalam Rupiah Penuh)	10.234.420.344	10.206.493.799	5.398.114.346	4.268.082.909	17.252.123.545	21.036.108.520	6.981.969.812

Rasio Pertumbuhan (%)

Penjualan	-6,62%	-4,47%	-9,74%	-1,62%	-5,69%	0,81%	12,28%
Laba Kotor	-15,41%	-1,27%	-18,76%	5,63%	-7,06%	24,50%	-10,45%
Laba (rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	-24,68%	40,66%	56,46%	-61,34%	17,30%	-209,16%	18,16%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	-48,35%	119,78%	322,19%	-73,10%	8,45%	-138,76%	47,97%
Total Aset	19%	13,99%	11%	23,15%	-7%	5%	-30%
Total Liabilitas	24%	15,38%	13%	28,09%	-11%	-28%	-32%
Total Ekuitas	19%	8,85%	6%	4,86%	7%	-4%	-6%

Rasio Usaha (%)

Laba Kotor/Penjualan	5,80%	6,40%	5,90%	6,56%	6,38%	6,47%	5,24%
Laba Neto Periode Tahun Berjalan/Penjualan	0,52%	0,95%	0,51%	0,11%	0,62%	0,54%	-1,41%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	4,61%	5,95%	2,41%	2,96%	8,91%	8,88%	-23,77%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	1,00%	1,21%	0,54%	0,54%	2,20%	1,89%	-5,13%

Rasio Keuangan (X)

Total Liabilitas/Total Aset	0,78x	0,80x	0,76x	0,82x	0,75x	0,78x	0,78x
Total Liabilitas/Total Ekuitas	3,61x	3,93x	3,23x	4,53x	3,04x	3,64x	2,07x

KETERANGAN	31 Agustus (<i>inhouse</i>)		30 April (diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2022	2021	2021	2020	2019
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1,43x	5,62x	1,42x	1,22x	1,37x	1,23x	1,14x
<i>Interest Coverage Ratio</i>	2,46x	2,57x	2,57x	3,36x	2,31x	2,09x	0,68x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0,27x	N/A*)	0,17x	N/A*)	0,41x	0,44x	0,10x

*) Tidak dapat diperbandingkan karena tidak tersedia CALK untuk neraca (*balance sheet*) periode 30 April 2021 dan 31 Agustus 2021.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

6. Faktor Risiko

Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil bagi Perseroan.

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Tidak Diperpanjangnya Perjanjian dan/atau Kontrak dengan Pelanggan

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material

1. Risiko Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas
2. Risiko Persaingan Usaha
3. Risiko Peraturan Pemerintah Terkait Dengan *Outsourcing*
4. Risiko Keamanan dan Kerusakan
5. Risiko Perkembangan Teknologi
6. Risiko Keterlambatan dan/atau Kegagalan Pembayaran dari Pelanggan dan Risiko Likuiditas Perseroan
7. Risiko Ketergantungan dengan Pelanggan dan Pemasok Utama
8. Risiko Perpajakan
9. Risiko terkait dengan Pandemi Covid-19
10. Risiko terkait Rugi Bersih yang Dialami Perseroan

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara makro
2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga
3. Risiko Bencana Alam
4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen
4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan seterusnya, Perseroan bermaksud membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

8. Perusahaan Asosiasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Asosiasi, yaitu PT Jaringan Solusi Teknik (JST).

JST didirikan pada tahun 2018, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaringan Solusi Teknik No.108 tertanggal 19 September 2018, dibuat di hadapan Nurlisa Uke Desy, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0045202.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0125719.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 ("**Akta Pendirian JST**").

JST adalah penyedia layanan Indonesia yang melayani solusi satu atap untuk setiap area bisnis umum di industri telekomunikasi dan TI, prioritas dalam penyebaran, operasi dan pemeliharaan infrastruktur.

JST memastikan bahwa masyarakat, infrastruktur, dan perangkat kita terhubung dan terintegrasi. JST membangun BTS Tower, jaringan *fiber*, *Wi-Fi*, sistem *in-building* dan jaringan seluler. JST bekerja sama erat dengan perusahaan telekomunikasi dalam survei lokasi, desain, konstruksi, instalasi, pengujian, *commissioning*, operasi, pemeliharaan preventif dan korektif.

Berdasarkan Akta Pendirian JST, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JST adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Koperasi Pegawai PT Indosat (Kopindosat)	200.000	2.000.000.000	80,00
2. Perseroan	50.000	500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	250.000	2.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	750.000	7.500.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perusahaan Asosiasi selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM INI

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.



PT PERSONEL ALIH DAYA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Teknikal dan Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi,
Jasa Call Center, Jasa Layanan Perkantoran,
Jasa Keamanan dan Jasa Sumber Daya Manusia

Kantor Pusat:

Jl. Kebagusan 1 No. 4, Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Kode Pos 12520, Indonesia
Telepon: (021) 78846142 | Faksimili: (021) 78846138
Email: corporate.secretary@persada.id
Website: www.persada.id

Kantor Perwakilan:

1 Kantor Pusat dan 25 Kantor Perwakilan yang terletak di
Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Jambi,
Pekanbaru, Bangka, Palembang, Bandar Lampung,
Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Lombok,
Kupang, Balikpapan, Pontianak, Manado, Gorontalo,
Palu, Kendari, Makassar, Ternate dan Jayapura

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK DIPERPANJANGNYA PERJANJIAN DAN/ATAU KONTRAK DENGAN PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya No.164 tanggal 27 Mei 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0036208.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 30 Mei 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0243166, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0099706.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 ("**Akta 164/2022**"), yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.000.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk	1.885.452.800	37.709.056.000	83,80
Sigit Kuntjahjo	364.547.200	7.290.944.000	16,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.250.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.750.000.000	135.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.000.000.000	180.000.000.000		9.000.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk	1.885.452.800	37.709.056.000	83,80	1.885.452.800	37.709.056.000	59,86
Sigit Kuntjahjo	364.547.200	7.290.944.000	16,20	364.547.200	7.290.944.000	11,57
Masyarakat	-	-	0,00	900.000.000	18.000.000.000	28,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.250.000.000	45.000.000.000	100,00	3.150.000.000	63.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.750.000.000	135.000.000.000		5.850.000.000	117.000.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 3.150.000.000 (tiga miliar seratus lima puluh juta) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI No. S-09177/BEI.PP1/10-2022 tanggal 31 Oktober 2022 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

Berdasarkan Akta 164/2022, dengan rincian informasi sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemegang Saham yang Memperoleh Saham | : Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk
Sigit Kuntjahjo |
| Jumlah Saham yang Diperoleh | : • Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk sebanyak 1.265.640.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp20,-
• Sigit Kuntjahjo sebanyak 234.360.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp20,- |
| Nilai yang diterima Perseroan serta bentuk pembayaran | : Total sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
i. Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) yang merupakan dividen saham yang diterbitkan dari kapitalisasi sejumlah bagian dari saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021, dengan pembagian secara proporsional di antara para pemegang saham Perseroan sebagai berikut :
• KOPERASI PEGAWAI PT INDOSAT Tbk (KOPINDOSAT) sebesar Rp22.312.800.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah), sehingga menerima sebanyak 1.115.640.000 (satu miliar seratus lima belas juta enam ratus empat puluh ribu) saham; dan
• SIGIT KUNTJAHJO sebesar Rp4.687.200.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah), sehingga menerima sebanyak 234.360.000 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu) saham;
ii. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), seluruhnya diambil bagian oleh KOPERASI PEGAWAI PT INDOSAT Tbk (KOPINDOSAT) yang penyetoran atas saham-saham tersebut dilakukan dengan cara konversi (kompensasi) hutang Perseroan kepada KOPERASI PEGAWAI PT INDOSAT Tbk (KOPINDOSAT) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) yang tercatat dalam laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021. |

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan dari Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk tertanggal 15 Juli 2022;
2. Surat Pernyataan dari Sigit Kuntjahjo tertanggal 15 Juli 2022.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk ("**Kopindosat**"), selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana ditunagkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Wahono, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pengurus Kopindosat tertanggal 1 September 2022.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM INI

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Kurang lebih sebesar Rp9.714.700.000 akan dialokasikan pada lini bisnis jasa teknikal (*technical services*) yang digunakan untuk keperluan pembelian alat bantu teknikal yaitu komputer, genset, *site master*, *thermal logger*, *grounding tester*, *pipe binders* dan lain-lain.
2. Kurang lebih sebesar Rp5.217.000.000 akan dialokasikan untuk pengembangan IT (*system* dan perangkat) untuk mendukung seluruh lini bisnis jasa Perseroan, seperti *server*, pengembangan aplikasi HRIS, aplikasi rekrutmen dan *on demand services*.
3. Kurang lebih sebesar Rp6.279.900.000 akan dialokasikan pada lini bisnis jasa perkantoran (*office services*) untuk pembelian peralatan yaitu *vacuum cleaner*, *hydro cleaner*, *karpet extractor*, mesin potong rumput, alat fogging, mesin *disinfectant*, *agro fogger*, jenlift dan lain-lain.
4. Kurang lebih sebesar Rp5.133.200.000 akan dialokasikan pada lini bisnis *customer care center* yang dalam hal ini digunakan untuk pembelian infrastruktur *call center* yang diletakkan di kantor Perseroan, yaitu komputer, *headset*, UPS, *server*, *cubical* dan lain-lain.
5. Kurang lebih sebesar Rp3.287.000.000 akan dialokasikan pada lini bisnis pelatihan (*training*) yang berlokasi di kantor Perseroan yang dalam hal ini digunakan untuk modernisasi ruang pelatihan seperti ruang pelatihan/ruang pameran jasa-jasa Perseroan dan kelengkapan alat-alat pendukung *training* (proyektor, *sound system*, televisi, layar dan lain-lain).
6. Kurang lebih sebesar Rp1.885.000.000 akan dialokasikan untuk pembaharuan IT (*system* dan perangkat) untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, seperti *server*, pengembangan ERP keuangan, CCTV, AC, dan *software*; dan
7. Sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, antara lain namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan operasional serta pembayaran rutin gaji dan tunjangan karyawan *outsourcing* yang ditempatkan oleh Perseroan pada pengguna jasa Perseroan yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari ("Pengguna Jasa").

Informasi Detail mengenai beberapa Pengguna Jasa saat ini dari Perseroan beserta sifat hubungannya dapat dilihat pada prospektus Bab VIII. Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha, Sub Bab Perjanjian Pemborongan antara Perseroan dengan Pengguna Jasa, pada halaman 63.

Hingga saat ini, Perseroan belum menentukan pihak pemasok/penjual, dan saat ini Perseroan masih dalam tahap meminta penawaran dari beberapa pemasok/penjual yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Selain itu, penggunaan dana untuk pengembangan IT untuk mendukung seluruh lini bisnis jasa Perseroan, modernisasi ruang pelatihan, serta pembaharuan IT untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, akan menggunakan jasa pihak ketiga dimana saat ini Perseroan juga masih belum menunjuk pihak ketiga tersebut mengingat Perseroan sedang dalam proses mengkaji pihak-pihak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Dalam hal rencana Penggunaan Dana merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.42/2020, maka Perseroan wajib tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.42/2020.

Dalam hal penggunaan dana untuk masing-masing butir 1 sampai dengan 6 merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/2020 mengacu pada ekuitas Perseroan pada saat transaksi akan dilakukan, maka masing-masing penggunaan dana tersebut wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

Khusus untuk penggunaan dana pada butir 7 dengan nilai yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020, dikecualikan dari kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020. Sesuai

ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No.17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Sehubungan dengan penggunaan dana tersebut di atas, Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**Peraturan OJK No. 30/2015**"), Perseroan antara lain wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan serta mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Lebih lanjut, Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,694% (empat koma enam sembilan empat persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 0,485% (nol koma empat delapan lima persen);
2. Biaya Jasa Penjaminan sebesar 1,585% (satu koma lima delapan lima persen);
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,485% (nol koma empat delapan lima persen);
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,233% (satu koma dua tiga tiga persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,678% (nol koma enam tujuh delapan persen)
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,444% (nol koma empat empat empat persen)
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,111% (nol koma satu satu satu persen)
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,111% (nol koma satu satu satu persen)
6. Biaya lain-lain sekitar 0,795% (nol koma tujuh sembilan lima persen), yang terdiri dari biaya pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya pendaftaran KSEI, serta biaya percetakan dan iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini tanpa modifikasi, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp169.535.385.768, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah penuh)
		30 April
KETERANGAN		2022
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		20.542.404.175
Beban akrual		23.476.291.304
Utang pajak		41.207.588.427
Utang dividen		1.346.810.215
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:		
Utang lain-lain		10.630.856.861
Utang bank		30.935.302.564
Utang pembiayaan konsumen		84.224.593
Total Liabilitas Jangka Pendek		128.223.478.139
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar:		
Utang lain-lain		35.454.704.606
Utang pembiayaan konsumen		321.391.139
Liabilitas imbalan kerja		5.510.811.884
Total Liabilitas Jangka Panjang		41.286.907.629
TOTAL LIABILITAS		169.510.385.768

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp23.542.404.175, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah penuh)
		30 April
KETERANGAN		2022
Pihak berelasi		
Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk		18.116.202.643
PT Kopindosat Tour -Travel		40.667.000
Pihak ketiga		
Tenaga mitra kerja		2.385.534.532
Total		20.542.404.175

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah penuh)
		30 April
KETERANGAN		2022
Belum jatuh tempo		-
Jatuh tempo:		
31 - 60 hari		18.156.869.643
61 - 90 hari		2.385.534.532
Lebih dari 91 hari		-
Total		20.542.404.175

Tidak ada jaminan yang secara khusus diberikan oleh Perusahaan atas utang usaha.

2. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp41.207.588.427, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah penuh)
		30 April
KETERANGAN		2022
Pajak Penghasilan		
Pasal 21		1.008.496.607
Pasal 23		3.552.771.291
Denda pajak		1.808.373.656
Pajak Pertambahan Nilai		34.837.946.873
Total		41.207.588.427

3. Utang Bank

Utang bank Perseroan pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp30.935.302.564, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah penuh)
		30 April
KETERANGAN		2022
Jangka Pendek		
PT Bank Mandiri Tbk:		
Kredit Modal Kerja		28.582.953.528
PT Bank Permata Tbk		
Revolving loan PO		2.352.349.036
Total		30.935.302.564

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCO.JSD/1531/ ADD/2020 tanggal 29 April 2020 dan Perjanjian Kredit No. SME.AJPM/0169/P3/2020 tanggal 27 April 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

No	Fasilitas	Tujuan	Plafon / Plafond	Bunga	Jangka waktu
1.	KMK Transaksional (M71)	Tambahan modal kerja untuk jasa penyedia dan pengelola tenaga kerja	Rp96.500.000.000	9,95%	29 April 2020 - 31 Maret 2023
2.	KMK Revolving	Tambahan modal kerja untuk jasa penyedia dan pengelola tenaga kerja	Rp1.500.000.000	9,95%	29 April 2020 - 10 Mei 2021

Jaminan

- Piutang usaha akan diikat secara Fiducia Notarilil sebesar Rp125.000.000.000,-
- Sertifikat Pinjaman Kredit dari Perusahaan Penjamin Kredit sebesar Rp52.000.000.000,-
- Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No.2103, SHGB No. 2104, SHGB No.2105 an PT Personel Alih Daya Tbk yang terletak di Jalan Poltangan Raya No. 35 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan SHT I No. 0577/2017 tanggal 30 Januari 2017 sebesar nilai pasar Rp25.233.000.000 atau minimal sebesar 100% dari limit kredit.
- Bangunan ruko dengan bukti kepemilikan SHGB No.00040 an PT Personel Alih Daya Tbk tanggal terbit 28 Maret 2014 s.d 07 Juli 2045 yang terletak di Jl. Perjuangan 45 Blok A-59 Bandung LT. 103m² LB. 225m² telah dilakukan pengikatan HT I No. 07010/2017 tanggal 09 Agustus 2017 sebesar Rp3.740.000.000,-
- Bangunan ruko dengan bukti kepemilikan SHGB No.367 & 368/ Sidosermo an PT Personel Alih Daya Tbk tanggal terbit 14 Agustus 2015 s.d 26 Agustus 2048 yang terletak di Jl. Sidosermo Airdas I No. 10D & E Surabaya LT. 100m² LB. 160m² telah dilakukan pengikatan HT I No. 6761/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp3.068.000.000.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa pembatasan keuangan (*financial covenants*) dengan rincian sebagai berikut:

Rasio Lancar

Tahun	Rasio	Pembatasan	Kesimpulan
30 April 2022	5,3	Min 120% atau 1,2	Memenuhi syarat

Rasio Cakupan Layanan Utang

Tahun	Rasio	Pembatasan	Kesimpulan
30 April 2022	N/A*	Min 120% atau 1,2	Memenuhi syarat

*) Pada tanggal-tanggal tersebut Perusahaan tidak memiliki utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang jatuh tempo, sehingga rasio tersebut telah memenuhi syarat.

Rasio Utang Terhadap Ekuitas

Tahun	Rasio	Pembatasan	Kesimpulan
30 April 2022	55%	Max. 200% / Max. 200%	Memenuhi syarat

Berdasarkan surat persetujuan dan pengesampingan (waiver) No. SME.AJPM/0140B/IN/2022 tanggal 28 April 2022, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melakukan penawaran umum perdana saham ("IPO") dan perubahan permodalan sebelum IPO. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui permohonan Perusahaan sebagai berikut:

- Melaksanakan IPO atas saham-saham Perusahaan kepada masyarakat dan setiap tindakan-tindakan yang diperlukan oleh Perusahaan sehubungan dengan rencana transaksi/IPO.
- Melakukan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan terkait dengan pelaksanaan IPO atas saham-sahamnya kepada masyarakat.
- Melakukan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan terkait termasuk tidak terbatas dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan terkait dengan pelaksanaan IPO atas saham-saham Perusahaan kepada masyarakat.
- Perubahan syarat kredit / covenant yang tertuang dalam SPPK No. SME.AJPM/0204/P3/2019 atas nama Perusahaan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit dan Addendum perjanjian kredit sebagai berikut: Perjanjian Kredit Modal Kerja No. R05.JSD/0700/KMK/2016 Akta No. 19 tanggal 22 Desember 2016, dibuat dihadapan Notaris Aliah S.H., sebagai pengganti dari Julius Purnawan S.H., M.Si., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Addendum III (ketiga) tanggal 29 Mei 2019.

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. Lo0/21/IX/55433 tanggal 29 September 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Permata Tbk dengan rincian sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Tujuan	Plafon / Plafond	Bunga	Jangka waktu
1.	<i>Revolving Loan PO Financing</i>	Membiayai piutang milik nasabah kepada pembeli produknya yang disetujui Bank	Rp10.000.000.000	10,5%	20 September 2021 - 20 September 2022

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi dan melengkapi beberapa persyaratan kredit dengan rincian sebagai berikut:

- Telah menyerahkan seluruh dokumen / data-data yang dipersyaratkan oleh Bank.
- Telah menyerahkan asli dokumen jaminan dan dokumen pendukungnya kepada Bank dan Bank telah melakukan serta memperoleh hasil pengecekan keaslian atas dokumen jaminan dari instansi terkait.
- Telah mengembalikan; menyerahkan kepada Bank, asli Persetujuan Pemberi Kredit yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Telah menyerahkan kepada Bank:
 - Surat pernyataan akan menyerahkan asli bukti kepemilikan barang jaminan dan dokumen-dokumen pendukung yang disyaratkan Bank (bila fasilitas merupakan take over dari bank lain).
 - Persetujuan RUPS atas ijin-ijin lainnya yang disyaratkan oleh anggaran dasar, peraturan, keputusan dari badan/instansi berwenang dan Bank sehubungan dengan perolehan fasilitas kredit ini.
 - Persetujuan RUPS atas ijin-ijin lainnya yang disyaratkan oleh anggaran dasar, peraturan, keputusan dari badan/instansi berwenang dan Bank sehubungan dengan perolehan fasilitas kredit ini.

Perusahaan telah mematuhi dan melengkapi persyaratan kredit (*negative covenants*) tersebut.

Jaminan

Perseroan dan PT Bank Permata Tbk tidak membuat dan menandatangani perjanjian yang mengatur pemberian jaminan khusus untuk menjamin pelunasan utang Perseroan kepada PT Bank Permata Tbk.

4. Beban Akrua

Beban akrual Perseroan pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp23.501.291.304, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 April 2022
<i>Technical dan maintenance</i>	3.185.120.241
<i>Wilayah</i>	2.735.559.227
<i>Call center service</i>	2.407.303.738
<i>Pendidikan / pembinaan</i>	2.400.003.356
<i>Security service</i>	2.330.796.747
<i>Seragam dan perlengkapan</i>	1.907.291.259
<i>BPJS (Jamsostek)</i>	1.177.091.878
<i>Kebijakan</i>	998.331.476
<i>Personel support dan office service</i>	742.345.017
<i>Cuti</i>	696.271.669
<i>Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)</i>	4.896.176.696
Total	23.476.291.304

5. Utang Lain-Lain

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 20 April 2022 adalah sebesar Rp43.085.561.467, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 April 2022
Jangka Pendek	
Pihak berelasi	10.350.000.000
Pihak ketiga	280.856.861
Total utang lain-lain jangka pendek	10.630.856.861
Jangka Panjang	
Pihak berelasi	
Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk	20.250.000.000
Pihak ketiga	
Koperasi Bank Indonesia	15.204.704.606
Total utang lain-lain jangka panjang	35.454.704.606
Total	46.085.561.467

Koperasi Pegawai Bank Indonesia ("KOPEBI")

Berdasarkan akta perjanjian kerjasama antar KOPEBI dengan Perusahaan Nomor 17 tanggal 15 September 2020 berisi tentang pendanaan penyedia Jasa Tenaga Ahli Daya di Bank Indonesia. Serta Perusahaan wajib menyerahkan jaminan Garansi Bank sebesar Rp8.395.200.000.

Nilai Pendanaan untuk pelaksanaan pekerjaan bersifat gabungan lump sum dan harga satuan sebesar Rp167.904.000.000. Mekanisme pendanaan penyedia jasa tenaga ahli dilakukan untuk jangka waktu per 3 (tiga) bulan pendanaan tersebut sebesar Rp15.411.030.000.

Pola bagi hasil/nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah Perusahaan akan mengembalikan dana pokok pendanaan pada akhir perjanjian dan nilai pembagian dari hasil keuntungan proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah KOPEBI 55% dan Perusahaan 45% per bulan. Serta jika terjadi fluktuasi suku bunga Bank Indonesia secara signifikan, maka nisbah/bagi hasil akan ditinjau kembali. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.

6. Utang pembiayaan konsumen

Rincian pembayaran utang pembiayaan konsumen minimum pada masa yang akan datang berdasarkan perjanjian utang pembiayaan konsumen tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)	
30 April	
KETERANGAN	2022
Pembayaran angsuran minimum:	
Sampai dengan satu tahun	127.656.000
Lebih dari satu tahun dan kurang dari empat tahun	382.968.000
Total	510.624.000
Dikurangi beban bunga yang belum jatuh tempo	(105.008.268)
Nilai sekarang atas pembayaran minimum utang pembiayaan konsumen	405.615.732
Dikurangi bagian jangka pendek	(84.224.593)
Total	321.391.139

Perusahaan memiliki perjanjian utang pembiayaan konsumen dengan PT Toyota Astra Finance Service, untuk pengadaan kendaraan. Perjanjian pembiayaan konsumen akan mensyaratkan pembayaran dengan jangka waktu 48 bulan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 April 2023. Tingkat bunga 6,47% per tahun pada tanggal 30 April 2022.

Utang ini dijamin dengan aset yang dibeli menggunakan dana dari pinjaman terkait. Perjanjian pembiayaan konsumen membatasi Perusahaan, antara lain, untuk meminjamkan, menyewakan, menjual dan mengalihkan hak kepemilikan kendaraan yang dibeli. Pada tanggal 30 April 2022, Perusahaan telah mematuhi pembatasan sesuai dengan perjanjian.

7. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 30 April 2022, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan tanggal 20 Mei 2022. Liabilitas tersebut dihitung menggunakan metode "Projected Unit Credit", dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

30 April	
KETERANGAN	2022
Usia pensiun	56 Tahun / 56 years
Tingkat diskonto	7,25%
Tingkat kenaikan gaji	8,00%
Tingkat mortalitas (Tabel Mortalitas Indonesia / TMI)	100% TMI III
Tingkat pensiun dini / pengunduran diri	3%

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari program imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)	
30 April	
KETERANGAN	2022
Biaya jasa kini	126.144.196
Biaya bunga neto	174.946.387
Biaya imbalan pasti yang diakui pada laba rugi	301.090.583
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(213.126.464)
Total	87.964.119

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)	
30 April	
KETERANGAN	2022
Saldo awal	5.517.314.300
Biaya jasa kini	126.144.196
Biaya bunga neto	174.946.387
Imbalan yang dibayarkan	(94.466.535)
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(213.126.464)
Saldo akhir	5.510.811.884

Sensitivitas keseluruhan liabilitas pensiun terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto		Tingkat gaji mendatang	
Persentase	Dampak pada nilai kini kewajiban pasti	Persentase	Dampak pada nilai kini kewajiban pasti
Kenaikan	1%	1%	6.076.146.508
Penurunan	1%	1%	5.004.567.344

Jatuh tempo yang tidak didiskontokan, manfaat program manfaat pasti yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 April 2022 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Rupiah penuh)
	30 April 2022
Kurang dari 1 tahun	-
1 sampai dengan 2 tahun	141.477.177
2 sampai dengan 5 tahun	597.502.696
Di atas 5 tahun	4.771.832.011
Saldo akhir	5.510.811.884

8. Komitmen dan Kontijensi

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, tidak terdapat komitmen dan kontijensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 APRIL 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 30 APRIL 2022, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBKATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBKATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Doly Fajar Damanik, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1625), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Elly Noorliswati & Rekan, yang ditandatangani oleh Agus Setyadi, Ak., M.Ak., CA., CPA. (Ijin Akuntan Publik No. 1510), seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

KETERANGAN	31 Agustus (inhouse)	30 April (diaudit)	(dalam Rupiah penuh)		
	2022	2022	2021	2020*)	2019*)
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	30.487.758.482	26.582.065.242	36.102.756.144	16.726.142.518	14.333.374.807
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.818.694.997	1.818.694.997	1.884.778.497	3.364.819.127	12.082.008.536
Piutang usaha - neto					
Pihak berelasi	-	11.381.659.302	12.337.417.282	30.686.979.074	27.856.188.726
Pihak ketiga	148.283.942.082	128.172.650.973	99.752.461.409	115.847.017.523	98.625.148.343
Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto	607.785.195	537.121.411	710.768.399	674.746.118	1.953.461.123
Persediaan	104.707.218	130.884.022	130.884.022	106.848.522	109.398.613
Pajak dibayar di muka	12.200.372.342	8.173.265.483	7.604.359.623	5.269.095.770	4.142.399.134
Uang muka dan beban dibayar di muka	9.561.827.331	8.720.235.783	5.639.108.194	5.270.305.115	5.652.812.007
Jaminan	-	-	42.327.912	42.327.912	42.327.912
Total Aset Lancar	203.065.087.647	185.516.577.213	164.204.861.482	177.988.281.679	164.797.119.201
Aset Tidak Lancar					
Investasi pada entitas asosiasi	764.600.503	764.600.503	587.135.466	371.483.849	409.918.292
Aset pajak tangguhan - neto	1.673.582.414	1.673.582.414	1.607.679.568	2.587.280.865	2.958.382.871
Aset tetap - neto	31.641.959.893	32.413.652.443	32.820.127.382	32.725.096.410	34.742.431.305
Aset takberwujud - neto	273.180.019	279.063.165	273.718.103	308.893.110	341.538.361
Total Aset Tidak Lancar	34.353.322.829	35.130.898.525	35.288.660.519	35.992.754.234	38.452.270.829
TOTAL ASET	237.418.410.476	220.647.475.738	199.493.522.001	213.981.035.913	203.249.390.030
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha					
Pihak berelasi	14.738.889.106	21.156.869.643	19.351.895.931	41.955.622.134	13.353.604.943
Pihak ketiga	11.573.930.767	2.385.534.532	427.495	2.940.359.845	934.904.220
Beban akrual	27.387.852.907	23.476.291.304	23.065.010.370	16.357.730.088	24.295.394.213
Utang pajak	44.988.852.847	41.207.588.427	33.790.229.330	37.595.508.612	15.134.149.873
Utang dividen	-	1.346.810.215	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	234.864.582	-	8.666.656	46.666.660	81.666.664
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:					
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	8.850.000.000	9.350.000.000	7.950.000.000	8.059.000.000	11.941.610.053
Pihak ketiga	156.192.491	280.856.861	1.874.815.636	2.386.221.273	931.510.096
Utang bank	34.303.492.014	30.935.302.564	33.419.455.391	35.335.924.197	78.460.218.837
Utang pembiayaan konsumen	179.443.055	84.224.593	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	142.413.517.769	130.223.478.139	119.460.500.809	144.677.032.809	145.133.058.899
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar:					
Utang lain-lain					

KETERANGAN	31 Agustus (<i>inhouse</i>)	30 April (diaudit)	31 Desember (diaudit)		
	2022	2022	2021	2020*)	2019*)
Pihak berelasi	18.750.000.000	20.250.000.000	19.450.000.000	6.750.000.000	6.000.000.000
Pihak ketiga	18.613.142.108	15.204.704.606	5.932.664.605	8.701.164.428	1.054.720.858
Utang pembiayaan konsumen	289.244.655	321.391.139	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja	5.843.990.093	5.510.811.884	5.517.314.300	8.381.875.526	7.227.791.336
Total Liabilitas Jangka Panjang	43.496.376.856	41.286.907.629	30.899.978.905	23.833.039.954	14.282.512.194
TOTAL LIABILITAS	185.909.894.625	171.510.385.768	150.360.479.714	168.510.072.763	159.415.571.093
EKUITAS					
Modal saham					
Modal dasar - 9.000.000.000 lembar					
saham tahun 2022 dan 60.0000.000					
lembar saham tahun 2021, 2020 dan					
2019 dengan nilai nominal Rp20 (nilai					
penuh) per lembar saham pada tahun					
2022 dan Rp1.000 (nilai penuh) pada					
tahun 2021, 2020 dan 2019					
Modal ditempatkan dan disetor penuh -					
2.250.000.000 lembar saham pada tahun					
2022 dan 15.000.000 lembar saham pada					
tahun 2021, 2020 dan 2019					
Tambahan modal disetor	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Saldo laba	918.964.899	918.964.899	918.964.899	918.964.899	918.964.899
Belum ditentukan penggunaannya	2.385.778.095	2.385.778.095	-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	33.203.772.857	30.832.346.976	33.214.077.388	29.551.998.251	27.914.854.038
TOTAL EKUITAS	51.508.515.851	49.137.089.970	49.133.042.287	45.470.963.150	43.833.818.937
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	237.418.410.476	220.647.475.738	199.493.522.001	213.981.035.913	203.249.390.030

*) Disajikan kembali.

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	31 Agustus (inhouse)		30 April (diaudit)		31 Desember (diaudit)		
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
PENDAPATAN NETO	453.496.454.066	485.624.848.340	230.773.806.753	255.669.819.840	701.091.248.818	743.407.295.540	737.398.137.284
Beban pokok pendapatan	(427.204.933.147)	(454.543.670.051)	(217.158.478.849)	(238.909.667.108)	(656.395.682.812)	(695.314.001.505)	(698.770.508.226)
LABA BRUTO	26.291.520.919	31.081.178.289	13.615.327.904	16.760.152.732	44.695.566.006	48.093.294.035	38.627.629.058
Beban umum dan administrasi	(14.514.576.465)	(17.938.335.727)	(7.498.513.992)	(10.950.065.440)	(25.003.871.636)	(28.777.939.615)	(29.821.455.884)
Beban usaha lainnya – neto	(3.541.039.721)	(4.757.399.337)	(1.874.099.480)	(2.574.444.932)	(3.733.124.083)	(1.477.391.603)	(4.539.328.861)
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi	177.465.037	-	177.465.037	54.505.672	215.651.617	(38.434.443)	(90.081.708)
LABA USAHA	8.413.369.770	8.385.443.225	4.420.179.469	3.290.148.032	16.174.221.904	17.799.528.374	4.176.762.605
Penghasilan keuangan	169.654.209	188.125.678	100.808.786	73.463.543	304.369.765	318.767.622	786.098.581
Biaya keuangan	(5.119.204.886)	(3.974.681.364)	(2.543.402.067)	(2.099.646.072)	(8.529.259.522)	(11.341.520.438)	(11.171.133.127)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.463.819.093	4.598.887.539	1.977.586.188	1.263.965.503	7.949.332.147	6.776.775.558	(6.208.271.941)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN –NETO	(1.088.345.529)	-	(792.966.932)	(983.378.068)	(3.570.001.521)	(2.738.787.726)	(4.209.884.167)
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN	2.375.473.564	4.598.887.539	1.184.619.256	280.587.435	4.379.330.626	4.037.987.832	(10.418.156.108)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang tidak akan Direklasifikasikan ke laba rugi							
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	-	-	213.126.464	127.444.517	(184.302.472)	104.432.200	232.317.261
Pajak Penghasilan Terkait	-	-	(46.887.822)	(28.037.794)	40.546.544	(474.691.819)	(929.269.043)
RUGI KOMPREHENSIF LAIN NETO – SETELAH PAJAK	-	-	166.238.642	99.406.723	(143.755.928)	(370.259.619)	(696.951.782)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.375.473.564	4.598.887.539	1.350.857.898	379.994.158	4.235.574.698	3.667.728.213	(11.115.107.890)

*) Tidak diaudit

**) Disajikan kembali

Rasio Keuangan

KETERANGAN	31 Agustus (<i>inhouse</i>)		30 April (<i>diaudit</i>)		31 Desember		
	2022	2021	2022	2021	2021	2020	2019
EBITDA (dalam Rupiah Penuh)	10.234.420.344	10.206.493.799	5.398.114.346	4.268.082.909	17.252.123.545	21.036.108.520	6.981.969.812
Rasio Pertumbuhan (%)							
Penjualan	-6,62%	-4,47%	-9,74%	-1,62%	-5,69%	0,81%	12,28%
Laba Kotor	-15,41%	-1,27%	-18,76%	5,63%	-7,06%	24,50%	-10,45%
Laba (rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	-24,68%	40,66%	56,46%	-61,34%	17,30%	-209,16%	18,16%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	-48,35%	119,78%	322,19%	-73,10%	8,45%	-138,76%	47,97%
Total Aset	19%	13,99%	11%	23,15%	-7%	5%	-30%
Total Liabilitas	24%	15,38%	13%	28,09%	-11%	-28%	-32%
Total Ekuitas	19%	8,85%	6%	4,86%	7%	-4%	-6%
Rasio Usaha (%)							
Laba Kotor/Penjualan	5,80%	6,40%	5,90%	6,56%	6,38%	6,47%	5,24%
Laba Neto Periode Tahun Berjalan/Penjualan	0,52%	0,95%	0,51%	0,11%	0,62%	0,54%	-1,41%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	4,61%	5,95%	2,41%	2,96%	8,91%	8,88%	-23,77%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	1,00%	1,21%	0,54%	0,54%	2,20%	1,89%	-5,13%
Rasio Keuangan (X)							
Total Liabilitas/Total Aset	0,78x	0,80x	0,76x	0,82x	0,75x	0,78x	0,78x
Total Liabilitas/Total Ekuitas	3,61x	3,93x	3,23x	4,53x	3,04x	3,64x	2,07x
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1,43x	5,62x	1,42x	1,22x	1,37x	1,23x	1,14x
Interest Coverage Ratio	2,46x	2,57x	2,57x	3,36x	2,31x	2,09x	0,68x
Debt Service Coverage Ratio	0,27x	N/A*)	0,17x	N/A*)	0,41x	0,44x	0,10x

*) Tidak dapat diperbandingkan karena tidak tersedia CALK untuk neraca (*balance sheet*) periode 30 April 2021 dan 31 Agustus 2021.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (*saham treasury*).

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Doly Fajar Damanik, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1625), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Ellya Noorlisyati & Rekan, yang ditandatangani oleh Agus Setyadi, Ak., M.Ak., CA., CPA. (Ijin Akuntan Publik No. 1510), seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

1. UMUM

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, ketenagakerjaan, dan konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a) Menjalankan usaha aktivitas keamanan swasta (kode KBLI 80100), yang mencakup usaha jasa penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk kegiatan patroli, seperti pengawalan dalam perjalanan membawa barang berharga, bodyguard, patroli jalan raya, penjagaan gedung, kantor, pabrik, hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda tangan dan tulisan tangan. Penjagaan dengan sistem instalasi alarm dimasukkan dalam kelompok 80200. Penyelidikan yang berhubungan dengan perasuransian dimasukkan dalam subgolongan 6621;
- b) Menjalankan aktivitas jasa sistem keamanan (KBLI 80200), yang mencakup kegiatan jasa sistem keamanan, seperti pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharaannya; pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi. Kegiatan penjualan, pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, jika menjadi satu kesatuan dengan pengoperasiannya tercakup pada kelompok ini. Jika tidak dimasukkan pada klasifikasi yang bersesuaian. Termasuk jasa sistem keamanan yang menggunakan pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion;
- c) Menjalankan usaha aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas (KBLI 81100), yang secara khusus menyediakan sebuah gabungan jasa penunjang, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, pengiriman surat, penerimaan tamu, pencucian pakaian dan jasa yang berhubungan untuk menunjang operasional dalam fasilitas klien. Kelompok ini juga menyediakan tenaga operasional untuk melakukan kegiatan penunjang ini, akan tetapi tidak termasuk dengan atau tanggung jawab atas usaha atau kegiatan utama klien;
- d) Menjalankan usaha aktivitas kebersihan umum bangunan (KBLI 81210), yang mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gordena dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000;
- e) Menjalankan usaha aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya (KBLI 81290), yang mencakup kegiatan penyedia jasa pembersihan eksterior dari semua jenis bangunan, termasuk kantor, pabrik, toko, lembaga dan tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman multi unit, kegiatan pembersihan khusus dari bangunan seperti pembersihan jendela, cerobong asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap, jasa pembersihan dan pemeliharaan kolam renang, jasa pembersihan mesin industri,

- jasa pembersihan kereta, bus, pesawat terbang dan lain-lain, jasa pembersihan bagian dalam kapal dan truk tanker, jasa pembasmian dan pemusnahan hama, jasa pembersihan jalan dan pembersihan salju dan es, dan jasa pembersihan bangunan dan industri lainnya;
- f) Menjalankan usaha aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman (KBLI 81300), yang mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan untuk lokasi bangunan hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan komersial; penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan); dan tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak pandang dan panas atau silau matahari;
 - g) Menjalankan usaha aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor (KBLI 82110), yang mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat;
 - h) Menjalankan usaha aktivitas call centre (KBLI 82200), yang mencakup usaha jasa call center, seperti inbound call centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan;
 - i) Menjalankan usaha aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209), yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
 - j) Menjalankan usaha aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri (KBLI 78101), yang mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), dan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (*collective bargaining agreement*). Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain;
 - k) Menjalankan usaha aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri (KBLI 78102), yang mencakup kegiatan penyampaian informasi, pendaftaran, penyeleksian dan penempatan serta perlindungan pekerja migran indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme antar kerja antar negara oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atas dasar perjanjian kerja yang disepakati antara pemberi kerja dan pekerja migran indonesia dan diketahui pejabat yang ditunjuk, dan penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (*collective bargaining agreement*). Termasuk penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain;
 - l) Menjalankan usaha aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu (KBLI 78200), yang mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran;
 - m) Menjalankan usaha penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia (KBLI 78300), yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh;
 - n) Menjalankan usaha pelatihan kerja swasta lainnya (KBLI 78429), yang mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup oleh kelompok 78421 s/d 78427, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, neurolangue programming, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta;
 - o) Menjalankan usaha konstruksi sentra telekomunikasi (KBLI 42206), yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentra telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentra telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan

stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa telekomunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air;

- p) Menjalankan usaha instalasi telekomunikasi (KBLI 43212), yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antenna. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil;
- q) Menjalankan usaha instalasi listrik (KBLI 43211), yang mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan udara;
- r) Menjalankan usaha instalasi pendingin dan ventilasi udara (KBLI 43224), yang mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin, dan penyejuk udara (air conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam.

Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang berupa kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:

- a) Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam (KBLI 09100), yang mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam;
- b) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900), kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang;
- c) Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar, meliputi:
 - i) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100), yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan perdagangan besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggaraan pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s/d 454;
 - ii) Perdagangan besar berbagai macam barang (KBLI 46900), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
- d) Melakukan pembelian, penyewaan atau pengadaan dengan cara lainnya atas tanah, bangunan, sarana, transportasi dan/atau alat/sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam kegiatan usaha Perseroan;
- e) Melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- f) Melakukan kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

a. Kondisi Perekonomian

Sebagai perusahaan penyedia jasa *outsourcing* yang bergantung pada kebutuhan dari klien, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan bergantung pada kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian yang baik akan mendorong usaha dari klien-klien Perseroan, sehingga akan meningkatkan kebutuhan dari tenaga kerja dari klien-klien. Hal tersebut akan memberikan dampak positif pada pendapatan Perseroan. Kedepannya, kondisi perekonomian Indonesia diperkirakan akan mulai pulih seiring dengan menurunnya kasus COVID-19. Kondisi tersebut memberikan potensi peningkatan Perseroan di masa depan.

b. Faktor Persaingan Usaha

Sektor penyedia jasa keamanan, jasa kebersihan, jasa sumber daya manusia dan jasa *technical maintenance* di Indonesia, merupakan sektor penunjang yang strategis. Terdapat pemain – pemain utama yang bergerak dibidang industri ini dan memiliki *brand awareness* yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Untuk Sektor jasa kebersihan, keamanan dan manajemen terdapat beberapa perusahaan asing yang menguasai pangsa pasar di Indonesia, kemudian untuk jasa sumber daya manusia telah terdapat kurang lebih 700 perusahaan yang siap untuk berkompetisi. Dengan banyaknya perusahaan yang ada, permainan harga dan kualitas pelayanan adalah kunci agar perusahaan – perusahaan tersebut dapat bersaing. Oleh karena itu, persaingan usaha dalam industri ini menjadi cukup ketat dan dinamis.

c. Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Peraturan

Pemerintah Indonesia dapat dari waktu ke waktu, mengeluarkan kebijakan baru atau undang-undang yang dapat mempengaruhi industri penyedia jasa keamanan, jasa kebersihan, jasa sumber daya manusia dan jasa *technical maintenance*. Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan antara lain, sebagai berikut:

- i. Kebijakan terkait ketenagakerjaan mengenai perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan/atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah tenaga kerja Perseroan. Perseroan bergerak di industri jasa dengan bergantung kepada tenaga kerja kontrak per proyek, kenaikan upah minimum akan sangat berdampak bagi biaya-biaya Perseroan. Karena, biaya gaji karyawan merupakan salah satu pengeluaran terbesar Perseroan.
- ii. Kebijakan terkait Pekerja Alih Daya/*Outsourcing* yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Perubahan kebijakan ini akan sangat berdampak pada usaha bisnis Perseroan karena seluruh pekerja kontrak Perseroan untuk proyek-proyek yang dijalankan merupakan tenaga kerja alih daya.

Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan:

a. Otomatisasi proses bisnis

Untuk meningkatkan efektifitas kegiatan operasional, Perseroan mengembangkan dan menggunakan aplikasi komputer hampir di semua proses operasional, di antaranya yaitu:

- *Human Resources Information System* (HRIS) untuk mengelola basis data tenaga alih daya sekaligus untuk mempercepat dan mempermudah proses pembayaran gaji, absensi, perhitungan lembur dan *monitoring/supervisi*.
- *Enterprise Resources Planning* (ERP) *Finance* untuk mengelola transaksi keuangan perusahaan dan mempercepat proses *invoice* serta memungkinkan akuntan untuk mengatur sistem secara detail sehingga semua transaksi dapat dicatat secara akurat dan dilaporkan secara otomatis

b. Efisiensi biaya

Sebagai salah satu upaya meningkatkan *margin*, Perseroan melakukan efisiensi biaya dalam kegiatan operasionalnya dengan melakukan penghematan atas listrik, perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional.

c. Optimalisasi SDM

Untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, Perseroan melakukan program evaluasi *job load* ke seluruh karyawan untuk mendapatkan jumlah SDM yang optimal dan organisasi yang efektif.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Doly Fajar Damanik, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1625), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Ellya Noorlisyati & Rekan yang ditandatangani oleh Agus Setyadi, AK., M.Ak., CA., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1510) dan Dra. Ellya Noorlisyati, Ak., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 0090), seluruhnya dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	31 Agustus (inhouse)		30 April (diaudit)		31 Desember (diaudit)		
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
PENDAPATAN NETO	453.496.454.066	485.624.848.340	230.773.806.753	255.669.819.840	701.091.248.818	743.407.295.540	737.398.137.284
Beban pokok pendapatan	(427.204.933.147)	(454.543.670.051)	(217.158.478.849)	(238.909.667.108)	(656.395.682.812)	(695.314.001.505)	(698.770.508.226)
LABA BRUTO	26.291.520.919	31.081.178.289	13.615.327.904	16.760.152.732	44.695.566.006	48.093.294.035	38.627.629.058
Beban umum dan administrasi	(14.514.576.465)	(17.938.335.727)	(7.498.513.992)	(10.950.065.440)	(25.003.871.636)	(28.777.939.615)	(29.821.455.884)
Beban usaha lainnya – neto	(3.541.039.721)	(4.757.399.337)	(1.874.099.480)	(2.574.444.932)	(3.733.124.083)	(1.477.391.603)	(4.539.328.861)
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi	177.465.037	-	177.465.037	54.505.672	215.651.617	(38.434.443)	(90.081.708)
LABA USAHA	8.413.369.770	8.385.443.225	4.420.179.469	3.290.148.032	16.174.221.904	17.799.528.374	4.176.762.605
Penghasilan keuangan	169.654.209	188.125.678	100.808.786	73.463.543	304.369.765	318.767.622	786.098.581
Biaya keuangan	(5.119.204.886)	(3.974.681.364)	(2.543.402.067)	(2.099.646.072)	(8.529.259.522)	(11.341.520.438)	(11.171.133.127)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.463.819.093	4.598.887.539	1.977.586.188	1.263.965.503	7.949.332.147	6.776.775.558	(6.208.271.941)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN –NETO	(1.088.345.529)	-	(792.966.932)	(983.378.068)	(3.570.001.521)	(2.738.787.726)	(4.209.884.167)
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN	2.375.473.564	4.598.887.539	1.184.619.256	280.587.435	4.379.330.626	4.037.987.832	(10.418.156.108)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang tidak akan Direklasifikasikan ke laba rugi							
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	-	-	213.126.464	127.444.517	(184.302.472)	104.432.200	232.317.261
Pajak Penghasilan Terkait	-	-	(46.887.822)	(28.037.794)	40.546.544	(474.691.819)	(929.269.043)
RUGI KOMPREHENSIF LAIN NETO – SETELAH PAJAK	-	-	166.238.642	99.406.723	(143.755.928)	(370.259.619)	(696.951.782)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.375.473.564	4.598.887.539	1.350.857.898	379.994.158	4.235.574.698	3.667.728.213	(11.115.107.890)

*) Tidak diaudit

**) Disajikan kembali

PENDAPATAN

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
Technical & maintenance	67.983.857.687	85.640.696.841	228.461.427.212	211.309.077.258	204.394.500.310
Jasa keamanan	56.657.426.745	53.523.132.697	156.628.436.446	152.145.713.546	136.863.681.027
Wilayah	46.865.127.443	42.765.058.729	125.442.114.739	118.236.739.579	150.886.355.679
Personel support & office service	32.269.985.337	40.423.143.680	102.201.474.861	164.899.160.144	146.175.290.049
Jasa call center	26.997.409.541	33.291.167.893	88.309.235.560	96.658.574.321	98.996.057.899
Lain-lain	-	26.620.000	48.560.000	158.030.692	82.252.320
Total Pendapatan	230.773.806.753	255.669.819.840	701.091.248.818	743.407.295.540	737.398.137.284

*) Tidak diaudit

**) Disajikan kembali

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, pendapatan dengan nilai kumulatif yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
Pihak ketiga					
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	33.482.501.078	-	-	-	-
Bank Indonesia	30.045.644.462	31.897.112.111	92.097.863.842	82.520.364.281	77.911.572.728
PT Ericsson Indonesia	25.041.991.337	-	82.793.619.924	-	-
Total	88.570.136.877	31.897.112.111	174.891.483.766	82.520.364.281	77.911.572.728

*) Tidak diaudit

**) Disajikan kembali

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp453.496.454.066, mengalami penurunan sebesar Rp32.128.394.274 atau 6,62% dibandingkan dengan Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp485.624.848.340.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp230.773.806.753, mengalami penurunan sebesar Rp24.896.013.087 atau 9,74% dibandingkan dengan Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp255.669.819.840. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada lini bisnis seperti *technical* dan *maintenance*, *personel support* dan *office service* dan jasa *call center*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp701.091.248.818, mengalami penurunan sebesar Rp42.316.046.722 atau 5,69% dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp743.407.295.540. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada lini bisnis seperti *personel support* dan *office service*, jasa *call center* dan lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp743.407.295.540, mengalami peningkatan sebesar Rp6.009.158.256 atau 0,81% dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp737.398.137.284. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beberapa lini bisnis seperti *technical* dan *maintenance*, jasa keamanan, *personel support* dan *office service* dan lain-lain.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
Technical & maintenance	62.721.804.159	78.677.692.109	210.102.981.878	193.639.809.970	200.230.136.510
Jasa keamanan	54.387.244.422	51.185.801.591	149.239.235.963	144.424.773.972	127.484.758.939
Wilayah	44.973.223.711	40.900.353.989	119.979.443.985	113.752.829.656	143.360.428.087
Personel support &	30.454.593.119	37.905.451.525	96.102.187.456	153.520.878.571	136.124.711.435

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
<i>office service</i>					
Jasa call center	24.621.613.438	30.223.804.894	80.945.496.530	89.974.643.003	91.559.573.405
Lain-lain	-	16.563.000	26.337.000	1.066.333	10.899.850
Total Beban Pokok Pendapatan	217.158.478.849	238.909.667.108	656.395.682.812	695.314.001.505	698.770.508.226

*) Tidak diaudit

**) Disajikan kembali

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp427.204.933.147, mengalami penurunan sebesar Rp27.338.736.904 atau 6,01% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp454.543.670.051.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp217.158.478.849, mengalami penurunan sebesar Rp21.751.188.259 atau 9,10% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp238.909.667.108. Penurunan ini terutama disebabkan oleh seiringan adanya penurunan pendapatan pada tanggal 30 April 2022 dan 30 April 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp656.395.682.812, mengalami penurunan sebesar Rp38.918.318.693 atau 5,60% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp695.314.001.505. Penurunan ini terutama disebabkan oleh seiringan adanya penurunan pendapatan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp695.314.001.505, mengalami penurunan sebesar Rp3.456.506.721 atau 0,49% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp698.770.508.226. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya atas pengurangan pelanggan di 2020 dan pelatihan pada pelanggan di 2020.

LABA BRUTO

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 26.291.520.919, mengalami penurunan sebesar Rp4.789.657.370 atau 15,41% dibandingkan dengan Laba Bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp31.081.178.289.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp13.615.327.904, mengalami penurunan sebesar Rp3.144.824.828 atau 18,76% dibandingkan dengan Laba Bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp16.760.152.732. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada lini bisnis seperti *technical* dan *maintenance*, *personel support* dan *office service* dan jasa *call center*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp44.695.566.006, mengalami penurunan sebesar Rp3.397.728.029 atau 7,06% dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp48.093.294.035. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada lini bisnis seperti *personel support* dan *office service*, jasa *call center* dan lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp48.093.294.035, mengalami peningkatan sebesar Rp9.465.664.977 juta atau 24,50% dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp38.627.629.058. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beberapa lini bisnis seperti lini *technical* dan *maintenance*, jasa keamanan, *personel support* dan *office service* dan lain-lain.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
Pegawai	5.166.460.207	6.508.372.988	16.973.984.877	18.363.678.038	21.864.321.529
Administrasi	975.739.793	1.876.487.757	3.419.480.403	5.486.080.339	4.405.029.440
Penyusutan (Catatan 13)	487.530.024	507.464.961	1.510.146.313	1.409.591.404	789.822.786
Imbalan kerja (Catatan 17)	301.090.583	1.251.800.713	1.057.739.945	1.278.832.479	1.158.337.329
Perbaikan dan perawatan	174.364.600	151.816.941	543.456.619	554.541.912	619.850.000
Jasa	165.380.953	502.000.000	1.020.963.150	883.698.465	276.011.324
Perjalanan dan transportasi	107.924.982	99.103.990	332.810.322	659.849.727	396.150.591
Amortisasi (Catatan 14)	66.494.938	53.018.090	145.290.007	141.667.251	311.932.885
Total Beban Umum dan Administrasi	7.498.513.992	10.950.065.440	25.003.871.636	28.777.939.615	29.821.455.884

*) Tidak diaudit

**) Disajikan kembali

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp14.514.576.465, mengalami penurunan sebesar Rp3.423.759.262 atau 19,09% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp17.938.335.727.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp7.498.513.992, mengalami penurunan sebesar Rp3.451.551.448 atau 31,52% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp10.950.065.440. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban imbalan kerja karyawan yang signifikan disebabkan adanya 14 karyawan korporat yang sudah memasuki masa pensiun.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp25.003.871.636, mengalami penurunan sebesar Rp3.774.067.979 atau 13,11% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp28.777.939.615 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban perjalanan dan transportasi yang signifikan dikarenakan adanya pembatasan operasional dan *case covid 19* yang membatasi perjalanan dinas Perusahaan dan penurunan disebabkan juga pada akun beban administrasi dikarenakan pada tahun 2021 terkait biaya remunerasi Qurban telah di tiadakan, habisnya kontrak sewa kendaraan operasional dan *project* serta telah selesainya angsuran 3 unit kendaraan operasional Perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp28.777.939.615, mengalami penurunan sebesar Rp1.043.516.269 juta atau 3,50% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp29.821.455.884 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban amortisasi dikarenakan nilai buku aset tak berwujud untuk siste HRIS sudah berkurang di 2020 dan penurunan juga dikarenakan atas beban pegawai dimana 15 orang pegawai telah memasuki masa pensiun.

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN USAHA LAINNYA (lanjutan)

(dalam Rupiah Penuh)

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
Pemulihan (penyisihan) piutang usaha	(306.060.808)	(355.608.336)	1.588.171.940	1.212.597.399	(2.847.898.279)

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
Keuntungan penjualan aset tetap	-	-	79.628.000	-	24.783.250
Beban pajak	-	-	(1.034.486.716)	(26.794.727)	(1.846.808.833)
Denda pajak	(1.216.532.769)	(1.682.245.896)	(4.203.263.563)	(2.658.710.995)	(10.825.217)
Pemulihan penurunan piutang lain-lain	-	-	-	14.650.707	-
Lain-lain	(351.505.903)	(536.590.700)	(163.173.744)	(19.133.987)	141.420.218
Total Beban Usaha Lainnya - Neto	(1.874.099.480)	(2.574.444.932)	(3.733.124.083)	(1.477.391.603)	(4.539.328.861)

*) Tidak diaudit

**) Disajikan kembali

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Beban Usaha Lainnya – Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp3.541.039.721, mengalami penurunan sebesar Rp1.216.359.616 dibandingkan dengan Beban Usaha Lainnya – Neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 yang tercatat sebesar Rp4.757.399.337.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Beban Usaha Lainnya – Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp1.874.099.480, mengalami penurunan sebesar Rp700.345.452 atau 27,20% dibandingkan dengan Beban Usaha Lainnya – Neto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp2.574.444.932. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada beban denda pajak dikarenakan atas pelunasan denda pajak PPN masa 2020 dan pembayaran PPH 21 dan PPH 23 yang sudah jatuh tempo dan beban lain-lain atas penurunan jumlah biaya pinjaman KOPEBI yang telah di lunasi oleh Perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Usaha Lainnya – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3.733.124.083, mengalami penurunan sebesar Rp2.255.732.480 atau 152,68% dibandingkan dengan Beban Usaha Lainnya – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.477.391.603. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban lain-lain dikarenakan biaya pinjaman KOPEBI atas tambahan biaya project call center dan adanya peningkatan pada beban denda pajak dikarenakan adanya kenaikan outstanding PPN 2020 ditahun 2021 dan outstanding PPH 21 dan 23 pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Usaha Lainnya – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp4.539.328.861, mengalami penurunan sebesar Rp3.061.937.258 atau 67,45% dibandingkan dengan Beban Usaha Lainnya – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.539.328.861. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada biaya lain-lain dikarenakan adanya pelunasan biaya pinjaman KOPEBI serta penurunan pada pemulihan piutang diakrenakan menunggu hasil siding pengadilan negeri untuk pelanggan yang tidak bisa di tagihkan.

PENGHASILAN KEUANGAN

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
Bunga deposito	10.514.135	5.046.561	17.401.516	161.362.972	598.877.304
Jasa giro	90.294.651	68.416.982	286.968.249	157.404.650	187.221.277
Total Penghasilan Keuangan	100.808.786	73.463.543	304.369.765	318.767.622	786.098.581

*) Tidak diaudit

**) Disajikan kembali

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Penghasilan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp169.654.209, mengalami penurunan sebesar Rp18.471.469 atau 9,82% dibandingkan dengan Penghasilan Keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp188.125.678.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Penghasilan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp100.808.786, mengalami peningkatan sebesar Rp27.345.243 atau 37,22% dibandingkan dengan Penghasilan Keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp73.463.543. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada penghasilan bunga deposito karena penambahan penempatan deposito berjangka dan pada penghasilan jasa giro dikarenakan adanya penambahan rekening giro bank Perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp304.369.765, mengalami penurunan sebesar Rp14.397.857 atau 4,52% dibandingkan dengan Penghasilan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp318.767.622. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pada penghasilan bunga deposito sudah tidak ada penempatan deposito berjangka.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp318.767.622, mengalami penurunan sebesar Rp467.330.959 atau 59,45% dibandingkan dengan Penghasilan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp786.098.581. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pada penghasilan bunga deposito sudah tidak ada penempatan deposito berjangka.

BEBAN KEUANGAN

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
Bunga pinjaman	(2.097.302.054)	(1.692.170.598)	(7.468.755.877)	(10.083.444.015)	(10.233.759.895)
Administrasi Bank	(446.100.013)	(407.475.474)	(1.060.503.645)	(1.258.076.423)	(937.373.232)
Total Beban Keuangan	(2.543.402.067)	(2.099.646.072)	(8.529.259.522)	(11.341.520.438)	(11.171.133.127)

*) Tidak diaudit

**) Disajikan kembali

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Beban Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp5.119.204.886, mengalami peningkatan sebesar Rp1.144.523.522 atau 28,80% dibandingkan dengan Beban Keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp3.974.681.364.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Beban Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp2.543.402.067, mengalami peningkatan sebesar Rp443.755.995 atau 21,13% dibandingkan dengan Beban Keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp2.099.646.072. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada beban bunga pinjaman atas bunga pinjaman bank Permata yang baru cair di periode April sampai dengan Mei 2022 dan pada beban administrasi bank terdapat kenaikan dikarenakan penambahan rekening bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp8.529.259.522, mengalami penurunan sebesar Rp2.812.260.916 atau 24,80% dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.341.520.438 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan atas bunga pinjaman terkait penurunan plafond atas restrukturisasi pinjaman Bank Mandiri dan penurunan administrasi bank karena biaya admin penggajian berkurang setiap pembayaran.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar RpRp11.341.520.438 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp170.387.311 atau 1,53% dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp11.171.133.127 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan atas beban administrasi bank yang bertambah karena rekening bank perusahaan bertambah sebesar Rp320.703.191.

LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN**Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021**

Laba Neto Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp2.375.473.564, mengalami penurunan sebesar Rp2.223.413.975 atau 48,35% dibandingkan dengan Laba Neto Periode Berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp4.598.887.539.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Laba Neto Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp1.184.619.256, mengalami peningkatan sebesar Rp904.031.821 atau 322,19% dibandingkan dengan Laba Neto Periode Berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp280.587.435. peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan pelanggan dan penurunan beban operasional di 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp4.379.330.626, mengalami peningkatan sebesar Rp341.342.794 atau 8,45% dibandingkan dengan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.037.987.832. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan pelanggan dan penurunan beban operasional di 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp4.037.987.832, mengalami peningkatan sebesar Rp10.418.156.108 atau 138,76% dibandingkan dengan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(10.418.156.108). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan pelanggan dan penurunan beban operasional di 2020

LABA (RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO – SETELAH PAJAK**Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021**

Perseroan tidak membukukan Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain Neto – Setelah Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2021.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Laba Penghasilan Komprehensif Lain Neto – Setelah Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp166.238.642, mengalami peningkatan sebesar Rp66.831.919 atau 67,23% dibandingkan dengan Laba Penghasilan Komprehensif Lain Neto – Setelah Pajak pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp99.406.723. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pelanggan baru serta penurunan biaya operasional dan penambahan penghasilan kompresif lain di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Penghasilan Komprehensif Lain Neto – Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp(143.755.928), mengalami peningkatan sebesar Rp226.503.691 atau 61,17% dibandingkan dengan Laba Penghasilan Komprehensif Lain Neto – Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(370.259.619). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pelanggan baru dan berkurangnya biaya operasional dan non operasional terutama pada biaya keuangan yang menurun dikarenakan penyesuaian plafond pinjaman bank di 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Penghasilan Komprehensif Lain Neto – Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp(370.259.619), mengalami peningkatan sebesar Rp326.692.163 atau 46,87% dibandingkan dengan Laba Penghasilan Komprehensif Lain Neto – Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(696.951.782). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan pelanggan baru dan berkurangnya biaya operasional di 2020.

TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp2.375.473.564, mengalami penurunan sebesar Rp2.223.413.975 atau 48,35% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp4.598.887.539.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Total Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp1.350.857.898, mengalami peningkatan sebesar Rp970.863.740 atau 255,49% dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Periode Berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp379.994.158. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan atas keuntungan aktuarial atas asumsi keuangan di April 2022 sehingga mengakibatkan penghasilan komprehensif lainnya meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp4.235.574.698, mengalami penurunan sebesar Rp567.846.485 atau 15,48% dibandingkan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.667.728.213. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan atas kerugian aktuarial atas asumsi keuangan di 2021 sehingga mengakibatkan penghasilan komprehensif lainnya menurun.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3.667.728.213, mengalami peningkatan sebesar Rp14.782.836.103 atau 133,00% dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(11.115.107.890). Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan atas kerugian aktuarial atas asumsi keuangan di 2021 sehingga mengakibatkan penghasilan komprehensif lainnya menurun.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	31 Agustus (inhouse) 2022	30 April (audited) 2022	31 Desember (audited)		
			2021	2020*)	2019*)
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	30.487.758.482	26.582.065.242	36.102.756.144	16.726.142.518	14.333.374.807
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.818.694.997	1.818.694.997	1.884.778.497	3.364.819.127	12.082.008.536
Piutang usaha - neto					
Pihak berelasi	-	11.381.659.302	12.337.417.282	30.686.979.074	27.856.188.726
Pihak ketiga	148.283.942.082	128.172.650.973	99.752.461.409	115.847.017.523	98.625.148.343
Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto	607.785.195	537.121.411	710.768.399	674.746.118	1.953.461.123
Persediaan	104.707.218	130.884.022	130.884.022	106.848.522	109.398.613
Pajak dibayar di muka	12.200.372.342	8.173.265.483	7.604.359.623	5.269.095.770	4.142.399.134
Uang muka dan beban dibayar di muka	9.561.827.331	8.720.235.783	5.639.108.194	5.270.305.115	5.652.812.007
Jaminan	-	-	42.327.912	42.327.912	42.327.912
Total Aset Lancar	203.065.087.647	185.516.577.213	164.204.861.482	177.988.281.679	164.797.119.201
Aset Tidak Lancar					
Investasi pada entitas asosiasi	764.600.503	764.600.503	587.135.466	371.483.849	409.918.292
Aset pajak tangguhan - neto	1.673.582.414	1.673.582.414	1.607.679.568	2.587.280.865	2.958.382.871
Aset tetap - neto	31.641.959.893	32.413.652.443	32.820.127.382	32.725.096.410	34.742.431.305
Aset takberwujud - neto	273.180.019	279.063.165	273.718.103	308.893.110	341.538.361
Total Aset Tidak Lancar	34.353.322.829	35.130.898.525	35.288.660.519	35.992.754.234	38.452.270.829
TOTAL ASET	237.418.410.476	220.647.475.738	199.493.522.001	213.981.035.913	203.249.390.030

*) Disajikan kembali.

Total Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp237.418.410.476, mengalami peningkatan sebesar Rp37.924.888.475 atau 19% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp199.493.522.001. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset lancar terutama piutang usaha pihak ketiga, pajak dibayar dimuka dan uang muka dan beban dibayar dimuka.

Perbandingan posisi pada tanggal 30 April 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp220.647.475.738, mengalami peningkatan sebesar Rp21.153.953.737 atau 11% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp199.493.522.001. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset lancar dimana akun yang signifikan peningkatannya uang muka dan biaya dibayar muka dikarenakan adanya penambahan atas biaya emisi sehubungan proses IPO Perusahaan serta adanya penambahan piutang lain-lain kepada Kopindosat sebesar Rp1.000.000.000.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp199.493.522.001, mengalami penurunan sebesar Rp14.487.513.912 atau 7% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp213.981.035.913. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada aset lancar pada akun yang signifikan yaitu kas yang diabatasi penggunaannya dikarenakan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang selesai di period Desember 2020 sehingga di 2021 ada pencairan atas hal tersebut serta penurunan piutang usaha *non Invoice* yang menjadi Invoice dan Realisasi Pembayaran piutang usaha menjadi penerimaan di tahun 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp213.981.035.913, mengalami peningkatan sebesar Rp10.731.645.883 atau 5% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp203.249.390.030. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan yang signifikan pada akun kas dan setara kas karena Penambahan Saldo *petty cash head quarter* dan untuk bank penerimaan uang masuk ada penambahan di period 2020 terhadap 2019 serta peningkatan pada akun piutang usaha dikarenakan ada nya Kenaikan Piutang usaha *non-invoice* yang menjadi Invoice dan piutang usaha atas invoice yang muncul atas period 2020.

Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Lancar pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp203.065.087.647, mengalami peningkatan sebesar Rp38.860.226.165 atau 24% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp164.204.861.482. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan piutang usaha pihak ketiga, pajak dibayar dimuka dan uang muka dan beban dibayar dimuka.

Perbandingan posisi pada tanggal 30 April 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Lancar pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp185.516.577.213, mengalami peningkatan sebesar Rp21.311.715.731 atau 13% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp164.204.861.482. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset lancar dimana akun yang signifikan peningkatannya uang muka dan biaya dibayar muka dikarenakan adanya penambahan atas biaya emisi sehubungan proses IPO Perusahaan serta adanya penambahan piutang lain-lain kepada kopindosat sebesar Rp1.000.000.000.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp164.204.861.482, mengalami penurunan sebesar Rp13.783.420.197 atau 8% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp177.988.281.679. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada aset lancar pada akun yang signifikan yaitu kas yang diabatasi penggunaannya dikarenakan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang selesai di period Desember 2020 sehingga di 2021 ada pencairan atas hal tersebut serta penurunan piutang usaha *non-invoice* yang menjadi Invoice dan Realisasi Pembayaran piutang usaha menjadi penerimaan di tahun 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp177.988.281.679, mengalami peningkatan sebesar Rp113.191.162.478 atau 7% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp164.797.119.201. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan yang signifikan pada akun kas dan setara kas karena Penambahan Saldo *petty cash head quarter* dan untuk bank penerimaan uang masuk ada

penambahan di period 2020 terhadap 2019 serta peningkatan pada akun piutang usaha dikarenakan ada nya Kenaikan Piutang usaha *non-invoice* yang menjadi Invoice dan piutang usaha atas invoice yang muncul atas period 2020

Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp34.353.322.829, mengalami penurunan sebesar Rp935.337.690 atau 2,6% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp35.288.660.519. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada aset tetap dikarenakan adanya penjualan aset tetap.

Perbandingan posisi pada tanggal 30 April 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp35.130.898.525, mengalami penurunan sebesar Rp157.761.994 atau 0,5% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp35.288.660.519. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada aset tetap dikarenakan adanya penjualan aset tetap di 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp35.288.660.519, mengalami penurunan sebesar Rp704.093.715 atau 2% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp35.992.754.234. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan signifikan pada akun aset pajak tangguhan dikarenakan realisasi pembayaran pesangon 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp35.992.754.234, mengalami penurunan sebesar Rp2.459.516.595 atau 6% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp38.452.270.829. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penjualan aset tetap di 2020.

LIABILITAS

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	31 Agustus (inhouse) 2022	30 April (diaudit) 2022	31 Desember (diaudit)		
			2021	2020*)	2019*)
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha					
Pihak berelasi	14.738.889.106	21.156.869.643	19.351.895.931	41.955.622.134	13.353.604.943
Pihak ketiga	11.573.930.767	2.385.534.532	427.495	2.940.359.845	934.904.220
Beban akrual	27.387.852.907	23.476.291.304	23.065.010.370	16.357.730.088	24.295.394.213
Utang pajak	44.988.852.847	41.207.588.427	33.790.229.330	37.595.508.612	15.134.149.873
Utang dividen	-	1.346.810.215	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	234.864.582	-	8.666.656	46.666.660	81.666.664
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:					
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	8.850.000.000	9.350.000.000	7.950.000.000	8.059.000.000	11.941.610.053
Pihak ketiga	156.192.491	280.856.861	1.874.815.636	2.386.221.273	931.510.096
Utang bank	34.303.492.014	30.935.302.564	33.419.455.391	35.335.924.197	78.460.218.837
Utang pembiayaan konsumen	179.443.055	84.224.593	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	142.413.517.769	130.223.478.139	119.460.500.809	144.677.032.809	145.133.058.899
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar:					
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	18.750.000.000	20.250.000.000	19.450.000.000	6.750.000.000	6.000.000.000
Pihak ketiga	18.613.142.108	15.204.704.606	5.932.664.605	8.701.164.428	1.054.720.858
Utang pembiayaan konsumen	289.244.655	321.391.139	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja	5.843.990.093	5.510.811.884	5.517.314.300	8.381.875.526	7.227.791.336
Total Liabilitas Jangka Panjang	43.496.376.856	41.286.907.629	30.899.978.905	23.833.039.954	14.282.512.194
TOTAL LIABILITAS	185.909.894.625	171.510.385.768	150.360.479.714	168.510.072.763	159.415.571.093

*) Disajikan kembali.

Total Liabilitas

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp185.909.894.625, mengalami peningkatan sebesar Rp35.549.414.911 atau 24% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp150.360.479.714. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain jangka panjang pihak ketiga.

Perbandingan posisi pada tanggal 30 April 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp171.510.385.768, mengalami peningkatan sebesar Rp21.149.906.054 atau 14% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp150.360.479.714. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang usaha pihak pihak berelasi untuk *project Ericsson*, penambahan utang pajak terkait penyesuaian atas undang-undang cipta kerja atas beberapa pajak 2022 dan adanya kenaikan utang lain-lain jangka panjang atas penambahan utang DATIA pihak berelasi.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp150.360.479.714, mengalami penurunan sebesar Rp18.149.593.049 atau 11% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp168.510.072.763. penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya project yang telah berakhir di 2020 dan penurunan penerimaan pendapatan ATM Mandiri karena pelunasan pembayaran terhadap 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp168.510.072.763, mengalami peningkatan sebesar Rp9.094.501.670 atau 6% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp159.415.571.093. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang pajak PPN yang seiring dengan meningkatnya piutang usaha atas penambahan project Perusahaan di 2020 dan kenaikan utang lain-lain jangka panjang atas penambahan utang KOPEBI terkait *project Bank Indonesia*.

Liabilitas Jangka Pendek**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp142.413.517.769, mengalami peningkatan sebesar Rp22.953.016.960 atau 19% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp119.460.500.809. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang lain-lain pihak berelasi dan utang bank jangka pendek.

Perbandingan posisi pada tanggal 30 April 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp130.223.478.139, mengalami peningkatan sebesar Rp10.762.977.330 atau 9% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp119.460.500.809. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang usaha pihak pihak berelasi untuk *project ericsson*, penambahan utang pajak terkait penyesuaian atas undang-undang cipta kerja atas beberapa pajak 2022 dan adanya kenaikan utang lain-lain jangka panjang atas penambahan utang DATIA pihak berelasi.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp119.460.500.809, mengalami penurunan sebesar Rp25.216.532.000 atau 17% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp144.677.032.809. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya project yang telah berakhir di 2020 dan penurunan penerimaan pendapatan ATM Mandiri karena pelunasan pembayaran terhadap 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp144.677.032.809, mengalami peningkatan sebesar Rp456.026.090 atau 0,3% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp145.133.058.899. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang pajak PPN yang seiring dengan meningkatnya piutang usaha atas penambahan project Perusahaan di 2020.

Liabilitas Jangka Panjang**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp43.496.376.856, mengalami peningkatan sebesar Rp12.596.397.951 atau 41% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp30.899.978.905. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang sewa pembiayaan konsumen atas pembelian kendaraan dan penambahan utang lain-lain jangka panjang atas penambahan hutang DATIA pihak berelasi atas 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 30 April 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp41.286.907.629, mengalami peningkatan sebesar Rp10.386.928.724 atau 34% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp30.899.978.905. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang sewa pembiayaan

konsumen atas pembelian kendaraan dan penambahan utang lain-lain jangka panjang atas penambahan hutang DATIA pihak berelasi atas 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar RpRp30.899.978.905, mengalami peningkatan sebesar Rp7.066.938.951 atau 30% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp23.833.039.954. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang lain-lain pihak berelasi DATIA pihak berelasi atas 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp23.833.039.954, mengalami peningkatan sebesar Rp9.550.527.760 atau 67% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp14.282.512.194. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang lain-lain jangka panjang utang KOPEBI dan project baru di Bank Indonesia serta penambahan jumlah karyawan tetap Perusahaan di 2020.

EKUITAS

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	31 Agustus (Inhouse)	30 April (diaudit)	31 Desember (diaudit)		
	2022	2022	2021	2020*)	2019*)
EKUITAS					
Modal saham					
Modal dasar - 9.000.000.000 lembar saham tahun 2022 dan 60.0000.000 lembar saham tahun 2021, 2020 dan 2019 dengan nilai nominal Rp20 (nilai penuh) per lembar saham pada tahun 2022 dan Rp1.000 (nilai penuh) pada tahun 2021, 2020 dan 2019					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.250.000.000 lembar saham pada tahun 2022 dan 15.000.000 lembar saham pada tahun 2021, 2020 dan 2019	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Tambahan modal disetor	918.964.899	918.964.899	918.964.899	918.964.899	918.964.899
Saldo laba					
Belum ditentukan penggunaannya	2.385.778.095	2.385.778.095	-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	33.203.772.857	30.832.346.976	33.214.077.388	29.551.998.251	27.914.854.038
TOTAL EKUITAS	51.508.515.851	49.137.089.970	49.133.042.287	45.470.963.150	43.833.818.937

*) Disajikan kembali.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp51.508.515.851, mengalami peningkatan sebesar Rp2.375.473.564 atau 5% dibandingkan dengan Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp49.133.042.287. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba bersih pada periode tersebut.

Perbandingan posisi pada tanggal 30 April 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Ekuitas pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp49.137.089.970, mengalami peningkatan sebesar Rp4.047.683 atau 0,01% dibandingkan dengan Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp49.133.042.287. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba bersih pada periode tersebut.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp49.133.042.287, mengalami peningkatan sebesar Rp3.662.079.137 atau 8% dibandingkan dengan Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp45.470.963.150. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya berkurangnya pembagian dividen di 2021 dan penambahan atas pendapatan komprehensif lainnya.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp45.470.963.150, mengalami peningkatan sebesar Rp1.637.144.213 atau 4% dibandingkan dengan Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp43.833.818.937. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya berkurangnya pembagian dividen di 2020 dan penambahan atas pendapatan komprehensif lainnya.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

(dalam Rupiah Penuh)

KETERANGAN	31 Agustus (inhouse)		30 April (diaudit)		31 Desember (diaudit)		
	2022	2021	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							
Penerimaan dari pelanggan	425.450.144.518	734.000.981.006	211.222.264.430	233.723.676.160	734.682.136.700	742.513.127.868	771.426.048.199
Pembayaran kas kepada pemasok	(426.856.539.835)	(707.153.256.657)	(215.968.398.100)	(234.632.646.632)	(681.939.341.365)	(664.706.528.689)	(711.409.994.812)
Pembayaran kas kepada karyawan	-	-	(1.730.811.941)	(4.130.213.423)	(21.080.588.520)	(18.963.118.146)	(8.731.399.960)
Penerimaan (Pembayaran) operasional lainnya	-	-	290.460.948	11.711.785.746	(4.133.326.772)	7.314.297.286	(28.246.203.099)
Kas neto dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	(1.406.395.317)	26.847.724.349	(6.186.484.663)	5.662.192.355	26.847.724.349	65.172.402.497	25.034.235.646
Pembayaran untuk biaya keuangan	(5.119.204.886)	(8.529.259.522)	(2.543.402.067)	(2.099.646.072)	(8.529.259.522)	(11.341.520.438)	(11.171.133.127)
Penerimaan dari penghasilan keuangan	169.654.209	304.369.765	100.808.786	73.463.543	304.369.765	318.767.622	786.098.581
Pembayaran untuk pajak penghasilan	(1.201.136.197)	(6.643.063.493)	(1.436.270.863)	(2.064.306.301)	(6.643.063.493)	(5.774.403.330)	(6.714.552.961)
Arus Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(7.557.082.191)	11.979.771.099	(10.065.348.807)	1.571.703.525	11.979.771.099	48.375.246.351	19.137.868.245
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							
Perolehan aset tetap			(16.665.000)	(2.707.389.724)	(2.673.706.106)	(1.077.578.000)	(3.540.232.690)
Hasil dari penjualan aset tetap	(531.005.000)	(2.673.706.106)	-	-	79.628.000	-	24.783.250
Perolehan aset takberwujud	(323.638.500)	79.628.000	(71.840.000)	(27.715.000)	(110.115.000)	(109.022.000)	(274.964.850)
Perolehan investasi asosiasi	-	(110.115.000)	-	-	-	-	(409.918.292)
Arus Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(854.643.500)	(2.704.193.106)	(88.505.000)	(2.735.104.724)	(2.704.193.106)	(1.186.600.000)	(4.200.332.582)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							
Pembayaran dividen		(573.495.561)	-	-	(573.495.561)	(2.030.584.000)	(2.964.800.000)
Utang bank							
Penerimaan	200.000.000		46.557.060.850	39.273.000.000	118.768.638.153	63.703.000.000	158.460.000.000
Pembayaran		(1.916.468.806)	(49.041.213.677)	(31.560.623.274)	(120.685.106.959)	(106.827.294.640)	(220.303.390.648)
Pembayaran (Penerimaan) untuk utang pembiayaan konsumen	468.687.710		(82.684.268)	-	-	-	-
Utang lain-lain - pihak berelasi							
Jangka pendek							
Penerimaan	884.036.623		2.400.000.000	1.927.948.864	4.617.301.993	14.795.808.829	16.792.321.565
Pembayaran		(109.000.000)		(2.324.375.000)	(4.726.301.993)	(15.186.808.829)	(11.190.711.512)
Jangka panjang							
Penerimaan	1.244.003.696	12.700.000.000	17.250.000.000	-	34.250.000.000	6.750.000.000	3.211.755.555
Pembayaran			(16.450.000.000)	-	(21.550.000.000)	(6.000.000.000)	(6.511.755.555)
Arus Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	2.796.728.029	10.101.035.633	633.162.905	10.465.950.590	10.101.035.633	(44.795.878.640)	(62.506.580.595)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(5.614.997.662)	19.376.613.626	(9.520.690.902)	9.302.549.391	19.376.613.626	2.392.767.711	(58.772.265.038)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	36.102.756.144	16.726.142.518	36.102.756.144	16.726.142.518	16.726.142.518	14.333.374.807	73.105.639.845
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	30.487.758.482	36.102.756.144	26.582.065.242	26.028.691.909	36.102.756.144	16.726.142.518	14.333.374.807

*) Tidak diaudit

**) Disajikan kembali

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perusahaan yang terutama terdiri dari Penerimaan dari pelanggan, Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan beban usaha, Pembayaran untuk biaya keuangan, Penerimaan dari penghasil keuangan, Pembayaran untuk pajak penghasilan. Perusahaan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perusahaan.

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp(7.557.082.191), mengalami penurunan sebesar Rp19.536.853.290 atau 163,08% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp11.979.771.099.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp(7.065.348.807), mengalami penurunan sebesar Rp11.390.626.196 atau 263% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp4.325.277.389. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan penerimaan dari pelanggan dikarenakan percepatan pembayaran dari pelanggan dan penurunan atas prepaid pph 23 atas invoice yang telah dibayarkan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp11.979.771.099, mengalami penurunan sebesar Rp36.395.475.252 atau 75% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp48.375.246.351. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan penerimaan dari pelanggan dikarenakan percepatan pembayaran dari pelanggan dan penurunan atas bunga pinjaman yang menyesuaikan dengan plafond kredit pinjaman bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp48.375.246.351, mengalami peningkatan sebesar Rp29.237.378.106 atau 153% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 19.137.868.245. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pencairan bank garansi Bank Indonesia di tahun 2020 dan penambahan taksiran tagihan pajak penghasilan pasal 28 a di tahun 2022.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas untuk aktivitas investasi sebagian besar digunakan untuk Perolehan aset tetap, hasil dari penjualan aset tetap, Perolehan aset takberwujud dan Perolehan investasi asosiasi. Perusahaan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perusahaan.

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp(854.643.500), mengalami peningkatan sebesar Rp1.849.549.606 atau 68,40% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp(2.704.193.106). Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya pembelian aset di 2022 secara tunai.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp88.505.000, mengalami penurunan sebesar Rp2.646.599.724 atau 97% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp2.735.104.724. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya pembelian aset di 2022 secara tunai.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.704.193.106, mengalami peningkatan sebesar Rp1.517.593.106 atau 128% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.186.600.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pembelian aset peralatan sarpen untuk pelanggan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar RpRp1.186.600.000, mengalami penurunan sebesar Rp3.013.732.582 atau 72% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.200.332.582. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan perolehan aset tetap dikarenakan tahun 2020 sudah tidak ada pembelian aset tetap.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari Pembayaran dividen, Penerimaan dari (pembayaran untuk) utang bank, Pembayaran untuk utang pembiayaan konsumen, Penerimaan dari (pembayaran untuk) utang lain-lain - pihak berelasi. Perusahaan tidak memiliki pola arus kas khusus dari/untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp2.796.728.029, mengalami penurunan sebesar Rp7.304.307.604 atau 72,31% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp10.101.035.633.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp(2.366.837.095), mengalami penurunan sebesar Rp10.079.213.821 atau 131% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp7.712.376.726. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran atas pinjaman bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp10.101.035.633, mengalami peningkatan sebesar Rp54.896.914.273 atau 125% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(44.795.878.640). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang lain-lain jangka panjang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp44.795.878.640, mengalami penurunan sebesar Rp17.710.701.955 atau 28% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp62.506.580.595. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran dividen yang mengikuti besarnya laba yang dihasilkan oleh Perusahaan dan atas pembayaran plafond pinjaman bank.

ANALISA RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Agustus (<i>inhouse</i>)		30 April (<i>diaudit</i>)		31 Desember		
	2022	2021	2022	2021	2021	2020	2019
EBITDA (dalam Rupiah Penuh)	10.234.420.344	10.206.493.799	5.398.114.346	4.268.082.909	17.252.123.545	21.036.108.520	6.981.969.812
Rasio Pertumbuhan (%)							
Penjualan	-6,62%	-4,47%	-9,74%	-1,62%	-5,69%	0,81%	12,28%
Laba Kotor	-15,41%	-1,27%	-18,76%	5,63%	-7,06%	24,50%	-10,45%
Laba (rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	-24,68%	40,66%	56,46%	-61,34%	17,30%	-209,16%	18,16%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	-48,35%	119,78%	322,19%	-73,10%	8,45%	-138,76%	47,97%
Total Aset	19%	13,99%	11%	23,15%	-7%	5%	-30%
Total Liabilitas	24%	15,38%	13%	28,09%	-11%	-28%	-32%
Total Ekuitas	19%	8,85%	6%	4,86%	7%	-4%	-6%
Rasio Usaha (%)							
Laba Kotor/Penjualan	5,80%	6,40%	5,90%	6,56%	6,38%	6,47%	5,24%
Laba Neto Periode Tahun Berjalan/Penjualan	0,52%	0,95%	0,51%	0,11%	0,62%	0,54%	-1,41%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	4,61%	5,95%	2,41%	2,96%	8,91%	8,88%	-23,77%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	1,00%	1,21%	0,54%	0,54%	2,20%	1,89%	-5,13%
Rasio Keuangan (X)							
Total Liabilitas/Total Aset	0,78x	0,80x	0,76x	0,82x	0,75x	0,78x	0,78x
Total Liabilitas/Total Ekuitas	3,61x	3,93x	3,23x	4,53x	3,04x	3,64x	2,07x
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1,43x	5,62x	1,42x	1,22x	1,37x	1,23x	1,14x
Interest Coverage Ratio	2,46x	2,57x	2,57x	3,36x	2,31x	2,09x	0,68x
Debt Service Coverage Ratio	0,27x	N/A*)	0,17x	N/A*)	0,41x	0,44x	0,10x

*) Tidak dapat diperbandingkan karena tidak tersedia CALK untuk neraca (*balance sheet*) periode 30 April 2021 dan 31 Agustus 2021.

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perusahaan merupakan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perusahaan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 3,61x, 3,23x, 3,04x, 3,64x, dan 2,07x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perusahaan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 0,78x, 0,76x, 0,75x, 0,78x, dan 0,78x.

Likuiditas Perusahaan merupakan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar Perusahaan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 1,43x, 1,42x, 1,37x, 1,23x, dan 1,14x.

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return on Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perusahaan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 4,61%, 2,41%, 8,91%, 8,88%, dan -23,77%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return on Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 1,00%, 0,54%, 2,20%, 1,89%, dan -5,13%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah penerimaan dari konsumen. Perseroan terus menjaga likuiditas dengan mempertahankan arus kas perusahaan agar tetap positif, selain itu Perseroan juga terus melakukan efisiensi terhadap beban operasional. Saat ini sumber pendanaan eksternal Perseroan adalah dari pihak ketiga yaitu dari perbankan, lembaga keuangan dan pihak ketiga lainnya, serta dari pihak afiliasi, dimana saat ini Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

5. BELANJA MODAL

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
Penambahan aset tetap	16.665.000	2.707.389.724	2.673.706.106	1.077.578.000	3.540.232.690
Penambahan aset tak berwujud	71.840.000	27.715.000	110.115.000	109.022.000	274.964.850
Perolehan investasi asosiasi	-	-	-	-	409.918.292
Total Belanja Modal	88.505.000	2.735.104.724	2.783.821.106	1.186.600.000	4.225.115.832

*) Tidak diaudit

**) Disajikan kembali

Belanja modal Perseroan selama periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp88.505.000 berupa aset tetap peralatan kantor. Untuk tahun 2021, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp2.735.104.724. Untuk tahun 2020, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp1.186.600.000. Untuk tahun 2019, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp4.225.115.832.

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan.

6. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang:

(dalam Rupiah penuh)

Kreditur	Plafond	Fasilitas Kredit	Saldo per 30 April 2022	Jatuh Tempo
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	96.500.000.000	Kredit Modal Kerja	28.582.953.528	31 Maret 2023
PT Bank Permata Tbk	10.000.000.000	Revolving loan PO Financing	2.352.349.036	20 September 2022
TOTAL			30.935.302.564	

7. SEGMENT OPERASI

Informasi yang dilaporkan kepada Direksi untuk tujuan alokasi sumber daya dan penilaian kinerja segmen memfokuskan pada jenis jasa yang diberikan atau disediakan. Segmen yang dilaporkan Perusahaan merupakan kegiatan sebagai berikut:

1. *Personel support dan office service*
2. *Call center service*
3. *Security service*
4. *Technical dan maintenance*

Berikut ini merupakan analisa pendapatan dan hasil segmen perusahaan berdasarkan segmen dilaporkan:

(dalam Rupiah penuh)

30 April 2022							
KETERANGAN	Personel support dan Office service	Call Center Service	Security Service	Technical dan Maintenance	Wilayah	Kantor pusat	Total
Pendapatan	32.269.985.337	26.997.409.541	56.657.426.745	67.983.857.687	46.865.127.443	-	230.773.806.753
Beban pokok pendapatan	(30.454.593.119)	(24.621.613.438)	(54.387.244.422)	(62.721.804.159)	(44.973.223.711)	-	(217.158.478.849)
Laba bruto	1.815.392.218	2.375.796.103	2.270.182.323	5.262.053.528	1.891.903.732	-	13.615.327.904
Beban pegawai	(862.499.952)	(726.369.428)	(1.161.873.024)	(1.471.732.438)	(1.129.635.074)	(115.440.874)	(5.467.550.790)
Beban perawatan	(25.234.780)	(21.111.683)	(44.305.495)	(83.712.642)	-	-	(174.364.600)
Beban administrasi dan umum	(197.756.504)	(152.862.228)	(307.968.540)	(389.359.694)	(201.098.762)	-	(1.249.045.728)
Beban penyusutan	(55.623.843)	(46.535.493)	(97.660.528)	(117.183.922)	(237.021.176)	-	(554.024.962)
Bagian laba entitas asosiasi	-	-	-	-	-	177.465.037	177.465.037
Beban	-	-	-	-	-	(4.289.052.859)	(4.289.052.859)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	674.277.139	1.428.917.271	658.374.736	3.200.064.832	324.148.720	(4.227.028.696)	2.058.754.002

8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

Perusahaan memiliki eksposur risiko dalam bentuk risiko kredit, risiko harga dan risiko likuiditas. Manajemen terus memantau proses manajemen risiko Perusahaan untuk memastikan keseimbangan yang sesuai antara risiko dan pengendalian yang dicapai. Kebijakan dan sistem manajemen risiko dipantau secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar dan kegiatan Perusahaan.

Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini:

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan atau kontrak pelanggan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah untuk mencari pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan meminimalkan kerugian yang terjadi karena peningkatan eksposur risiko kredit.

Perusahaan melakukan transaksi hanya dengan pihak ketiga yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Ini adalah kebijakan Perusahaan bahwa semua pelanggan yang akan melakukan transaksi secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan bahwa eksposur Perusahaan terhadap piutang tak tertagih tidak signifikan.

Kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya ditempatkan pada lembaga keuangan yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik.

Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari masing-masing kelas aset keuangan dalam laporan posisi keuangan.

Manajemen juga senantiasa memantau kolektibilitas penagihan dan mengupayakan secara maksimum pencapaian *zero bad debt*.

Pada tanggal 30 April 2022, kualitas kredit pada setiap klasifikasi aset keuangan baik berdasarkan peringkat yang dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 April 2022				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Penyisihan Penurunan Nilai	Total
Kas dan setara kas	26.582.065.242	-	-	-	26.582.065.242
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.818.694.997	-	-	-	1.818.694.997
Piutang usaha - neto	114.005.477.121	27.562.965.477	-	(1.657.238.622)	139.911.203.976
Piutang lain-lain	1.630.569.997	-	-	(82.248.586)	1.548.321.411
Jaminan	42.327.912	-	-	-	42.327.912
Total	144.079.135.269	27.562.965.477	-	(1.739.487.208)	169.902.613.538

Risiko Suku Bunga

Perusahaan tidak memiliki aset dengan tingkat bunga signifikan, pendapatan dan arus kas dari operasi Perusahaan secara substansial bebas dari pengaruh perubahan tingkat suku bunga pasar. Perusahaan tidak memiliki eksposur signifikan terhadap risiko suku bunga karena tidak memiliki pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana suatu Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam perolehan dana untuk memenuhi komitmen terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul dari ketidakmampuan untuk menjual dengan segera aset keuangan dengan harga mendekati nilai wajarnya.

Perusahaan memonitor risiko likuiditas dengan mempertimbangkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan dan proyeksi arus kas dari aktivitas operasi.

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 April 2022			
	Kurang dari satu tahun	1 - 2 tahun	3 - 5 tahun	Total
Utang usaha	23.542.404.175	-	-	23.542.404.175
Beban akrual	23.501.291.304	-	-	23.501.291.304
Utang lain-lain	10.630.856.861	32.454.704.606	-	43.085.561.467
Utang bank	30.935.302.564	-	-	30.935.302.564
Utang dividen	1.346.810.215	-	-	1.346.810.215
Utang pembiayaan konsumen	84.224.593	201.419.946	119.971.193	405.615.732
Total	90.040.889.712	32.656.124.552	119.971.193	122.816.985.457

Pengelolaan Modal

Tujuan Perusahaan mengelola modal untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perusahaan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Perusahaan mengelola permodalan dengan menggunakan rasio pengungkit. Kebijakan Perusahaan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran yang umum dalam industri sejenis dengan tujuan untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Rasio pengungkit dihitung sebagai utang bersih dibagi dengan total modal. Utang bersih dihitung sebagai pinjaman ditambah utang usaha dan utang lain-lain dikurangi kas dan setara kas. Total modal dihitung sebagai ekuitas ditambah utang bersih.

Perhitungan rasio pengungkit 30 April 2022, adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 April 2022
Total liabilitas	169.510.385.768
Dikurangi:	
Kas dan dan setara kas	26.582.065.242
Liabilitas neto	142.928.320.526
Total ekuitas	52.184.922.522
Rasio pengungkit	2,74

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Adanya pandemi COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia sejak awal Maret 2020 secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan penurunan kondisi perekonomian Indonesia dari kuartal II tahun 2020. Hal tersebut berdampak negative pada kinerja keuangan Perseroan terutama dari penurunan pendapatan Perseroan yang disebabkan melesunya sektor transportasi, baik transportasi udara maupun darat.

10. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERPENGARUH LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

a. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Berdasarkan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perseroan saat ini mempunyai kewajiban untuk memberikan uang kompensasi kepada tenaga alih daya di mana uang kompensasi tersebut ditagihkan ke klien Perseroan, namun tidak semua klien Perseroan mempunyai kemampuan untuk memberikan uang kompensasi tersebut. Sehingga bila tidak mencapai kesepakatan dalam pemberian uang kompensasi kepada tenaga alih daya maka Perseroan harus membayar uang kompensasi tersebut sehingga akan berdampak kerugian Perseroan.

b. Kebijakan Pemerintah Tingkat Provinsi setempat tentang UMP/UMK

Kebijakan terkait ketenagakerjaan mengenai perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan/atau Upah Minimum Provinsi (UMP) serta jaminan sosial akan mempengaruhi biaya upah tenaga kerja Perseroan. Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di industri jasa bergantung kepada jumlah tenaga kerja kontrak per proyek sehingga kenaikan upah minimum akan sangat berdampak bagi biaya-biaya Perseroan. Karena itu, biaya gaji karyawan merupakan salah satu pengeluaran terbesar Perseroan dan sebagai dasar pembayaran komponen BPJS.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Tidak Diperpanjangnya Perjanjian dan/atau Kontrak dengan Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perjanjian dan/atau kontrak dengan para pelanggan Perseroan yang sebagian besar memiliki jangka waktu selama 1 tahun, dimana dalam pelaksanaannya, perjanjian dan/atau kontrak tersebut dapat diperpanjang dan pelanggan Perseroan dapat menjadi pelanggan berulang (*repetitive customers*) dalam jangka waktu yang cukup lama sesuai dengan kebutuhannya. Per 30 April 2022 terdapat 3 pelanggan yang memberikan kontribusi penjualan lebih dari 10% total pendapatan Perseroan yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Bank Indonesia dan PT Ericsson Indonesia, masing-masing sebesar 14%, 13% dan 11% dari total pendapatan Perseroan. Walaupun Perseroan selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan para pelanggannya, tidak ada kepastian bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan terus menggunakan jasa Perseroan di masa mendatang. Dalam hal para pelanggan Perseroan tersebut pada akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian dan/atau kontraknya dengan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif material terhadap pendapatan, kinerja operasional, dan kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas

Dalam kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan sebagai perusahaan jasa *outsourcing*, ketersediaan SDM yang berkualitas merupakan aset penting bagi perkembangan usaha Perseroan. Dengan tersedianya SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, Perseroan dapat menjaga hubungan baik dengan pelanggan *existing* dan dapat menarik minat pelanggan potensial untuk menjadi pelanggan Perseroan. Namun, adanya persaingan usaha di bisnis *outsourcing* dengan keterbatasan SDM berkualitas dapat menjadi tantangan bagi Perseroan, dimana apabila Perseroan tidak dapat mendapatkan SDM berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan maka hal tersebut dapat mengurangi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.

2. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan dalam menjalankan usahanya bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan dengan kompetitor-kompetitor Perseroan, terutama seperti yang diungkapkan pada Bab VIII Prospektus ini. Selain itu, berdasarkan Property Market Report Q3 2022 dari Colliers Indonesia, pertumbuhan supply Gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan diperkirakan akan meningkat sekitar 2% per tahun pada 2022-2025, kenaikan tersebut merupakan potensi perkembangan bagi bisnis Perseroan. Namun di sisi lain, Perseroan harus bergerak cepat dengan tetap menjaga kualitas jasa yang baik untuk dapat menyerap potensi pasar yang ada. Apabila Perseroan

tidak dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor Perseroan maka akan berdampak negatif bagi jumlah pelanggan dan secara langsung kepada pendapatan Perseroan.

3. Risiko Peraturan Pemerintah Terkait Dengan *Outsourcing*

Perseroan sebagai perusahaan yang menyediakan jasa *outsourcing* mempekerjakan tenaga kerja *outsourcing* yang relatif banyak dan oleh karenanya, Perseroan sangat bergantung pada Undang-Undang Ketenagakerjaan terutama UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Selain itu, pemerintah regional setiap tahun dapat melakukan perubahan pada tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan/atau Upah Minimum Provinsi (UMP). Apabila terdapat perubahan pada seluruh UU tersebut maupun UU terkait lainnya yang merugikan posisi Perseroan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada pendapatan dan keberlangsungan usaha Perseroan.

4. Risiko Keamanan dan Kerusakan

Keamanan dari perorangan, properti maupun barang berharga yang dijaga maupun dirawat oleh Perseroan merupakan hal terpenting yang harus dipenuhi oleh Perseroan sebagai perusahaan jasa *outsourcing*, khususnya untuk jasa keamanan, teknikal dan perkantoran. Terkadang terdapat kecelakaan kerja yang dapat merugikan Perseroan maupun pelanggan, misalnya seperti *fraud* (penipuan), pencurian dan kehilangan. Hal-hal tak terduga tersebut dapat berdampak negatif bagi kepercayaan pelanggan sehingga menyebabkan penurunan pendapatan Perseroan.

5. Risiko Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi saat ini yang semakin pesat merupakan ancaman bagi bisnis jasa *outsourcing*. Dengan munculnya teknologi-teknologi baru akan mengurangi kebutuhan SDM pada sektor-sektor tertentu karena tenaga kerja alih daya mulai digantikan dengan mesin/robot seperti penggunaan *auto answering machine* di jasa *call center*, teknologi CCTV di bidang keamanan/*security* dan lain-lain. Selain itu, cara kerja *work from home* (WFH) yang didukung dengan kemajuan dan literasi teknologi sebagai akibat dari menyebarnya Pandemi COVID-19 dapat mengurangi kebutuhan gedung perkantoran yang menjadi salah satu pelanggan utama bagi Perseroan. Hal ini tentunya akan mengurangi potensi pasar bagi bisnis jasa *outsourcing* yang merupakan kegiatan usaha Perseroan dan mengurangi pendapatan Perseroan kedepannya.

6. Risiko Keterlambatan dan/atau Kegagalan Pembayaran dari Pelanggan dan Risiko Likuiditas Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan modal kerja dan likuiditas yang cukup dalam rangka menutupi kegiatan operasionalnya, dimana sehubungan dengan hal tersebut, selain hasil arus kas internal yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha Perseroan, Perseroan juga memperoleh kredit modal kerja dari kreditur Bank. Dalam hal terjadi penundaan dan/atau kegagalan pembayaran dari pelanggan Perseroan, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap perputaran modal kerja atau likuiditas Perseroan. Secara historis, Perseroan memiliki *Debt Service Coverage Ratio* di bawah 1x, yaitu secara masing-masing sebesar 0,10x; 0,44x; 0,41x, 0,17x dan 0,27x pada Desember 2019, 2020, 2021, April 2022 dan Agustus 2022. Maka Perseroan menghadapi risiko penundaan dan/atau kegagalan pembayaran oleh pelanggan dan risiko likuiditas, di mana dalam hal terjadi penundaan dan kegagalan pembayaran produk dari pelanggan Perseroan dan/atau Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai modal kerjanya, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan. Adapun sebagian dari piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih dari 120 hari per 30 April 2022 tidak dapat tertagih dalam waktu dekat sehingga dapat berdampak negative kepada likuiditas Perseroan.

7. Risiko Ketergantungan Kepada Pelanggan dan Pemasok Utama

Perseroan memiliki ketergantungan kepada beberapa pelanggan utama pihak ketiga Perseroan yang sebagian besar dari sektor perbankan, yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap total penjualan Perseroan, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Bank Indonesia dan PT Ericsson Indonesia yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total penjualan Perseroan, yaitu 14%, 13% dan 11% berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan per 30 April 2022. Adapun ketergantungan pada pelanggan utama Perseroan (lebih dari 55% secara total per 30 April 2022) dikarenakan oleh pelanggan Perseroan yang loyal dan telah nyaman serta percaya pada jasa-jasa yang disediakan oleh Perseroan.

Oleh karenanya, Perseroan memiliki ketergantungan tertentu kepada para pelanggan utama Perseroan dimaksud dan sektor perbankan secara umum, di mana jika pelanggan utama tersebut memutuskan untuk tidak melakukan transaksi dengan Perseroan, dan apabila terdapat hal yang berdampak negatif pada sektor perbankan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan Perseroan yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif pada kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

Selain itu, Perseroan memiliki ketergantungan pada pemasok utama yaitu PT Grha Prima Agung (pihak ketiga) dan Kopindosat (pihak afiliasi) yang berkontribusi signifikan kepada total transaksi Perseroan, yaitu masing-masing sebesar 27% dan 42% berdasarkan laporan keuangan audit per 30 April 2022. Sehingga apabila pemasok-pemasok tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan operasional Perseroan.

8. Risiko Perpajakan

Risiko di bidang perpajakan terkait dengan adanya sejumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetorkan oleh Perseroan, sehingga menimbulkan denda pajak yang harus ditanggung oleh Perseroan. Apabila Perseroan tidak melakukan pelunasan denda pajak tersebut, Perseroan dapat dikenakan hukuman berupa denda maksimal dan penjara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku. Namun terkait dengan Tunggakan PPN tersebut hingga saat ini tidak sedang atau pernah dilakukan pemeriksaan atau penyidikan di bidang perpajakan terkait dengan Tunggakan PPN tersebut.

9. Risiko terkait dengan Pandemi Covid-19

Kegiatan usaha Perseroan telah terdampak karena adanya pandemi Covid-19 terutama karena kegiatan usaha dari Perseroan sangat bergantung pada keadaan bisnis pelanggannya. Dengan adanya pandemi tersebut, beberapa pelanggan terutama di sektor transportasi mengalami dampak besar sehingga terhadap perusahaan di sektor transportasi tersebut terpaksa diberhentikan kerjasamanya, ini menyebabkan jumlah pelanggan Perseroan mengalami penurunan dari 2020 hingga April 2022. Tren penurunan jumlah pelanggan tersebut apabila tidak diatasi dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan kedepannya. Perseroan berusaha mencari pelanggan yang tidak berdampak covid seperti sektor industri telekomunikasi, FMCG dan logistik.

10. Risiko terkait Rugi Bersih yang Dialami Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan tidak selalu mengalami keuntungan dan bergantung pada faktor-faktor internal dan eksternal. Adapun Perseroan telah mencatat kerugian bersih (net loss) pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, walaupun pada tahun 2020 dan 2021 perseroan telah berhasil mencatatkan keuntungan (laba bersih), namun kemungkinan kerugian tersebut bisa terulang di masa yang akan datang. Perseroan berusaha melakukan efisiensi dan restrukturisasi agar biaya bisa lebih optimal sehingga tidak mengalami kerugian lagi.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Perseroan menyediakan jasa *outsourcing* bagi perkantoran. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap perlambatan ekonomi dan resesi. Hasil operasi Perseroan bergantung pada kebutuhan gedung perkantoran, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan perkantoran termasuk pertumbuhan ekonomi, fluktuasi tingkat pendapatan, perkembangan teknologi, kinerja pasar saham dan perubahan tingkat kepercayaan konsumen. Faktor makroekonomi di atas dan dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- volatilitas nilai tukar mata uang
- aksi perang, terorisme dan konflik sipil
- intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- pengambilan aset

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh pendanaan, terutama pendanaan modal kerja *revolving* dari kreditur Bank, dimana Perseroan dikenakan tingkat suku bunga tertentu yang wajib untuk dibayarkan oleh Perseroan kepada kreditur Perseroan tersebut. Dalam hal terjadi perubahan tingkat suku bunga acuan (Suku Bunga Bank Indonesia), maka dapat terjadi penyesuaian terhadap tingkat suku bunga yang dikenakan kreditur kepada Perseroan, dimana dalam hal penyesuaian tersebut menyebabkan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Bencana Alam

Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Perseroan sebagai perusahaan jasa *outsourcing* yang beroperasi di Indonesia selain wajib untuk mentaati peraturan perundang-undangan terkait dengan outsourcing juga wajib untuk mentaati peraturan perundang-undangan lainnya secara umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam melakukan kegiatan usaha jasa *outsourcing*, Perseroan harus melakukan pemenuhan izin dan peraturan yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang berlaku dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan lalai dalam memenuhi semua izin dan peraturan yang berlaku, baik terkait dengan jasa *outsourcing* maupun secara umum, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya yang dapat merugikan Perseroan.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum merupakan risiko yang timbul akibat kelalaian atau wanprestasi atas perjanjian yang mengikat Perseroan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memunculkan tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimiliki Perseroan dapat meliputi perjanjian kontrak dengan kontraktor dan pelanggan Perseroan. Dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di Pasar Sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di BEI. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para Investor;
- Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- Perubahan kondisi politik Indonesia;
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian dividen diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih

- Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa yang akan datang; dan
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang.

4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penawaran Umum Perdana Saham ini menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 yang akan memfasilitasi investor untuk melakukan pemesanan dan/atau pembelian Saham Yang Ditawarkan. Dalam hal terjadi kegagalan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik yang mengakibatkan sistem tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan rekonsiliasi dan validasi dana, pemesanan, alokasi penjatahan, pengalihan dana, dan/atau distribusi saham dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap pemangku kepentingan Perseroan yang terlibat dalam pelaksanaan Penawaran Umum secara Elektronik, termasuk investor.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 20 September 2022 atas laporan keuangan pada tanggal 30 April 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Doly Fajar Damanik, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1625), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Elly Noorlisyati & Rekan, yang ditandatangani oleh Agus Setyadi, Ak., M.Ak., CA., CPA. (Ijin Akuntan Publik No. 1510), seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya No.164 tanggal 27 Mei 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0036208.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 30 Mei 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0243166, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0099706.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan perubahan nilai setiap saham Perseroan, para pemegang saham telah setuju untuk:

- a. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp60.000.000.000 menjadi sebesar Rp180.000.000.000.
- b. Meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dari sebesar Rp15.000.000.000 menjadi sebesar Rp45.000.000.000.
- c. Merubah nilai nominal per saham dari sebesar Rp1.000 menjadi sebesar Rp20.
- d. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp30.000.000.000 sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas, dilaksanakan dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.500.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp30.000.000.000, sebagai berikut:
 - sebanyak 1.350.000.000 saham baru dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp20 yang seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp27.000.000.000 merupakan dividen saham yang diterbitkan dari kapitalisasi sejumlah bagian dari saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021.
 - sebanyak 150.000.000 saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20 yang seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp3.000.000.000, seluruhnya diambil bagian oleh Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk yang penyetoran atas saham-saham tersebut dilakukan konversi (kompensasi) hutang Perusahaan kepada Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk sebesar Rp3.000.000.000 yang tercatat dalam laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya No.218 tanggal 24 Juni 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0043643.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 27 Juni 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0256315, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0120599.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022, diterangkan keputusan para pemegang saham sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perusahaan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
2. Menyetujui Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan menyetujui perubahan nama menjadi PT Personel Alih Daya Tbk.
3. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan dan menawarkan saham baru yang akan di keluarkan dalam simpanan melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 900.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp20. Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perusahaan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut diatas.
4. Menyetujui untuk mencatat seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perusahaan, pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan kustodian sentral efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

5. Menyetujui perubahan susunan anggota komisaris dan direksi, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota komisaris dan direksi yang lama pada saat tanggal putusan ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) selama masa jabatannya dan mengangkat dewan anggota direksi dan komisaris yang baru dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan tanggal penutupan RUPS tahunan Perusahaan yang dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga susunan anggota dewan komisaris dan direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Wahono
Komisaris	:	Baden Saprudin
Komisaris	:	Sigit Kuntjahjo
Komisaris Independen	:	Jenal Kaludin
Komisaris Independen	:	Adita Irawati

Board of Commissioners

	:	<i>President Commissioner</i>
	:	<i>Commissioner</i>
	:	<i>Commissioner</i>
	:	<i>Independent Commissioner</i>
	:	<i>Independent Commissioner</i>

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Suwignyo
Director	:	Yayan Dharmawangsa

Board of Direction

	:	<i>President Director</i>
	:	<i>Director</i>

6. Menyetujui kuasa kepada dewan komisaris dan direksi, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap yang diperlukan sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
- Untuk penetapan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam penawaran umum;
 - Untuk menetapkan penggunaan dana yang di peroleh melalui penawaran umum;
 - Untuk mencatatkan saham-saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan di setor penuh, pada bursa efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - Mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan kustodian sentral efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - Melakukan segala tindakan sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal;
 - Hal-hal lain yang berkaitan.
7. Memberikan kuasa kepada dewan komisaris dan direksi Perusahaan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris mengenai kepastian jumlah saham yang di tempatkan dan disetor dalam pelaksanaan penawaran umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perusahaan dalam akta tersebut, setelah penawaran umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, serta nama pemegang saham hasil penawaran umum telah tercatat dalam daftar pemegang saham.
8. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan untuk di sesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan kegiatan Perusahaan.

Sehubungan rencana Perusahaan menjadi Perusahaan terbuka dan dalam rangka memenuhi kewajiban Perusahaan sebagai Perusahaan terbuka serta sebagai pemenuhan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Adapun susunan komite audit yang telah ditunjuk berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris No. 001/PERSDA/KOM.SK/VI-22 tanggal 28 Juni 2022 sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua komite	:	Jenal Kaludin
Anggota	:	Dr. Fitriany SE., MSi., CA
Anggota	:	Widiatmo

Audit Committee

	:	<i>Chairman</i>
	:	<i>Member</i>
	:	<i>Member</i>

Keberadaan Laporan Keuangan Interim

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

a. Pendirian Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Personel Alih Daya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya No.35 tanggal 21 April 2006, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-15819 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juni 2006 di bawah No.5988/BH.09.05/VI/2006, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.52 tanggal 30 Juni 2006, Tambahan No.7025 ("Akta Pendirian Perseroan").

Perseroan berkantor pusat di Jl. Kebagusan I No.4, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Koperasi Pegawai PT Indosat (Kopindosat)	2.475	2.475.000.000	99,0
2. Ngakan Putu Putra	25	25.000.000	1,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui penawaran umum saham perdana kepada masyarakat, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana tertuang dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Personel Alih Daya No.44 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-67583.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0089548.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008, mengenai penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan UUP;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Personel Alih Daya ("Perseroan") No.86 tanggal 30 Desember 2009, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-08586.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0012714.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.88 tanggal 2 November 2010, Tambahan No.37368, yang menerangkan keputusan para pemegang saham Perseroan yaitu menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Kotamadya Jakarta Pusat menjadi Kotamadya Jakarta Selatan;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Personel Alih Daya No.22 tanggal 21 Maret 2022, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0020287.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0055824.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022 serta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 22 Maret 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0189179 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0055850.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022, yang menerangkan mengenai keputusan pemegang saham Perseroan untuk mengubah Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya No.164 tanggal 27 Mei 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0036208.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 30 Mei 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0243166, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-

0099706.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan perubahan nilai setiap saham Perseroan ("**Akta 167/2022**").

Dalam rangka penawaran umum saham perdana kepada masyarakat, anggaran dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya No.218 tanggal 24 Juni 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0043643.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 27 Juni 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0256315, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0120599.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022 ("**Akta Tbk**"), yang menerangkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- b. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Personel Alih Daya Tbk;
- c. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;
- d. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan saat ini, pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) terhitung sejak tanggal Keputusan;
- f. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - 1) untuk menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - 2) untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - 3) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - 4) mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - 5) melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal;
 - 6) hal-hal lain yang berkaitan;
- g. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham;
- h. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan (untuk selanjutnya disebut Anggaran Dasar).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Jasa, Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Menjalankan usaha aktivitas keamanan swasta (kode KBLI 80100), yang mencakup usaha jasa penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk kegiatan patroli, seperti pengawalan dalam perjalanan membawa barang berharga, bodyguard, patroli jalan raya, penjagaan gedung, kantor, pabrik, hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda tangan dan tulisan tangan. Penjagaan dengan sistem instalasi alarm dimasukkan dalam kelompok 80200. Penyelidikan yang berhubungan dengan perasuransian dimasukkan dalam subgolongan 6621;
- b) Menjalankan aktivitas jasa sistem keamanan (KBLI 80200), yang mencakup kegiatan jasa sistem keamanan, seperti pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharannya; pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi. Kegiatan penjualan, pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, jika menjadi satu kesatuan dengan pengoperasiannya tercakup pada kelompok ini. Jika tidak dimasukkan pada klasifikasi yang bersesuaian. Termasuk jasa sistem keamanan yang menggunakan pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion;
- c) Menjalankan usaha aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas (KBLI 81100), yang secara khusus menyediakan sebuah gabungan jasa penunjang, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, pengiriman surat, penerimaan tamu, pencucian pakaian dan jasa yang berhubungan untuk menunjang operasional dalam fasilitas klien. Kelompok ini juga menyediakan tenaga operasional untuk melakukan kegiatan penunjang ini, akan tetapi tidak termasuk dengan atau tanggung jawab atas usaha atau kegiatan utama klien;
- d) Menjalankan usaha aktivitas kebersihan umum bangunan (KBLI 81210), yang mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gordena dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000;
- e) Menjalankan usaha aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya (KBLI 81290), yang mencakup kegiatan penyedia jasa pembersihan eksterior dari semua jenis bangunan, termasuk kantor, pabrik, toko, lembaga dan tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman multi unit, kegiatan pembersihan khusus dari bangunan seperti pembersihan jendela, cerobong asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap, jasa pembersihan dan pemeliharaan kolam renang, jasa pembersihan mesin industri, jasa pembersihan kereta, bus, pesawat terbang dan lain-lain, jasa pembersihan bagian dalam kapal dan truk tanker, jasa pembasmian dan pemusnahan hama, jasa pembersihan jalan dan pembersihan salju dan es, dan jasa pembersihan bangunan dan industri lainnya;
- f) Menjalankan usaha aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman (KBLI 81300), yang mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan untuk lokasi bangunan hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan komersial; penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan); dan tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak pandang dan panas atau silau matahari;
- g) Menjalankan usaha aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor (KBLI 82110), yang mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat;
- h) Menjalankan usaha aktivitas call centre (KBLI 82200), yang mencakup usaha jasa call center, seperti inbound call centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan;
- i) Menjalankan usaha aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209), yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;

- j) Menjalankan usaha aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri (KBLI 78101), yang mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), dan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (*collective bargaining agreement*). Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain;
- k) Menjalankan usaha aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri (KBLI 78102), yang mencakup kegiatan penyampaian informasi, pendaftaran, penyeleksian dan penempatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme antar kerja antar negara oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atas dasar perjanjian kerja yang disepakati antara pemberi kerja dan pekerja migran Indonesia dan diketahui pejabat yang ditunjuk, dan penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (*collective bargaining agreement*). Termasuk penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain;
- l) Menjalankan usaha aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu (KBLI 78200), yang mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran;
- m) Menjalankan usaha penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia (KBLI 78300), yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh;
- n) Menjalankan usaha pelatihan kerja swasta lainnya (KBLI 78429), yang mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup oleh kelompok 78421 s/d 78427, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, *neurolanguage programming*, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta;
- o) Menjalankan usaha konstruksi sentra telekomunikasi (KBLI 42206), yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentra telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentra telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa telekomunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air;
- p) Menjalankan usaha instalasi telekomunikasi (KBLI 43212), yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antenna. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil;
- q) Menjalankan usaha instalasi listrik (KBLI 43211), yang mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan udara;
- r) Menjalankan usaha instalasi pendingin dan ventilasi udara (KBLI 43224), yang mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (*ventilation*), lemari pendingin, dan penyejuk udara (*air conditioner/AC*) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, *ducting* dan lembaran logam.

Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang berupa kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:

- a) Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam (KBLI 09100), yang mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, *dismantling*, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam;
- b) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900), kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat

- observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalan dan pengeboran ladang atau sumur tambang;
- c) Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar, meliputi:
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100), yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan perdagangan besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggaraan pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s/d 454;
 - Perdagangan besar berbagai macam barang (KBLI 46900), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
- d) Melakukan pembelian, penyewaan atau pengadaan dengan cara lainnya atas tanah, bangunan, sarana, transportasi dan/atau alat/sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam kegiatan usaha Perseroan;
- e) Melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- f) Melakukan kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak Perseroan berdiri, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang penyedia jasa teknikal dan pemeliharaan peralatan telekomunikasi, jasa call center, jasa layanan perkantoran, jasa keamanan dan jasa sumber daya manusia.

b. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2019 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Personel Alih Daya ("Perseroan") No.12 tanggal 8 Juni 2009, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-30126.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0039143.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.62 tanggal 3 Agustus 2010, Tambahan No.6154, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	60.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk	12.396.256	12.396.256.000	82,64
Sigit Kuntjahjo	2.603.744	2.603.744.000	17,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	15.000.000	15.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	45.000.000	45.000.000.000	

Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2021

Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2022

Berdasarkan Akta 167/2022, diterangkan mengenai keputusan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah);
- 2) Meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dari sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah);
- 3) Mengubah nilai nominal per saham dari sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) menjadi sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah);
- 4) Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, dilaksanakan dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah), seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah), sebagai berikut :
 - a) Sebanyak 1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) yang seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar Rupiah), merupakan dividen saham yang diterbitkan dari kapitalisasi sejumlah bagian dari saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan pembagian secara proporsional di antara para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:
 - i. KOPERASI PEGAWAI PT INDOSAT Tbk (KOPINDOSAT) sebesar Rp22.312.800.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah), sehingga menerima sebanyak 1.115.640.000 (satu miliar seratus lima belas juta enam ratus empat puluh ribu) saham; dan
 - ii. Tuan SIGIT KUNTJAHJO sebesar Rp4.687.200.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah), sehingga menerima sebanyak 234.360.000 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu) saham;
 - b) Sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah) yang seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), seluruhnya diambil bagian oleh KOPERASI PEGAWAI PT INDOSAT Tbk (KOPINDOSAT) yang penyetoran atas saham-saham tersebut dilakukan dengan cara konversi (kompensasi) hutang Perseroan kepada KOPERASI PEGAWAI PT INDOSAT Tbk (KOPINDOSAT) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) yang tercatat dalam laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.000.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk	1.885.452.800	37.709.056.000	83,80
Sigit Kuntjahjo	364.547.200	7.290.944.000	16,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.250.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.750.000.000	135.000.000.000	

c. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No	Izin	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120306281112 tertanggal 11 Februari 2019, perubahan ke-4 tanggal 21 Januari 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB juga merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.02.458.727.1-073.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.	
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.S-49PKP/WPJ.06/KP.1203/2016 tanggal 28 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, diterangkan bahwa Perseroan yang memiliki alamat di Jl. TB Simatupang Kav.88, Kebagusan I No.4, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.	
4.	Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:	

d. **Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga**

No.	Wilayah	No. Izin	Tanggal	Kantor	Wilayah Hukum Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Masa berlaku
1.	Aceh	SI/3171/VI/YAN.2.14./2020	30 Juni 2020	Jl. Tgk Daud Beureueh No.185, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh	Polda Aceh	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan Catatan: Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan dan saat ini telah mendapat Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Operasional (SIO) perpanjangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh melalui Surat No.R/314/VI/YAN.2.14/2022/Ditbinmas tanggal 30 Juni 2022. Perseroan juga telah mendapat Tanda Terima NLD 0822 – 87 Evaluasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Perizinan/NonPerizinan tanggal 31 Agustus 2022, dikeluarkan oleh BKPM.
2.	Bali	2010/I/SIO-POLRI/2021	14 Oktober 2021	Jl. Baypass Ngurah Rai No.88, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali	Polda Bali	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan
3.	Bangka Belitung	1211/I/SIO-POLRI/2021	5 Juli 2021	Ruko Villa Bangka Asri Blok A, Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung	Polda Kepulauan Bangka Belitung	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan
4.	Bengkulu	2368/I/SIO-POLRI/2021	2 Desember 2021	Jl. S. Parman, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Polda Bengkulu	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan
5.	DKI Jakarta	1103/I/SIO-POLRI/2021	18 Juni 2021	Jl. TB Simatupang Kav.88, Kebagusan I No.4, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Polda Metro Jaya	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan
6.	Gorontalo	SI/2449/IV/YAN.2.14./2019	9 April 2019	Jl. Panjaitan Gorontalo Kel. Limba, Kota Gorontalo	Polda Gorontalo	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan Catatan: Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana temyata pada Surat No.B/79/OTL.2.1/VI/2022/Ditbinmas tanggal 14 Juni 2022 Perihal Surat Izin Operasional PT Personel Alih Daya, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang

No.	Wilayah	No. Izin	Tanggal	Kantor	Wilayah Hukum Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Masa berlaku
						menerangkan bahwa Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional (SIO) Penyediaan/Penyaluran Anggota Satpam untuk cabang Gorontalo.
7.	Jambi	1117/II/SIO-POLRI/2021	18 Juni 2021	Jl. Srisoedewi No.1 A, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi	Polda Jambi	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan
8.	Jawa Barat	SI/2445/IV/YAN.2.14./2019	9 April 2019	Jl. Pelajar Pejuang 45 No.59 Bandung, Jawa Barat	Polda Jawa Barat	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan Catatan: Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana ternyata pada Tanda Terima No.149/PERSADA/LCC.ET/VI-22 tertanggal 30 Agustus 2022, dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat.
9.	Jawa Tengah	SI/3034/IV/YAN.2.14./2019	30 April 2019	Jl. Pandanaran No.131, Kel. Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah	Polda Jawa Tengah	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan Catatan: Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan dan saat ini telah mendapat Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Operasional (SIO) perpanjangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah melalui Surat No.R/1189/VI/OPS.4.5/2022/Ditbinmas tanggal 29 Juni 2022. Perseroan juga telah mendapat Tanda Terima NLD 0822 – 87 Evaluasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Perizinan/NonPerizinan tanggal 31 Agustus 2022, dikeluarkan oleh BKPM.
10.	Jawa Timur	1236/II/SIO-POLRI/2021	5 Juli 2021	Ruko 1 Kav.6-7, Jl. Sidosemo Airdas 1 Blok C-63 No.10 DE, Kelurahan Sidosemo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Polda Jawa Timur	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan
11.	Kalimantan Timur	1033/II/SIO-POLRI/2022	26 Agustus 2022	Perum Tamansari Bukit Mutiara Kutai Hills Blok 14 No.5, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur	Polda Kalimantan Timur	1 (satu) tahun sejak dikeluarkan
12.	Kalimantan Barat	SI/3170/II/YAN.2.14./2020	30 Februari 2020	Jl. Ahmad Yani No.214 Gedung Indosat, Pontianak	Polda Kalimantan Barat	1 (satu) tahun sejak dikeluarkan Catatan: Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana ternyata pada Tanda Terima tanggal 8 September 2022, yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.
13.	Lampung	1239/II/SIO-POLRI/2021	5 Juli 2021	Jl. WR. Monginsidi	Polda Lampung	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan

No.	Wilayah	No. Izin	Tanggal	Kantor	Wilayah Hukum Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Masa berlaku
				No.100, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Telukbetung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung		
14.	Maluku Utara	SI/4181/IX/YAN.2.14/2020	1 September 2020	Kelurahan Toboko, RT002 RW 01, Ternate, Maluku Utara	Polda Maluku Utara	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan Catatan: Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana ternyata pada Tanda Terima tanggal 16 September 2022, yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Maluku Utara.
15.	Nusa Tenggara Barat	1728/II/SIO-POLRI/2021	28 September 2021	Perum La Resort, Jl. Ester Raya H3/09 Karang Bongkot, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Polda Nusa Tenggara Barat	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan
16.	Nusa Tenggara Timur	SI/2450/IV/YAN.2.14./2019	9 April 2019	Jl. Hati Suci No.2A, Oebobo Kupang, Nusa Tenggara Timur	Polda Nusa Tenggara Timur	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan Catatan: Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana ternyata pada Surat No.B/153/VIII/OPS.4.3/2022/Ditbinmas tanggal 16 Agustus 2022 Perihal Surat Izin Operasional PT Personel Alih Daya, dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, yang menerangkan bahwa Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional (SIO) Penyediaan/Penyaluran Anggota Satpam untuk cabang Kupang.
17.	Papua	64/II/SIO-POLRI/2022	17 Januari 2022	Perum Efata Blok A No.09, Jl. Daime-daime RT 01 RW 04, Kamp. Doyo Baru, Distrik Waibu, Kab. Jayapura, Provinsi Papua	Polda Papua	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan
18.	Riau	930/II/SIO-POLRI/2022	19 Juli 2022	Jl. Aur Kuning Perum Aur Kuning Blok I No.2, Pekanbaru, Riau	Polda Riau	1 (satu) tahun sejak dikeluarkan
19.	Sulawesi Selatan	1759/II/SIO-POLRI/2021	28 September 2021	Jl. Urip Sumoharjo Komp. Ruko Karuwisi Trade Center Blok B/2, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Polda Sulawesi Selatan	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan
20.	Sulawesi Tengah	SI/5168/VIII/YAN.2.14./2019	27 Agustus	Jl. Basuki Rahmat	Polda Sulawesi Tengah	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan. Catatan:

No.	Wilayah	No. Izin	Tanggal	Kantor	Wilayah Hukum Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Masa berlaku
			2019	No.79 Palu, Sulawesi Tengah		Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana tertera pada Surat Keterangan No.SK/27/IX/2022 tanggal 9 September 2022, dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.
21.	Sulawesi Tenggara	2580/I/SIO-POLRI/2021	29 Desember 2021	Jl. Abd. Silondae No.89 C, Kel. Madonga, Kec. Madonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Polda Sulawesi Tenggara	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan
22.	Sulawesi Utara	2506/I/SIO-POLRI/2021	28 Desember 2021	Jl. 17 Agustus No.21, Kel. Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Polda Sulawesi Utara	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan
23.	Sumatera Selatan	1791/I/SIO-POLRI/2021	30 September 2021	Komp. Sapta Indah Town House No.A4, Jl. R. SUkamto, Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Polda Sumatera Selatan	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan
24.	Sumatera Barat	2374/I/SIO-POLRI/2021	2 Desember 2021	Jl. Marapalam Indah V No.11, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Polda Sumatera Barat	1 (satu) tahun sejak dikeluarkan
25.	Sumatera Utara	1669/I/SIO-POLRI/2021	22 September 2021	Jl. Perintis Kemerdekaan No.39, Kelurahan Sidorame Barat-I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Polda Sumatera Utara	2 (dua) tahun sejak dikeluarkan

Perjanjian Kredit

PT Bank Permata Tbk

Surat PT Bank Permata Tbk No.LoO/21/IX/55433/SME tanggal 29 September 2021 Perihal Surat Penawaran Kredit yang ditujukan kepada Perseroan yang terakhir diubah dengan Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No.KK/21/55433/AMD/SME tanggal 29 September 2021, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	: Perseroan (Nasabah) PT Bank Permata Tbk (Bank)
Fasilitas Kredit dan Jumlah	: Fasilitas Revolving Loan PO Financing sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Saldo utang per 30 April 2022 adalah sebesar Rp2.352.349.036
Jangka Waktu	: 20 September 2021 sampai dengan 20 September 2022. Selanjutnya akan diperpanjang kembali dari tanggal 20 September 2022 sampai dengan 18 Februari 2023
Suku Bunga	: 10,5% per tahun
Penggunaan	: Untuk membiayai piutang milik Nasabah kepada para pembeli produknya yang disetujui oleh Bank dengan ditunjukannya Purchase Order (PO)/Surat Perintah Kerja (SPK)/Invoice/dokumen sejenisnya, yang disetujui oleh Bank yang diterbitkan oleh Astra Group/Astra Tier 1
Jaminan	: Jaminan lain dalam bentuk dan jumlah yang dapat diterima oleh Bank, yang akan diikat tersendiri dalam perjanjian jaminan yang dibuat antara pemilik barang jaminan (jika ada) dan Bank, dimana perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat terpisahkan dengan perjanjian.
Kewajiban-kewajiban	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Nasabah wajib melaksanakan aktivitas transaksi bisnisnya di Bank minimum sebesar 17% dari total hasil transaksi bisnis, baik yang dibukukan langsung di rekening Bank atau berasal dari bank lainnya yang kemudian dipindahkan untuk bertransaksi melalui rekening Nasabah di Bank. 2) Nasabah melampirkan laporan keuangan atau rekap penjualan dan list keseluruhan AR beserta AR aging posisi Desember 2021; 3) Nasabah wajib melakukan aktivitas bisnisnya di Bank secara proporsional antara fasilitas working capital di Bank dengan total fasilitas working capital (tidak termasuk cicilan) di seluruh bank, baik yang dibukukan langsung di rekening Bank atau berasal dari bank lainnya yang kemudian dipindahkan untuk bertransaksi melalui rekening Nasabah di Bank; 4) Nasabah menyerahkan laporan keuangan audited tahunan selambatnya 180 hari dari tanggal periode laporan keuangan; 5) Nasabah menyerahkan laporan keuangan in-house per semester selambatnya 60 hari dari tanggal periode laporan keuangan; 6) Nasabah menyerahkan laporan rekap penjualan, laporan list keseluruhan piutang usaha, dan laporan umur piutang usaha per semester, selambatnya 60 hari dari tanggal periode laporan keuangan dengan rincian periode laporan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan per bulan Desember 2021; - Laporan per bulan Juni 2022.
Pembatasan-pembatasan dan financial covenant	: Tidak terdapat pengaturan mengenai pembatasan dan <i>Financial Covenant</i>
Domisili Hukum	: Pengadilan Negeri Bogor

Catatan:

Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan dan Bank Permata tidak membuat dan menandatangani perjanjian yang mengatur pemberian jaminan khusus untuk menjamin pelunasan utang Perseroan kepada Bank Permata.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.R05.JSD/0700/KMK/2016 No.19 tanggal 22 Desember 2016, dibuat di hadapan Aliah, S.H., pengganti dari Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.RCO.JSD/1531/ADD/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Addendum Ke-4 (keempat) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No.R05.JSD/0700/KMK/2016 tentang Restrukturisasi Fasilitas Kredit, Surat No.SME.AJPM/0140B/IN/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Persetujuan dan Pengesampingan, dan Surat No.SME.AJPM/0140A/P3/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	: Perseroan (Debitur) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank)
Fasilitas Kredit	: Fasilitas KMK Transaksional - Multi Account (Non Revolving), dengan limit kredit sebesar Rp96.500.000.000,- (sembilan puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah). Saldo utang per 30 April 2022 sebesar Rp28.582.953.528,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh delapan Rupiah)
Jangka Waktu	: 29 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2023
Suku Bunga	: 9,95% per tahun

Denda	: 5% (lima persen) di atas suku bunga yang berlaku atas setiap keterlambatan pembayaran kewajiban.
Keterlambatan	Pelunasan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan denda penalti.
Penggunaan	: Tambahan modal kerja usaha jasa penyediaan dan pengelolaan tenaga kerja
Jaminan	: Non Fixed Asset berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Piutang usaha akan diikat kembali secara fidusia notariil sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah). Catatan: Pemberian jaminan fidusia telah dilakukan sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W10.00312227.AH.05.02 tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018. • Sertifikat Penjaminan Kredit dari perusahaan penjamin sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar Rupiah). Catatan: Penjaminan Kredit telah diberikan oleh PT Asuransi Bangun Askrida sebagaimana ternyata pada Surat No.024/ABA/SKP-KMK/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020.
	Fixed Asset berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No.2103, 2104, 2105 atas nama Debitur terletak di Jl. Poltangan Raya No.35, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.0577/2017 tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp35.233.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) dan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.3180/2018 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp3.623.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta Rupiah). • Bangunan ruko dengan bukti kepemilikan SHGB No.20030 dan No.20031 atas nama Debitur terletak di Jl. Urip Sumoharjo Blok A-B2 Makassar luas tanah 94 m2, luas bangunan 290 m2, telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.5480/2017 tanggal 4 September 2017 sebesar Rp4.170.000.000,- (empat miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah), dan akan diikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah). • Bangunan ruko dengan bukti kepemilikan SHGB No.00040 atas nama Debitur terletak di Jl. Pejuang 45 Blok A-59 Bandung luas tanah 103 m2 luas bangunan 225 m2, telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.07010/2017 tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp3.740.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) dan akan diikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta Rupiah). • Bangunan ruko dengan bukti kepemilikan SHGB No.367 dan No.368 atas nama Debitur terletak di Jl. Sidosermo Airdas I No.10 D & E, Surabaya luas tanah 100 m2 luas bangunan 160 m2, telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.6761/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp3.068.000.000,00 (tiga miliar enam puluh delapan juta Rupiah) dan akan diikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp1.652.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta Rupiah).
Kewajiban-kewajiban	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan keuangan audited tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rekanan Bank paling lambat telah diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan. 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha yang disampaikan setiap triwulan yang di break down per bulan dan paling lambat diterima Bank 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan, antara lain berisi realisasi pendapatan, posisi piutang, rincian kontrak-kontrak yang dikerjakan beserta invoice/surat permohonan/bukti pembayaran payroll atau rekapitulasi gaji yang telah diaksep secara tertulis/email oleh bouwheer. 3. Menyalurkan aktivitas keuangan melalui Bank. 4. Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan Kredit. 5. Mengijinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan Debitur. 6. Menjaga aging piutang maksimal 120 hari, apabila tidak terpenuhi maka fasilitas akan direview kembali. 7. Selalu memperpanjang seluruh perijinan jatuh tempo yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku serta menyampaikan copy perijinan tersebut kepada Bank paling lambat pada saat jatuh tempo perijinan yang lama. 8. Melaksanakan penilaian seluruh Agunan secara berkala (maksimal 24 (dua puluh empat) bulan) atau sesuai kebutuhan Bank yang dilaksanakan oleh Bank atau perusahaan penilai rekanan Bank dan biaya atas beban Debitur serta direview oleh Bank. Apabila terdapat penurunan nilai Agunan Fixed Asset, maka Debitur harus bersedia menambah Agunan Fixed

- Asset minimal sebesar penurunan nilai Agunan Fixed Asset dimaksud.
9. Melaporkan pengambilan/pembagian dividen selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyerahkan akta RUPS kepada Bank dalam waktu 60 hari setelah tanggal pelaksanaannya dan menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
 10. *Current Ratio* minimal 120% (seratus dua puluh persen).
 11. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 120% (seratus dua puluh persen).
 12. *Debt Equity Ratio* (DER) minimal 200% (dua ratus persen).
- Pembatasan-pembatasan : Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, maka Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan perubahan pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam bidang pasar modal, mengadakan merger, akuisisi dan menjual aset dengan nilai material.
 2. Memindahtangankan Barang Jaminan.
 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari pihak ketiga, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar dan masih tercover pembiayaan sesuai perhitungan pembiayaan di Bank.
 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain.
 5. Melakukan praktek *set-off* hutang piutang usaha dengan Kopindosat di luar standar akuntansi keuangan.
 6. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit Debitur.
 7. Menyewakan obyek agunan kredit.
 8. Melunasi sebagian atau seluruhnya hutang kepada pemegang saham
- Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Catatan:

Berdasarkan Surat Bank Mandiri No.SME.AJPM/014B/IN/2022 tanggal 28 April 2022, diterangkan mengenai persetujuan Bank Mandiri atas:

A. Rencana Perseroan untuk:

1. Melaksanakan penawaran umum perdana atas saham-saham Perseroan kepada masyarakat (Rencana Transaksi/IPO) dan setiap tindakan-tindakan yang diperlukan oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi/IPO.
 2. Melakukan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terkait dengan pelaksanaan penawaran umum perdana atas saham-sahamnya kepada masyarakat (Rencana Transaksi/ Initial Public Offering (IPO)).
 3. Melakukan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan terkait termasuk namun tidak terbatas dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
 4. Melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan pelaksanaan penawaran umum perdana atas saham-saham Perseroan kepada masyarakat (Rencana Transaksi/ Initial Public Offering (IPO)).
- B. Perubahan Syarat Kredit/*Covenant* yang tertuang dalam SPPK No.SME.AJPM/0204/P3/2019 tanggal 28 Mei 2019 a.n. Perseroan yang telah dituangkan dalam Perjanjian kredit dan Addendum perjanjian Kredit sehingga mengatur mengenai hal-hal diuraikan di atas (yaitu mencabut ketentuan yang membatasi hak pemegang saham publik terkait perubahan anggaran dasar, pengurus dan pemegang saham, serta pembagian dividen).

Perjanjian Kerjasama Pendanaan Jasa Tenaga Alih Daya

Akta Perjanjian Kerjasama No.16 tanggal 22 Agustus 2022, dibuat di hadapan Ida Murtamsa Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Indonesia, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para Pihak | : Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI/Pihak Pertama);
Perseroan (PERSADA/Pihak Kedua) |
| Obyek Kerjasama | : 1) Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama di mana KOPEBI bersedia melaksanakan/Pinjaman Proyek Tender PERSADA khususnya yang berada di lingkungan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dalam Proyek Pekerjaan Pengamanan, Safety, dan operator ESS di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan oleh Pihak Bank Indonesia. |

Nilai Pendanaan	:	2) Tenaga Alih Daya yang dimaksud pada ayat 1 bisa bersifat penyedia jasa pekerja atau pemborongan pekerjaan. 1) Nilai Plafon/Pinjaman untuk gaji sebesar Rp11.700.000.000,00 KOPEBI dan PERSADA sepakat bahwa besaran atau Pinjaman tersebut untuk maksimal 2 (dua) bulan yang akan digunakan untuk: - Pembayaran gaji karyawan setiap bulan. 2) KOPEBI juga memberikan Pinjaman senilai biaya gaji untuk pembayaran THR, PMK, peralatan dan seragam maksimal 2 bulan: a. THR tahun pertama dan kedua @Rp3.784.011.999,00 b. PMK tahun pertama, kedua, dan tambahan tahun kedua @Rp3.784.011.999,00 c. Peralatan dan seragam tahun pertama Rp4.255.320.170,00 dan tahun kedua Rp2.727.265.470,00
Pola Bagi Hasil/Nisbah	:	1) Para Pihak sepakat bahwa PERSADA akan mengembalikan dana Pokok Pinjaman pada setiap periode peminjaman yang telah ditentukan waktunya dalam perjanjian. 2) Para Pihak sepakat nilai pembagian dari hasil keuntungan proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah KOPEBI sebesar 1,33% per bulan atau 16% per tahun, sesuai rincian perhitungan yang telah disepakati dalam proposal pengajuan dari PERSADA dan surat persetujuan KOPEBI. 3) Bagi hasil 1,33% per bulan berlaku untuk pembayaran gaji, THRm PMK, peralatan dan seragam. 4) Jika terjadi kenaikan atau penurunan fluktuasi suku bunga Bank Indonesia secara signifikan, maka bagi hasil (nisbah) akan ditinjau kembali oleh Para Pihak.
Hak dan kewajiban KOPEBI	:	1) KOPEBI berhak untuk melakukan koordinasi dengan PERSADA sewaktu-waktu apabila diperlukan guna kelancaran Perjanjian ini; 2) KOPEBI berhak meminta klarifikasi atas pemanfaatan dana/modal yang dikerjasamakan oleh kedua belah pihak; 3) KOPEBI wajib melaksanakan Perjanjian ini dengan sebenar-benarnya guna mencapai hasil yang dimaksud; 4) KOPEBI berkewajiban menyediakan dana/modal kepada PERSADA di mana dana/modal tersebut akan digunakan untuk proyek PERSADA khususnya yang berada di lingkungan Bank Indonesia; 5) KOPEBI akan membantu PERSADA untuk melakukan penagihan kepada pihak Bank Indonesia di mana pekerjaan penyedia jasa tenaga kerja alih daya dilaksanakan sesuai dengan jumlah pekerjaan dan harga yang disepakati; 6) KOPEBI akan menyediakan ruangan yang layak untuk kelancaran pelaksanaan penyedia jasa tenaga kerja alih daya PERSADA.
Hak dan Kewajiban PERSADA	:	1) PERSADA wajib melakukan pembayaran atas bagi hasil (nisbah) atas kerja sama Proyek Pekerjaan Pengamanan, Safety, dan Operator ESS; 2) PERSADA wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa Cek Bilyet Giro sebesar Rp11.700.000.000,00 atau senilai 2 (dua) kali pinjaman dari THR, PMK, peralatan dan seragam. 3) PERSADA wajib mengembalikan Pinjaman pembayaran gaji, THR, PMK, peralatan dan seragam maksimal 2 bulan; 4) PERSADA berhak menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan KOPEBI dengan baik dan benar; 5) PERSADA wajib memberikan klarifikasi atas perhitungan mekanisme penagihan/pencairan serta melibatkan pihak KOPEBI 6) PERSADA wajib melaksanakan Perjanjian ini dengan sebenar-benarnya guna mencapai hasil yang maksimal.
Jangka Waktu	:	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai tanggal 18 Agustus 2024 sesuai perjanjian PERSADA dengan pemberi kerja dalam hal ini Bank Indonesia.

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Catatan:

Perjanjian tersebut di atas merupakan pembaharuan dari Akta Perjanjian Kerjasama Pendanaan Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya Di Bank Indonesia Antara Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI) Jakarta Dengan PT Personel Alih Daya (PERSADA) No.17 tanggal 15 September 2020, dibuat di hadapan Syaeful Huda, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang.

Perjanjian Pemborongan antara Perseroan dengan Pengguna Jasa

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dibuat oleh Perseroan dengan beberapa pengguna jasa sebagai berikut:

No.	Pengguna Jasa	Perjanjian	Tanggal Akhir Masa Berlaku	Sifat Hubungan
1.	Bank Indonesia	Surat Bank Indonesia No.22/578/DPS/Srt/B tanggal 21 Desember 2020 Perihal Surat Penunjukan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Operasional Bicara 131 Dalam Kerangka Layanan-Informasi Publik (LIP) Tahun 2021-2022 <i>juncto</i> Perjanjian Jasa Operasional Bicara 131 Dalam Kerangka Layanan Informasi Publik Tahun 2021-2022 No.23/9/DPS/P/B tanggal 6 Januari 2021	31 Desember 2022	Non afiliasi
2.	Bank Indonesia	Perjanjian Pekerjaan Pengamanan, Safety, dan Operator Electronic Security System (ESS) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan, Balinsura dan Sulampua Periode Tahun 2022-2024 antara Bank Indonesia dan PT Personel Alih Daya No.24/471/DPS/P/B tanggal 5 Agustus 2022	31 Juli 2024	Non afiliasi
3.	PT Indosat Tbk	Jasa Pemborongan Pekerjaan No.CTR004836 tanggal 3 September 2021	1 September 2022 atau sampai dengan selesainya pekerjaan berdasarkan PO terakhir yang dikeluarkan selama Jangka Waktu Kontrak	Non afiliasi
4.	PT Iforte Solusi Infotek	Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan (Driver, Office Boy, Helper) No.ISI: 001/ISI-PAD/PKS/VIII/2021, No.PAD: 328/PERSADA/LCC.PKS/VIII-21 tanggal 12 Agustus 2021, yang terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan (Driver, Office Boy, Helper, Receptionist, Facility & Maintenance) No.ISI: 004/ISI-PAD/ADM II/V/2022, No.PAD: 034/PERSADA/LCC.ADD/II-22 tanggal 24 Mei 2022	10 Februari 2023	Non afiliasi
5.	PT Expro Indonesia	Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Penunjang No.334/PERSADA/LCC.PKS/XII-19 tanggal 31 Desember 2019 <i>juncto</i> Perubahan Pertama Terhadap Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Penunjang antara PT Expro Indonesia dengan Perseroan No.189/PERSADA/LCC.AMD/XII-20 tanggal 10 Desember 2020	31 Desember 2022	Non afiliasi
6.	PT Goto Gojek Tokopedia	Perjanjian Penyediaan Untuk Pelaksanaan Sebagian Pekerjaan Tertentu No.Pihak Pertama: 421/PERSADA/LCC.PKS/IX-21 tanggal 24 September 2021	25 September 2022 (Catatan: Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan)	Non afiliasi
7.	PT Bank Central Asia Tbk	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.166/PPB-00/0998/2019 tanggal 29 November 2019	31 Desember 2022	Non afiliasi
8.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pekerjaan No.21/0032-PKS/SCG-PM2, No.001/PERSADA/LCC.PKS/X-18 tanggal 19 Februari 2019, yang terakhir diubah dengan Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Perjanjian Kerjasama Perusahaan Penyedia Jasa Alih Daya PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2022 tanggal 30 November 2021	31 Desember 2022	Non afiliasi

Catatan:

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan beberapa perjanjian penting yang dibuat oleh Perseroan dengan pengguna jasa Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan, yang pada pokoknya mengatur:

1. Ruang lingkup penyediaan jasa oleh Perseroan, yang berupa penyediaan tenaga kerja, jasa *call center*, dan jasa keamanan;
2. Harga atau biaya yang wajib dibayarkan oleh pengguna jasa kepada Perseroan;
3. Jangka waktu berlakunya perjanjian;
4. Hak dan kewajiban para pihak terkait dengan pemberian dan penggunaan jasa yang diatur dalam perjanjian tersebut; dan
5. Hukum yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian.

e. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Terafiliasi yang mana Perseroan merupakan salah satu pihak adalah sebagai berikut:

Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Muthlaqah No.0606.K200.09.21 tanggal 17 Juni 2021, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk (Kopindosat);
Perseroan ("Persada")

Pembiayaan : Kopindosat bersedia menyediakan pembiayaan Modal Usaha kepada Persada berupa uang dengan jumlah nilai tertentu sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan Kopindosat yang bersifat revolving.

Nilai pembiayaan pokok yang diterima Persada setiap pencairan disepakati Para Pihak dalam Surat Kesepakatan Pencairan.

Catatan:

Berdasarkan:

- 1) Surat Kesepakatan Pencairan Tahap Kesatu No.0692.K200.09.21 tanggal 17 Juni 2021, disebutkan bahwa:
 - a) Nilai pembiayaan pokok dari Kopindosat kepada Persada sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) yang telah diserahkan Kopindosat kepada Persada.
 - b) Jatuh tempo pembayaran pokok dari Persada kepada Kopindosat yaitu tanggal 28 Februari 2022.
 - c) Pembayaran Nisbah kepada Kopindosat yaitu tanggal 25 setiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
 - d) Pembayaran pokok dari Persada kepada Kopindosat sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta Rupiah).
 - e) Besarnya Nisbah yang akan diterima masing-masing Pihak yaitu Persada sebesar 18% (delapan belas persen) dan Kopindosat sebesar 82% (delapan puluh dua persen) atau setara margin 10,14% (sepuluh koma empat belas persen) per tahun, dengan jatuh tempo pembayaran Nisbah kepada Kopindosat pada tanggal 25 setiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
- 2) Surat Kesepakatan Pencairan Tahap Kedua No.0693.K200.09.21 tanggal 17 Juni 2021, disebutkan bahwa:
 - a. Nilai pembiayaan pokok dari Kopindosat kepada Persada sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) yang telah diserahkan Kopindosat kepada Persada.
 - b. Jatuh tempo pembayaran pokok dari Persada kepada Kopindosat yaitu tanggal 25 Juni 2022.
 - c. Pembayaran Nisbah kepada Kopindosat yaitu tanggal 25 setiap bulan terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juli 2022.
 - d. Pembayaran pokok dari Persada kepada Kopindosat sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah).
 - e. Besarnya Nisbah yang akan diterima masing-masing Pihak yaitu Persada sebesar 8% (delapan persen) dan Kopindosat sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) atau setara margin 9,21% (sembilan koma dua puluh satu persen) per tahun, dengan jatuh tempo pembayaran Nisbah kepada Kopindosat pada tanggal 25 setiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.

Pembayaran Pokok, Nisbah, Denda dan biaya-biaya lain dari Persada kepada Kopindosat dilakukan dengan cara pemindahbukuan (bank transfer) ke rekening Kopindosat.

Jangka Waktu : Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Cara Pembayaran	: Pembayaran Pokok, Nisbah, Denda dan biaya-biaya lain dari Persada kepada Kopindosat dilakukan dengan cara pemindahbukuan (bank transfer) ke rekening Kopindosat.
Tanggung Jawab dan Kewajiban	: Tanggung Jawab dan Kewajiban Persada: <ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab atas setiap pernyataan, jaminan serta kewajiban yang dinyatakan dalam perjanjian ini; - Bertanggung jawab mengembalikan seluruh jumlah nilai pokok pembiayaan pada waktu yang ditetapkan sesuai surat kesepakatan pencairan; - Bertanggung jawab membayai Nisbah kepada Kopindosat sesuai waktu yang ditetapkan dalam surat kesepakatan bersama; - Bertanggung jawab dalam pengelolaan modal usaha dan karenanya Persada bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat dari pengelolaan modal usaha; - Memberitahukan secara tertulis kepada Kopindosat dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut kegiatan dan kinerja usahanya; - Menyerahkan kepada Kopindosat laporan pembukuan usaha termasuk penggunaan modal usaha setiap bulan yang telah ditandatangani Direksi Persada; - Menyerahkan kepada Kopindosat setiap dokumen, data-data, keterangan-keterangan, dan/atau hal lainnya yang dibutuhkan Kopindosat; - Mengizinkan Kopindosat selama berlakunya perjanjian ini untuk memasuki setiap tempat yang berkaitan dengan usaha Persada, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi dan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan perjanjian ini; - Bertanggung jawab dan berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini; - Bertanggung jawab dan berkewajiban menanggung segala biaya pajak-pajak yang menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini. Tanggung Jawab dan Kewenangan Kopindosat: <ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab atas setiap pernyataan, jaminan serta kewajiban yang dinyatakan dalam perjanjian ini; - Bertanggung jawab atas ketersediaan dana yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian ini; - Berwenang melakukan evaluasi bisnis dari pelaksanaan perjanjian ini yang dapat menentukan kelanjutan perjanjian ini; - Kopindosat atau kuasanya berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan usaha dan jalannya pengelolaan usaha Persada berdasarkan perjanjian ini; - Bertanggung jawab dan berkewajiban menanggung segala biaya pajak-pajak yang menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
Jaminan	: Tidak diatur
Financial Covenant	: Tidak diatur
Domisili Hukum	: Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Berikut adalah uraian tentang transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan Perseroan:

Jenis	Sifat Hubungan Afiliasi	Nilai Outstanding per 30 April 2022	Nisbah/Imbal Hasil/Bunga	Tujuan	Keterangan	Jatuh Tempo
Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Muthlaqah (sebagaimana diuraikan di atas)	Pemegang Saham Pengendali Perseroan	Nilai pembiayaan yang diberikan hingga tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp19.450.000.000	Sebagaimana diuraikan pada bagian Perjanjian Pembiayaan Mudharabah di atas	Untuk menambah modal kerja Perseroan	Nilai pembiayaan pokok yang diterima Persada untuk setiap pencairan disepakati Para Pihak dalam Surat Kesepakatan Pencairan yang dapat dibuat selama berlakunya Perjanjian.	31 Des 2022

Jenis	Sifat Hubungan Afiliasi	Nilai Outstanding per 30 April 2022	Nisbah/Imbal Hasil/Bunga	Tujuan	Keterangan	Jatuh Tempo
Perjanjian Kerjasama Pendanaan Operasional (masing-masing antara Sigit Kuntjahyo, Wahono, dan Yayan Dharmawangsa sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua).	Direktur dan Komisaris Perseroan	Sigit Kuntjahyo: Rp2.600.000.000 Wahono: Rp4.250.000.000 Yayan Dharmawangsa: Rp1.000.000.000 (Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran Fee atas atas kerjasama Pendanaan Operasional sebesar 10.5%).	Bunga atas kerjasama Pendanaan Operasional sebesar 10.5% per tahun	Untuk menambah modal kerja Perseroan	PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dimana Pihak Pertama bersedia melaksanakan Pendanaan Operasional kepada Pihak Kedua.	Perjanjian akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (ARO) jika tidak diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak pada setiap akhir periode 1 (satu) tahun tersebut. Pihak Kedua akan membayar pengembalian pokok pinjaman pada saat jangka waktu perjanjian berakhir sebagaimana disebut di atas, dengan ketentuan pengembalian pokok pinjaman dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perjanjian berakhir.

f. **Aset**

Aset Tetap

Hak Guna Bangunan (HGB) untuk bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

No	Nomor HGB	Surat Ukur	Luas (m ²)	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak	Keterangan	Peruntukan
1.	2105	No.83/500/1975 tanggal 13 Februari 1975	4.995	26 Mei 1975	7 Juni 2040	Penggabungan dari Hak Milik No.43 dan No.46/Tanjung Barat Dijaminkan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Hak Tanggungan Peringkat 1 & 2	- Untuk kegiatan usaha pelatihan kerja swasta -Menjalankan kegiatan operasional perseroan
2.	2104	09.02.09.01.08380/2000 tanggal 17	247	8 Des 2000	7 Juni 2040	Dijaminkan ke PT Bank	- Untuk kegiatan usaha pelatihan

No	Nomor HGB	Surat Ukur	Luas (m ²)	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak	Keterangan	Peruntukan
		November 2000				Mandiri (Persero) Tbk dengan Hak Tanggungan Peringkat 1 & 2	kerja swasta -Menjalankan kegiatan operasional perseroan
3.	2103	08406/2001.K tanggal 28 Februari 2001	198	26 Juni 2002	7 Juni 2040	Dijamin ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Hak Tanggungan Peringkat 1 & 2	- Untuk kegiatan usaha pelatihan kerja swasta -Menjalankan kegiatan operasional perseroan

HGB untuk bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

No	Nomor HGB	Surat Ukur	Luas (m ²)	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak	Keterangan	Peruntukan
1.	367	00600/Sidosermo/2015 tanggal 7 Juli 2015	100	14 Agustus 2015	26 Agustus 2048	Dijamin ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Hak Tanggungan Peringkat 1 & 2	- Menjalankan kegiatan operasional perseroan - Mewakili perseroan dalam melakukan kegiatan usaha di daerah
2.	368	00599/Sidosermo/2015 tanggal 7 Juli 2015	100	14 Agustus 2015	26 Agustus 2048	Dijamin ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Hak Tanggungan Peringkat 1 & 2	- Menjalankan kegiatan operasional perseroan - Mewakili perseroan dalam melakukan kegiatan usaha di daerah

HGB untuk bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

No	Nomor HGB	Surat Ukur	Luas (m ²)	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak	Keterangan	Peruntukan
1.	43	00034/2016 tanggal 22 Juli 2016	18	9 Agustus 2016	20 Maret 2047	-	- Menjalankan kegiatan operasional perseroan - Mewakili perseroan dalam melakukan kegiatan usaha di daerah
2.	40	00005/2014 Tanggal 26 Februari 2014	103	28 Maret 2014	7 Juli 2045	Dijamin ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan HT Peringkat Pertama sebagaimana dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.07010/2017 tanggal 9	- Menjalankan kegiatan operasional perseroan - Mewakili perseroan dalam

No	Nomor HGB	Surat Ukur	Luas (m ²)	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak	Keterangan	Peruntukan
						Agustus 2017	melakukan kegiatan usaha di daerah

HGB untuk bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

No	Nomor HGB	Surat Ukur	Luas (m ²)	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak	Keterangan	Peruntukan
1.	20030	00343/2005 Tanggal 15 Juli 2005	55	18 Juli 2005	23 April 2045	Dijaminan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama	- Menjalankan kegiatan operasional perseroan - Mewakili perseroan dalam melakukan kegiatan usaha di daerah
2.	20031	00456/2010 tanggal 11 Januari 2010	39	18 Januari 2010	23 April 2045	Dijaminan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama	- Menjalankan kegiatan operasional perseroan - Mewakili perseroan dalam melakukan kegiatan usaha di daerah

Nilai aset tetap berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan yaitu masing-masing sebesar Rp10.917.583.723 dan Rp16.050.311.046,- (berdasarkan tahun buku 30 April 2022).

KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki kendaraan bermotor, sebagai berikut:

Nomor Registrasi	Merek	Tipe	Tahun	Nomor BPKB	Pemilik
B 2847 SYS	Toyota	Avanza 1.3 E	2018	O-06632166	Perseroan
B 2837 SYS	Toyota	Avanza 1.3 E	2018	O-06632142	Perseroan
B 2283 SYT	Toyota	Avanza 1.3 E	2018	O-06637262	Perseroan

Nilai aset tetap berupa kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan yaitu sebesar Rp775.385.893,- (berdasarkan tahun buku 30 April 2022).

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki maupun sedang tidak mengajukan permohonan pendaftaran atas hak kekayaan intelektual.

g. Asuransi

Perseroan telah melakukan penutupan asuransi-asuransi sebagai berikut:

Perusahaan Asuransi	:	PT Mandiri AXA General Insurance
Nomor Polis	:	1020101042000007
Jenis Pertanggungan	:	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia
Nama Tertanggung	:	Perseroan
Alamat Tertanggung	:	Komp. Karuwisi Trade Center (KTC) Blok B2
Obyek Pertanggungan	:	- Office (bangunan dengan SHGB No.00040) terletak di Jl. Pejuang 45 Blok A-59, Kel. Lingkar

	Selatan, Kec. Lengong, Kota Bandung
	- Kantor (bangunan kantor dengan SHGB No.20030 dan No.20031) terletak di Jl. Urip Sumaharjo Blok A-B2 Kel. Karuwisi Utara, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Periode	: 29 Mei 2020 s/d 31 Maret 2023
Pertanggungan	
Nilai Pertanggungan	: Total Rp5.000.000.000,00
Perusahaan Asuransi	: PT Mandiri AXA General Insurance
Nomor Polis	: 1020101072200015
Jenis Pertanggungan	: Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia
Nama Tertanggung	: Perseroan
Alamat Tertanggung	: Jl. Sidosermo Airdas I No.10E, Kel. Sidoserma, Kec. Wonocolo, Surabaya Jawa Timur
Obyek Pertanggungan	: - Ruko (bangunan dengan SHGB No.368) terletak di Jl. Sedorsemo Airdas I No.10E Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur - Ruko (bangunan dengan SHGB No.367) terletak di Jl. Sedorsemo Airdas I No.10E Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur
Periode	: 3 September 2022 s/d 31 Maret 2023
Pertanggungan	
Nilai Pertanggungan	: Total Rp1.280.000.000,00
Perusahaan Asuransi	: PT Mandiri AXA General Insurance
Nomor Polis	: 1020101042000008
Jenis Pertanggungan	: Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia
Nama Tertanggung	: Perseroan
Alamat Tertanggung	: Jl. Poltangan Raya No.35, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan
Obyek Pertanggungan	: Kantor (bangunan dengan SHGB No.2103, No.2104, dan No.2105)
Periode	: 29 Mei 2020 s/d 31 Maret 2023
Pertanggungan	
Nilai Pertanggungan	: Total Rp9.500.000.000,00


Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan Perseroan tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan mengenai lingkungan hidup, keselamatan dan Kesehatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya dan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta peraturan pelaksanaannya.

2. Struktur Grup Perseroan dan Perusahaan-Perusahaan Lain yang Sepengendali (*Sister Company*)

Berikut ini adalah struktur grup Perseroan dan perusahaan-perusahaan lain yang sepengendali (*sister company*):



Guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diundangkan tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018"), Perseroan telah melakukan pengungkapan Pemilik Manfaat Perseroan yaitu "**Anggota Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk (Kopindosat)**" pada sistem pelaporan Pemilik Manfaat pada Kementerian Hukum dan HAM, di mana pihak tersebut memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018 dan telah sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 juncto Pasal 17 Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pihak yang menjadi Pengendali Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 adalah Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk (Kopindosat). Kopindosat melakukan pengendalian atas Perseroan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk hal-hal yang bersifat strategis atau material terkait dengan Perseroan, para anggota Kopindosat akan mengambil keputusan melalui rapat anggota yang dilaksanakan sesuai korum kehadiran dan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan anggaran dasar Kopindosat.
- b. Keputusan Rapat Anggota tersebut dan hal-hal terkait kegiatan dan jalannya Perseroan yang merupakan kewenangan pengurus Kopindosat akan diterapkan oleh pengurus Kopindosat terhadap Perseroan.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Tbk, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Wahono
Komisaris	: Sigit Kuntjahjo
Komisaris	: Baden Saprudin
Komisaris Independen	: Jenal Kaludin
Komisaris Independen	: Adita Irawati

Direksi

Direktur Utama	: Suwignyo
Direktur	: Yayan Dharmawangsa

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.33/2014.

Berdasarkan Akta Tbk, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terhitung sejak tanggal Keputusan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris:



WAHONO – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun.

Riwayat Pendidikan

Tahun 1985	: PAAP Universitas Padjadjaran Jurusan Akuntansi
Tahun 1985	: Magister Manajemen Universitas Trisakti Jurusan Manajemen Keuangan

Riwayat Karir

Tahun 2018 – sekarang	: Komisaris Utama Perseroan
Tahun 2018 – sekarang	: Ketua Pengurus Kopindosat
Tahun 2018 – sekarang	: Komisaris PT Jaringan Solusi Teknik
Tahun 2022 – sekarang	: Komisaris PT Satera Manajemen Persada Indonesia
Tahun 2021 – sekarang	: Komisaris PT. Kopindosat Tours Travel
Tahun 2016 – 2018	: Komisaris PT. Kopindosat Tours Travel
Tahun 2012 – 2018	: Bendahara/Direktur Keuangan dan Investasi Kopindosat

Tahun 2011 – 2012 : Division Head OPEX Accounting and Area Coordination PT Indosat, Tbk
 Tahun 2004 – 2011 : Vice President Account Payable PT Indosat, Tbk
 Tahun 2003 – 2004 : Vice President Revenue Accounting PT Indosat, Tbk
 Tahun 2000 – 2003 : Manager Keuangan dan Administrasi area Surabaya PT Indosat, Tbk



SIGIT KUNTJAHJO – Komisaris

Warga Negara Indonesia, umur 59 tahun.

Riwayat Pendidikan

Tahun 1988 S1 – Akuntansi – Universitas Airlangga Surabaya

Riwayat Karir

Tahun 2018 - sekarang : Komisaris Perseroan
 Tahun 2018 - sekarang : Bendahara Pengurus Kopindosat
 Tahun 2018 - sekarang : Komisaris PT Kopindosat Tours - Travel
 Tahun 2017 - 2018 : Treasury Expert PT Indosat, Tbk
 Tahun 2003 - 2017 : Division Head Cash Management PT Indosat Tbk
 Tahun 2007 - 2010 : Pengawas Kopindosat
 Tahun 2004 - 2007 : Bendahara Pengurus Kopindosat
 Tahun 2002 – 2004 : Sekretaris Pengurus Kopindosat
 Tahun 2003 : Vice President Treasury PT Satelindo
 Tahun 2002 : Vice President Controlling PT Satelindo
 Tahun 2001 - 2002 : Manager Perbendaharaan Proyek - Divisi Perbendaharaan PT Indosat, Tbk
 Tahun 2000 - 2001 : Manager Administrasi saham PT Indosat, Tbk
 Tahun 1999 - 2000 : Spesialis Muda Portofolio Keuangan PT Indosat, Tbk
 Tahun 1996 - 1999 : Senior Manager Finance & Billing ACASIA Sdn Bhd, Malaysia
 Tahun 1995 - 1996 : Asisten Manager Perencanaan Jangka Panjang PT Indosat, Tbk



BADEN SAPRUDIN – Komisaris

Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun.

Riwayat Pendidikan

Tahun 2002 S1 – Teknik Elektro – Universitas Jayabaya Jakarta
 Tahun 1993 D3 – Teknik Elektro – Universitas Indonesia Depok

Riwayat Karir

Tahun 2018 - sekarang : Komisaris Perseroan
 Tahun 2018 - sekarang : Sekretaris Pengurus Kopindosat
 Tahun 2018 - sekarang : Komisaris Utama PT Jaringan Solusi Teknik
 Tahun 2018 - sekarang : Direktur PT Kopindosat Tours Travel
 Tahun 2016 - 2018 : Radio Access Network Expert for Technology Partnership PT Indosat Tbk
 Tahun 2014 - 2016 : Division Head of Radio Access Network Solution PT Indosat Tbk
 Tahun 2010 - 2014 : Division Head of Radio Network Planning PT Indosat Tbk
 Tahun 2000 - 2010 : Manager for RF Planning PT Indosat Tbk
 Tahun 1998 - 2000 : Senior Engineer for Radio Network Planning PT Indosat Tbk
 Tahun 1995 - 1998 : Senior Engineer Network Planning & Development PT Indosat Tbk
 Tahun 1993 - 1995 : Planning & Production Engineering PT Samsung Metro Data



JENAL KALUDIN – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 57 tahun.

Riwayat Pendidikan

Tahun 1985 – 1994 : Sarjana Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung

Riwayat Karir

Tahun 2022 – sekarang : Komisaris Independen Perseroan
Tahun 2018 – 2020 : Senior Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Tahun 2015 – 2016 : Direktur Keuangan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat
Tahun 2008 – 2012 : Direktur Keuangan Koperasi Pegawai PT Indosat
Tahun 2007 – 2008 : Vice President Finance Regional Jawa Timur dan Nusa Tenggara PT Indosat, Tbk
Tahun 2006 – 2007 : Enterprise Risk Management Division PT Indosat, Tbk
Tahun 1995 – 2005 : Investor Relation Division PT Indosat, Tbk
Tahun 1993 – 1995 : Initial Public Offering Team PT Indosat, Tbk
Tahun 1991 – 1993 : Staff Accounting Division PT Indosat, Tbk



ADITA IRAWATI – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun.

Riwayat Pendidikan

Tahun 1989 - 1994 : Sarjana Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Riwayat Karir

Tahun 2022 – sekarang : Komisaris Independen Perseroan
Tahun 2020 – sekarang : Komisaris PT. Citilink Indonesia
Tahun 2020 – sekarang : Special Advisory Staff dan Juru Bicara Kementerian Perhubungan
Tahun 2018 – 2019 : Staf Khusus Presiden Republik Indonesia
Tahun 2013 – 2018 : Vice President Corporate Communication PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
Tahun 2011 – 2013 : Senior Vice President Corporate Secretary PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Tahun 2010 – 2011 : Founder, Owner dan Managing Director PT Rana Kreasi Indonesia
Tahun 1996 – 2013 : Jabatan terakhir sebagai Group Head Corporate Communications Group PT Indosat, Tbk
Tahun 1995 – 1995 : Public Relation Assistant Surya Citra Televisi (SCTV) – Private Broadcaster
Tahun 1994 – 1995 : Trainee Manager PT Rekso Nasional Food (McDonald Indonesia)

Direksi:



SUWIGNYO – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, umur 54 tahun.

Riwayat Pendidikan

Tahun 1987-1992 : Sarjana Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya

Riwayat Karir

Tahun 2019 – sekarang : Direktur Utama Perseroan
Tahun 2017 – 2018 : Group Head Channel Management PT Indosat Tbk
Tahun 2014 – 2017 : Head of Region Jabodetabek PT Indosat Tbk
Tahun 2012 – 2014 : Head of Area East Java PT Indosat Tbk
Tahun 2007 – 2012 : Division Head Channel Management PT Indosat Tbk
Tahun 2006 – 2007 : Division Head Marketing & Sales Support East Java Bali Nusra Region PT Indosat, Tbk
Tahun 2005 – 2006 : Branch Head Makassar PT Indosat, Tbk
Tahun 2004 – 2005 : Branch Head Surabaya PT Indosat, Tbk
Tahun 2001 – 2003 : Head of East Java Area PT Indosat Multi Media Mobile (IM3)
Tahun 2000 – 2001 : Assistant Manager, Cell Planning Indosat (PT Indosat Multi Media Mobile (IM3))
Tahun 1996 – 2000 : Engineer, Satellite Planning PT Indosat Tbk
Tahun 1993 – 1996 : Engineer, Jatiluhur Earth Station PT Indosat Tbk



YAYAN DHARMAWANGSA - Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 57 tahun.

Riwayat Pendidikan

Tahun 1984-1989 : Sarjana Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung

Riwayat Karir

Tahun 2021 – sekarang : Direktur Perseroan
Tahun 2020 : Group Head Finance Perseroan
Jan – Des 2019 : Advisor Perseroan
Jun – Des 2019 : Advisor PT Angkasa Pura Retail
Tahun 2016 – 2018 : Group Head (under Chief Financial Officer) PT Indosat Ooredoo
Tahun 2016 – 2017 : Finance Advisor PT Indosat Mega Media
Tahun 2014 – 2016 : Finance & Sourcing Director PT Indosat Mega Media
Tahun 2003 – 2011 : Group Head Accounting Division Head PT Indosat, Tbk

Hubungan Kekeluargaan Di Antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Tidak terdapat hubungan hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

4. Tata Kelola Perseroan

Perseroan menetapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
- b. Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan kewenangannya;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, membentuk Komite Audit, dan dapat membentuk komite lainnya;
- e. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sebagaimana tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Selama tahun 2021, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Menyelenggarakan RUPS;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite;
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuknya setiap akhir tahun buku (jika ada).

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Selama 2 tahun terakhir, Direksi Perseroan belum mengikuti pelatihan karena adanya pandemi Covid-19. Setelah menjadi perusahaan terbuka, dalam rangka Peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun BEI. Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Total gaji dan tunjangan seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah Rp339 juta dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp814 juta, Rp827 juta, dan Rp827 juta.

Total gaji dan tunjangan seluruh Direksi Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah Rp481 juta dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.075 juta, Rp939 juta, dan Rp928 juta.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan No. 046/PERSADA/DIR.SK/VI-22 tanggal 28 Juni 2022, Perseroan telah menunjuk Yanti Ermayanti, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Fungsi dan/atau tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 antara lain sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat	:	Jl. Kebagusan I No.4, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon	:	(021) 293 21 777, (021) 788 46 142
Alamat Email	:	corporate.secretary@persada.id
Nama Sekretaris Perusahaan	:	Yanti Ermayanti
Warga Negara Indonesia		
Usia 54 tahun		
Riwayat Pendidikan	:	S1 dari Universitas Padjadjaran - Statistika, MIPA 1992
Pengalaman kerja	:	
2022 – sekarang	:	Sekretaris Perusahaan di Perseroan
2017 - 2020	:	Division Head of Company Office – Group Corporate Secretary di Indosat Ooredoo
2016	:	Division Head CEO Office - Project Management Office Executive (PMO report to CEO) di Indosat Ooredoo
2014 - 2016	:	Division Head Customer Value Management & Analysis, for B2B (Corporate) Segment di Indosat Ooredoo
2013 - 2015	:	Division Head Loyalty & Retention for B2B (Corporate) Segment di Indosat Ooredoo
2012	:	Division Head Market Research, Analysis & Reporting, Consumers Segment di Indosat Ooredoo
2011 - 2012	:	Division Head Business Intelligence Consumers Segment di Indosat Ooredoo
2008 - 2011	:	Division Head Customer Insight Consumers Segment di Indosat Ooredoo
2006 - 2008	:	Division Head Marketing Strategy Consumers Segment di Indosat Ooredoo
2004 - 2006	:	Division Head Market Research & Competitive Intelligence Consumers Segment di Indosat Ooredoo
2002 - 2004	:	INDOSAT MULTI MEDIA MOBILE (IM3) Manager Market Research & Competitive Intelligence di Indosat Multi Media Mobile (IM3)
1994 - 2002	:	Staff in Division Promotion and Analysis, Product Management, Market Development di Indosat Ooredoo

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan Perseroan belum mengikuti program pelatihan karena baru efektif menjabat sejak 28 Juni 2022.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/PERSADA/KOM.SK/VI-22 tanggal 28 Juni 2022 tentang Pembentukan Komite Audit, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Jenal Kaludin
Anggota : Dr. Fitriany, SE, Msi, CA
Anggota : Widiatmo

Keterangan mengenai Ketua Komite Audit adalah sebagaimana tertera pada keterangan terkait Dewan Komisaris Perseroan. Keterangan mengenai Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Komite Audit : Dr. Fitriany SE. MSi, CA
Alamat : Jl. Kebagusan I No.4, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Warga Negara Indonesia
Usia 54 tahun
Riwayat Pendidikan :
1987 - 1992 : Program Sarjana – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia - Akuntansi
1999 – 2000 : Magister Akuntansi - Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia - Atestasi dan Keuangan

2007-2011 : Program Doktoral Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia - Akuntansi
Pengalaman kerja :
2022 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
April 2022 – sekarang : Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Asuransi Rama Satria Wibawa
2017 – sekarang : Komisaris Independen PT Asuransi Rama Satria Wibawa
2014 – 2018 : Koordinator Akademik Program Pasca Akuntansi FEUI
2013 – 2014 : Kepala Program Studi Prodi S1 Akuntansi FEUI
2012 – 2013 : Dosen Inti Penelitian Departemen Akuntansi FEUI
2010 – 2012 : Unit Penjamin Mutu Akademik FEUI
2009 – 2009 : Program Studi MAKSI dan PPAk FEUI
Jabatan: Manager Adminku
2006 - 2009 : Sekretaris Program PPAk FEUI
2003 – 2006 : Koordinator Akademik PPAK FEUI
2000 – 2001 : Accounting & Finance Manager Pusat Pengembangan Akuntansi FEUI
1999 – 2000 : Konsultan Akuntansi dan Pajak PT Mitra Digital Repro
1999 – sekarang : Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (dosen)
1997 – 1999 : Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (asisten)
1995 - 1999 : Finance and Accounting Manager PT Vizacomm Dinamika Pariwara, Jakarta
1992 – 1995 : Senior Auditor Kantor Akuntan Publik Drs. Gatot Permadi Joewono, Jakarta

Nama Anggota Komite Audit : Widiatmo
Warga Negara Indonesia
Usia 48 tahun
Riwayat Pendidikan :
1997 : S1 Jurusan Akuntansi - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI), Jakarta
Pengalaman kerja :
2022 – Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
2018 – Sekarang : Freelancer Finance Consultant
PT Mandiri Kreasi Bersaudara
PT Wahana Wacana Kreatif Kominika
PT ISMOYO
1998 – 2018 : PTH Manager Accounting - PT Indosat Mega Media

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 28 Juni 2022.

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
- i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- j. Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang ditentukan;
- k. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- l. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan;
- m. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik;
- n. Membuati, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- o. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman 16) Komite Audit telah dilaksanakan;
- p. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- q. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee; Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris; dan
- r. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan Perseroan.

Adapun uraian wewenang Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 28 Juni 2022. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai POJK 55/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 28 Juni 2022.

Masa tugas anggota komite audit selama 3 (tiga) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dikarenakan fungsi tersebut dijalankan langsung oleh Dewan Komisaris. Perseroan telah memiliki fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman Dewan Komisaris Dalam Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tanggal 28 Juni 2022.

Gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah dijalankan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Sedangkan gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan OJK No. 56/2015. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Edwin Aiman dan telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 045/PERSADA/DIR.SK/VI-22 tanggal 28 Juni 2022.

Nama Kepala Unit Audit Internal : **EDWIN AIMAN**

Warga Negara Indonesia

Usia 53 tahun

Riwayat Pendidikan

1996 : S1 Universitas Trisakti – Akuntansi

Pengalaman kerja

2022 – sekarang : Kepala Unit Audit Internal Perseroan

2008 - 2020 : Audit Manager - Fungsi Auditors - Div. Business Audit - Group Internal Audit - Office of Pres. Dir & Chief Executive Indosat

2003 - 2008 : Assistant Manager Internal Audit – Internal Audit Division – Satelindo

2000 - 2003 : Senior Staf Internal Audit – Internal Audit Division – Satelindo

1998 - 2000 : Cell. Cust. Care Senior Staff

Cell. Customer Care Division (Business Process Unit) - Satelindo

1996 - 1998 : Staf Internal Audit Division - Satelindo

1995 - 1996 : Junior Auditor - Kap Paul Hadiwinata

1994 - 1995 : Staff Accounting - PT Warna Grafindo

Adapun tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 28 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada seluruh tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan dan disepakati;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan;
- Bersama-sama dengan Direktur Utama membahas target dan KPI (Key Performance Indicator) Audit Internal;
- Melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan; dan
- Jika diperlukan oleh manajemen, Kepala Audit Internal dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di luar kegiatan Audit Internal. Untuk keperluan ini, perlu dibuatkan batasan dan pengawasan oleh Komite Audit untuk dapat menjamin independensi dan obyektivitas.

Dalam pelaksanaan GCG, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Mitigasi Risiko


No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko Tidak Diperpanjangnya Perjanjian dan/atau Kontrak dengan Pelanggan	Hubungan kerjasama bisnis antara Perseroan dengan klien Perseroan adalah berdasarkan kontrak-kontrak kerja yang sewaktu-waktu dapat diputus atau habis masa berlakunya. Mengantisipasi hal tersebut

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
		Perseroan selalu berusaha melaksanakan pelayanan terbaik dan maksimal kepada klien Perseroan agar kontrak – kontrak kerja tersebut dapat terus diperpanjang. Untuk meminimalisir kerugian karena pemutusan kontrak, Perseroan juga tidak hanya bergantung pada kontrak dengan satu perusahaan atau grup tertentu.
2.	Risiko Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas	Memperbesar <i>talent database</i> serta melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keahlian, bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan.
3.	Risiko Persaingan Usaha	Melakukan penetapan harga yang kompetitif, efisiensi biaya dengan penggunaan teknologi, memberikan jasa layanan dengan nilai tambah (<i>value-added</i>).
4.	Risiko Peraturan Pemerintah Terkait Dengan <i>Outsourcing</i>	Melakukan seleksi pada calon klien dan bekerjasama dengan klien-klien yang bersedia mengikuti regulasi dari pemerintah. Selain itu, Perseroan selalu menyesuaikan perjanjian kerja tenaga alih daya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti menyesuaikan dengan UU No 11 2020 tentang Cipta Kerja.
5.	Risiko Keamanan dan Kerusakan	Melakukan pengawasan yang konsisten serta memberikan pelatihan kepada tenaga alih daya mengenai K3 dan keahlian-keahlian yang diperlukan.
6.	Risiko Perkembangan Teknologi	Perusahaan telah dan akan terus meningkatkan pengembangan sistem teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman untuk mendukung operasional perusahaan yang efektif dan efisien. Perseroan menggunakan beberapa <i>software</i> untuk mendukung kegiatan operasionalnya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - HRIS Ampuh untuk pengelolaan database pegawai, <i>payroll</i>, absensi dan lembur, cuti dan laporan-laporan untuk manajemen. - ERPFinance (Microsoft Dynamic NAV) untuk mengelola transaksi keuangan perusahaan dan mempercepat proses invoice dan memungkinkan akuntan untuk mengkonfigurasi sistem secara akurat sehingga semua transaksi dapat dicatat secara akurat dan dilaporkan secara otomatis
7.	Risiko Keterlambatan dan/atau Kegagalan Pembayaran dari Pelanggan dan Risiko Likuiditas Perseroan	Melakukan percepatan atas pembuatan proses rekonsiliasi Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan percepatan proses <i>billing/invoice</i> , serta melakukan monitoring pembayaran klien secara periodik dan selektif dalam pemilihan klien.
8.	Risiko Ketergantungan Kepada Pelanggan dan Pemasok Utama	Melakukan promosi untuk memperbanyak jumlah pelanggan serta melakukan program retensi kepada pelanggan <i>existing</i> . Selain itu, Perseroan juga berusaha untuk terus mencari pemasok yang menyediakan harga yang lebih kompetitif agar dapat melakukan diversifikasi pemasok.
9.	Risiko Perpajakan	Perseroan akan mencari pendanaan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja. Untuk tunggakan PPN perseroan akan melakukan pembayaran dengan mekanisme cicilan.
10.	Risiko terkait dengan Pandemi Covid-19	Perseroan melakukan perubahan target industri dalam melakukan pemasaran. Industri yang disasar adalah yang terbukti tidak terpengaruh dampak Pandemi Covid-19 seperti industri telekomunikasi, FMCG dan logistik. Untuk meningkatkan jumlah klien, Perseroan juga melakukan kerjasama operasi dengan mitra strategis dalam melakukan pemasaran.
11.	Risiko terkait Rugi Bersih yang Dialami Perseroan	Untuk mencegah kerugian, perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Membuat analisa profitabilitas untuk setiap proyek yang akan dijalankan, termasuk mencari pendanaan dengan biaya yang optimal. - Melakukan kontrol biaya dengan ketat dan melaksanakan operasional yang efektif dan efisien selama proyek berjalan. - Memilih calon klien yang bonafid.
12.	Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro	Mengikuti dan memantau perkembangan makroekonomi melalui laporan update dari BPS dan menyesuaikan kondisi kemampuan bayar dari para klien dan calon klien agar arus kas Perseroan tidak terganggu.

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
13.	Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga	Apabila tingkat suku bunga naik, maka Perseroan akan mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan dengan pemberi kredit/perbankan, serta melakukan negosiasi ulang.
14.	Risiko Bencana Alam	Perseroan selalu memastikan untuk memiliki asuransi yang cukup bagi aset gedung dan tanah milik Perseroan.
15.	Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Akan mentaati kepatuhan tersebut dan secara berkala menyampaikan kepada klien Perseroan untuk ikut mentaati Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.
16.	Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Melakukan pendekatan persuasif secara kekeluargaan, dan apabila upaya tidak berhasil maka mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

5. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan



6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

a. Komposisi Jumlah Karyawan Perseroan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per tanggal 30 April 2022 serta 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berdasarkan status, aktivitas utama, dan lokasi:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

Keterangan	30 April		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	60	0,8%	58	0,8%	82	1,0%	86	1,0%
Tidak Tetap	7.281	99,2%	7.380	99,2%	8.141	99,0%	8.875	99,0%
Jumlah	7.341	100,0%	7.438	100,0%	8.223	100,0%	8.961	100,0%

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	30 April		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Administrasi dan Umum	549	7,5%	554	7,4%	955	11,6%	1.170	13,1%
Akuntansi / Keuangan	82	1,1%	63	0,8%	102	1,2%	85	0,9%
Teknisi	1.238	16,9%	1.267	17,0%	1.270	15,4%	1.077	12,0%
Pemasaran	1.022	13,9%	912	12,3%	773	9,4%	624	7,0%
Operasional	390	5,3%	421	5,7%	698	8,5%	1.023	11,4%
Managerial	14	0,2%	19	0,3%	29	0,4%	25	0,3%
Call Center	354	4,8%	395	5,3%	606	7,4%	843	9,4%
Security	2.436	33,2%	2.506	33,7%	2.252	27,4%	2.183	24,4%
Cleaning Service	129	1,8%	155	2,1%	325	4,0%	343	3,8%
Content Creator	24	0,3%	12	0,2%	6	0,1%	4	0,0%
Cook	-	0,0%	-	0,0%	97	1,2%	129	1,4%
Customer Service	252	3,4%	235	3,2%	263	3,2%	366	4,1%
Dokter	1	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Foreman	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	16	0,2%
Fotografer	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%
Gardener	3	0,0%	4	0,1%	23	0,3%	5	0,1%
Graphic Design	3	0,0%	4	0,1%	6	0,1%	4	0,0%
Helper	261	3,6%	248	3,3%	185	2,2%	208	2,3%
Inspector	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	98	1,1%
IT	45	0,6%	34	0,5%	61	0,7%	43	0,5%
Janitor	110	1,5%	152	2,0%	190	2,3%	206	2,3%
Messenger	4	0,1%	4	0,1%	8	0,1%	13	0,1%
Pengemudi	422	5,7%	451	6,1%	372	4,5%	494	5,5%
Jumlah	7.341	100,0%	7.438	100,0%	8.223	100,0%	8.961	100,0%

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	30 April		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Bali	168	2,3%	156	2,1%	133	1,6%	189	2,1%
Banten	275	3,7%	280	3,8%	344	4,2%	312	3,5%
Bengkulu	17	0,2%	17	0,2%	16	0,2%	59	0,7%
DI Yogyakarta	69	0,9%	70	0,9%	80	1,0%	110	1,2%
DKI Jakarta	2.125	28,9%	2.204	29,6%	3.103	37,7%	3.267	36,5%
Gorontalo	51	0,7%	48	0,6%	50	0,6%	15	0,2%
Jambi	80	1,1%	87	1,2%	109	1,3%	116	1,3%
Jawa Barat	1.043	14,2%	1.019	13,7%	713	8,7%	429	4,8%
Jawa Tengah	270	3,7%	294	4,0%	248	3,0%	210	2,3%
Jawa Timur	454	6,2%	446	6,0%	630	7,7%	622	6,9%
Kalimantan Barat	108	1,5%	101	1,4%	145	1,8%	157	1,8%
Kalimantan Selatan	244	3,3%	225	3,0%	180	2,2%	153	1,7%
Kalimantan Tengah	110	1,5%	95	1,3%	105	1,3%	87	1,0%
Kalimantan Timur	359	4,9%	360	4,8%	372	4,5%	230	2,6%
Kalimantan Utara	1	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	8	0,1%
Kepulauan Bangka								
Belitung	22	0,3%	23	0,3%	14	0,2%	22	0,2%
Kepulauan Riau	53	0,7%	62	0,8%	110	1,3%	106	1,2%
Lampung	82	1,1%	90	1,2%	69	0,8%	114	1,3%
Maluku	42	0,6%	40	0,5%	37	0,4%	41	0,5%
Maluku Utara	36	0,5%	34	0,5%	33	0,4%	7	0,1%
Nanggroe Aceh Darusalam	460	6,3%	473	6,4%	156	1,9%	82	0,9%
Nusa Tenggara Barat	98	1,3%	96	1,3%	63	0,8%	157	1,8%
Nusa Tenggara Timur	138	1,9%	129	1,7%	113	1,4%	45	0,5%
Papua	50	0,7%	46	0,6%	49	0,6%	42	0,5%
Papua Barat	37	0,5%	34	0,5%	30	0,4%	29	0,3%
Riau	125	1,7%	177	2,4%	266	3,2%	271	3,0%
Sulawesi Barat	31	0,4%	30	0,4%	31	0,4%	29	0,3%
Sulawesi Selatan	179	2,4%	183	2,5%	250	3,0%	546	6,1%

Keterangan	30 April		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sulawesi Tengah	64	0,9%	59	0,8%	48	0,6%	49	0,5%
Sulawesi Tenggara	68	0,9%	63	0,8%	48	0,6%	31	0,3%
Sulawesi Utara	94	1,3%	88	1,2%	68	0,8%	81	0,9%
Sumatera Barat	68	0,9%	80	1,1%	185	2,2%	212	2,4%
Sumatera Selatan	140	1,9%	142	1,9%	170	2,1%	590	6,6%
Sumatera Utara	180	2,5%	187	2,5%	255	3,1%	543	6,1%
Jumlah	7.341	100,0%	7.438	100,0%	8.223	100,0%	8.961	100,0%

Karyawan Tetap Perseroan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan tetap Perseroan per tanggal 30 April 2022 serta 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia:

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Menurut Jabatan

Keterangan	30 April		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajer	18	30,00%	18	31,03%	23	28,05%	25	29,07%
Supervisor	18	30,00%	16	27,59%	25	30,49%	26	30,23%
Staff	24	40,00%	24	41,38%	34	41,46%	35	40,70%
Non - Staff	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah	60	100,00%	58	100,00%	82	100,00%	86	100,00%

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Menurut Pendidikan

Keterangan	30 April		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SMP	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SMA/SMK	7	11,67%	6	10,34%	16	19,51%	16	18,60%
D1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
D2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
D3	8	13,33%	8	13,79%	13	15,85%	14	16,28%
S1	44	73,33%	43	74,14%	52	63,41%	55	63,95%
S2	1	1,67%	1	1,72%	1	1,22%	1	1,16%
Jumlah	60	100,00%	58	100,00%	82	100,00%	86	100,00%

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	30 April		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
21-30	0	0,00%	0	0,00%	1	1,22%	1	1,16%
31-35	5	8,33%	4	6,90%	5	6,10%	5	5,81%
36-40	18	30,00%	17	29,31%	18	21,95%	19	22,09%
41-45	20	33,33%	20	34,48%	26	31,71%	27	31,40%
46-50	14	23,33%	14	24,14%	19	23,17%	19	22,09%
DIATAS 50	3	5,00%	3	5,17%	13	15,85%	15	17,44%
Jumlah	60	100,00%	58	100,00%	82	100,00%	86	100,00%

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dibidangnya. Selain itu, tidak terdapat aktivitas serikat pekerja dalam lingkungan operasional Perseroan.

Hingga saat ini Perseroan tidak memiliki perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Emiten termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, tunjangan-tunjangan, bonus, dan cuti tahunan. Skema bonus yang diberikan Perseroan adalah bonus untuk karyawan sesuai dengan kinerja di tahun penilaian yang disesuaikan dengan keuntungan atau laba Perseroan. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas keahlian teknis dasar, pelatihan tentang produk, operasional dan jasa Perseroan dan pelatihan pengembangan pribadi yang dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.

7. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi Serta Dewan Komisaris Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Saham Perdana ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara, baik yang dihadapi Perseroan, Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan.

8. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan para *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *brand* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan CSR dalam bentuk sebagai berikut:

a. Program Magang Persada (10 Juni 2022)

Untuk memperkenalkan pelajar kepada dunia usaha sesungguhnya, Perseroan mengadakan program magang kepada para pelajar dengan tujuan agar kemampuan dan ketrampilan pelajar tersebut dapat meningkat.



- b. Kegiatan Kurban (19 Juni 2021)
Sebagai salah satu bentuk kepedulian Perseroan, pada peringatan hari raya Idul Adha Perseroan memberikan hewan kurban kepada masyarakat lingkungan sekitar.



- c. Santunan Anak Yatim Piatu (2018)
Dalam peristiwa-peristiwa tertentu Perseroan memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu yang dikelola oleh lembaga-lembaga sosial.



9. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk ("Kopindosat")

Riwayat Singkat

Kopindosat didirikan dengan nama Koperasi Pegawai PT Indosat berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Pegawai PT Indosat tanggal 15 Agustus 1983 yang dibuat di bawah tangan dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi DKI Jakarta No.111/BLK/1984 tanggal 30 Nopember 1984 tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum.

Anggaran dasar Kopindosat terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXXVII Tahun Buku 2020 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk (Kopindosat) No.37 tanggal 20 April 2021, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 29 April 2021 dengan No.AHU-0003371.AH.01.28.Tahun 2021 ("Akta 37/2021").

Kopindosat berkantor pusat di Jl. Kebagusan I No.4, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Akta 37/2021, Kopindosat bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tetapan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuannya, maka koperasi menyelenggarakan usaha antara lain sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah untuk anggota sesuai dengan prinsip syariah;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan meliputi:
Eksport dan import, perdagangan besar lokal, grossier, supplier, leveransier dan commission house, perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, perdagangan mobil dan motor, perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, ekspor dan impor barang-barang engineering, bertindak sebagai agen, grosir barang-barang engineering, distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang engineering (teknik), ekspor import dan perdagangan hasil industri kayu dan tripleks, ekspor import dan perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, ekspor import dan perdagangan peralatan telekomunikasi, ekspor import dan perdagangan spare part dan aksesoris mobil motor, ekspor import dan perdagangan hasil perkebunan, ekspor import dan perdagangan peralatan informatika dan multimedia, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian, perdagangan besar bahan makanan dan makanan hasil peternakan dan perikanan, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau, perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki, perdagangan besar alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan, perdagangan besar alat fotografi dan barang optik, perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya, perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak, perdagangan besar perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan bagian-bagiannya, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu), perdagangan besar logam dan bijih logam, perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan, perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus komoditi, perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko, perdagangan eceran khusus minuman di toko, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran khusus tekstil di toko, perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan cat dan kaca di toko, perdagangan eceran khusus karpet, permadani, dan penutup dinding dan lantai di toko, perdagangan eceran khusus furniture, perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, perdagangan eceran khusus barang bekas di toko, perdagangan eceran bunga potong, tanaman hias, pupuk dan YBI di toko, perdagangan eceran bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko, perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko, perdagangan eceran khusus barang lainnya YTDL, perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet, perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi dan pergudangan meliputi:
Angkutan bus tidak bertrayek, angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan darat untuk barang, angkutan laut domestik untuk penumpang, angkutan laut internasional untuk penumpang, angkutan laut domestik untuk barang, angkutan laut internasional untuk barang, angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk penumpang, angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang, angkutan udara untuk penumpang, angkutan udara untuk barang, pergudangan, jasa penunjang, angkutan darat, jasa penunjang angkutan air, jasa penunjang angkutan lainnya, pos, kurir.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa meliputi:
Jasa pemborong pekerjaan, jasa konsultasi dan pelatihan, konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor, jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa hiburan, agency, manajemen dan produksi, jasa komputer, hardware dan peripheral, jasa pendidikan, konsultasi bidang teknik engineering, jasa telekomunikasi umum, konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa pengelolaan data, konsultasi bidang restoran dan makanan, jasa kesenian dan pameran, jasa penyelenggaraan usaha teknik, konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering, konsultasi bidang konstruksi sipil, jasa penjualan bahan bakar mobil dan motor, konsultasi bidang telekomunikasi, konsultasi bidang kesehatan, konsultasi bidang pendidikan, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, pengembangan bisnis, jasa komputer grafik dan kreatif photo studio, sarana penunjang perusahaan konstruksi, jasa agen property, konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, penyelenggaraan jasa titipan, jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan; konsultasi pajak, jasa arsitektur dan teknik sipil serta konsultasi teknis YBDI, jasa analisis dan uji teknis, jasa periklanan, penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, jasa perancangan khusus, jasa fotografi, jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, jasa

persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, sewa guna usaha tanpa hak opsi asset non financial, bukan karya hak cipta, jasa penempatan tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, jasa penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, jasa keamanan swasta, jasa sistem keamanan, penyediaan gabungan jasa penunjang fasilitas, jasa kebersihan umum, bangunan, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non financial, bukan karya hak cipta, jasa penempatan tenaga kerja, jasa penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, jasa keamanan swasta, jasa sistem keamanan, penyediaan gabungan jasa penunjang fasilitas, jasa kebersihan umum bangunan, jasa kebersihan bangunan dan industri lainnya, jasa perawatan dan pemeliharaan taman, penyedia gabungan jasa administrasi kantor, jasa fotocopy, penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang kantor lainnya, jasa call centre, jasa penyelenggaraan konvensi dan pameran dagang, jasa keamanan swasta, jasa sistem keamanan, penyediaan gabungan jasa penunjang fasilitas, jasa kebersihan umum bangunan, jasa kebersihan bangunan dan industri lainnya, jasa perawatan dan pemeliharaan taman, penyedia gabungan jasa administrasi kantor, jasa fotocopy, penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang kantor lainnya, jasa call centre, jasa penyelenggaraan konvensi dan pameran dagang, jasa keamanan swasta, jasa sistem keamanan, penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, jasa kebersihan umum bangunan, jasa kebersihan bangunan dan industri lainnya, jasa perawatan dan pemeliharaan taman, penyedia gabungan jasa administrasi kantor, jasa fotocopy, penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang kantor lainnya, jasa call centre, jasa penyelenggaraan konvensi dan pameran dagang, jasa pengepakan, jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering), penyedia makanan lainnya, penyedia minuman restoran dan penyedia makanan keliling;

- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan meliputi:
 - Konstruksi gedung, pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi gedung, konstruksi jalan dan rel kereta api, pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan rel kereta api, konstruksi jaringan saluran untuk irigasi, kontraktor umum, komunikasi dan limbah, pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan sipil lainnya, pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, pembongkaran, penyiapan lahan, instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), pemanas dan pendingin, instalasi konstruksi lainnya, penyelesaian konstruksi bangunan, konstruksi khusus lainnya, pembangunan dan pengembangan perumahan, pengurangan, jembatan, jalan, bandara, dermaga, pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi, pembangunan lapangan golf, konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan;
- f. Menanamkan modal melalui kepemilikan saham di beberapa perusahaan;
- g. Mengadakan kerjasama bersama koperasi BUMN, dan perusahaan swasta di bidang usaha yang saling menguntungkan.

Simpanan Anggota

- a. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi berupa simpanan pokok sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).
- b. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi berupa simpanan wajib sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per bulan.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXXVII Tahun Buku 2020 Tentang Masa Bakti Periode Pengurus - Pengawas Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk (Kopindosat) Dan Dewan Pengawas Syariah Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Kopindosat No.38 tanggal 20 April 2021, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 29 April 2021 dengan No.AHU-0003373.AH.01.28.Tahun 2021, susunan pengurus Kopindosat periode masa bakti kepengurusan tahun 2021 sampai dengan diselenggarakannya RAT Tahun 2026 sebagai berikut:

Pengurus:

Ketua Pengurus	:	Wahono
Sekretaris Pengurus	:	Baden Saprudin
Bendahara Pengurus	:	Sigit Kuntjahjo

Sedangkan susunan pengawas Kopindosat dengan periode masa bakti menyesuaikan yakni untuk tahun 2019 sampai dengan pelaksanaan RAT tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pengawas:

Ketua Pengawas	:	Prastowo M. Wibowo
Pengawas	:	Indra Setiawan

Pengawas : Yudhi Hadiwibowo
 Pengawas : Sukmananto
 Pengawas : Raden Roro Dwi Handayani

10. Keterangan Singkat tentang Perusahaan Asosiasi

PT Jaringan Solusi Teknik (JST)

Riwayat Singkat

JST didirikan pada tahun 2018, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaringan Solusi Teknik No.108 tertanggal 19 September 2018, dibuat di hadapan Nurlisa Uke Desy, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0045202.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0125719.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 ("**Akta Pendirian JST**").

JST adalah penyedia layanan Indonesia yang melayani solusi satu atap untuk setiap area bisnis umum di industri telekomunikasi dan TI, prioritas dalam penyebaran, operasi dan pemeliharaan infrastruktur.

JST memastikan bahwa masyarakat, infrastruktur, dan perangkat kita terhubung dan terintegrasi. JST membangun BTS Tower, jaringan fiber, Wi-Fi, sistem in-building dan jaringan seluler. JST bekerja sama erat dengan perusahaan telekomunikasi dalam survei lokasi, desain, konstruksi, instalasi, pengujian, commissioning, operasi, pemeliharaan preventif dan korektif.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian JST, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JST adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Koperasi Pegawai PT Indosat (Kopindosat)	200.000	2.000.000.000	80,0
2. Perseroan	50.000	500.000.000	20,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	250.000	2.500.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	750.000	7.500.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Jaringan Solusi Teknik No.79 tanggal 7 April 2022, dibuat di hadapan Nurlisa Uke Desy, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 28 April 2022 dengan No.AHU-AH.01.09-0010268, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0085648.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris JST adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ikfarhadi
 Direktur Marketing : Gamareza Radjasa

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Baden Saprudin
 Komisaris : Wahono
 Komisaris : Moh. Syamsulhadi Sucahyo
 Komisaris : Muhammad Riduan

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Tinjauan Umum

PT Personel Alih Daya Tbk. (Perseroan) adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini memiliki kegiatan usaha utama yang bergerak sebagai Penyedia Jasa Teknikal dan Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi, Jasa Call Center, Jasa Layanan Perkantoran, Jasa Keamanan dan Jasa Sumber Daya Manusia.

Berikut adalah kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan:

1. Kegiatan Usaha Utama

- a. Menjalankan usaha aktivitas keamanan swasta (kode KBLI 80100), yang mencakup usaha jasa penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk kegiatan patroli, seperti pengawalan dalam perjalanan membawa barang berharga, bodyguard, patroli jalan raya, penjagaan gedung, kantor, pabrik, hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda tangan dan tulisan tangan. Penjagaan dengan sistem instalasi alarm dimasukkan dalam kelompok 80200. Penyelidikan yang berhubungan dengan perasuransian dimasukkan dalam subgolongan 6621;
- b. Menjalankan aktivitas jasa sistem keamanan (KBLI 80200), yang mencakup kegiatan jasa sistem keamanan, seperti pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharaannya; pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi. Kegiatan penjualan, pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, jika menjadi satu kesatuan dengan pengoperasiannya tercakup pada kelompok ini. Jika tidak dimasukkan pada klasifikasi yang bersesuaian. Termasuk jasa sistem keamanan yang menggunakan pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion;
- c. Menjalankan usaha aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas (KBLI 81100), yang secara khusus menyediakan sebuah gabungan jasa penunjang, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, pengiriman surat, penerimaan tamu, pencucian pakaian dan jasa yang berhubungan untuk menunjang operasional dalam fasilitas klien. Kelompok ini juga menyediakan tenaga operasional untuk melakukan kegiatan penunjang ini, akan tetapi tidak termasuk dengan atau tanggung jawab atas usaha atau kegiatan utama klien;
- d. Menjalankan usaha aktivitas kebersihan umum bangunan (KBLI 81210), yang mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gordena dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000;
- e. Menjalankan usaha aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya (KBLI 81290), yang mencakup kegiatan penyedia jasa pembersihan eksterior dari semua jenis bangunan, termasuk kantor, pabrik, toko, lembaga dan tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman multi unit, kegiatan pembersihan khusus dari bangunan seperti pembersihan jendela, cerobong asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap, jasa pembersihan dan pemeliharaan kolam renang, jasa pembersihan mesin industri, jasa pembersihan kereta, bus, pesawat terbang dan lain-lain, jasa pembersihan bagian dalam kapal dan truk tanker, jasa pembasmian dan pemusnahan hama, jasa pembersihan jalan dan pembersihan salju dan es, dan jasa pembersihan bangunan dan industri lainnya;
- f. Menjalankan usaha aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman (KBLI 81300), yang mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan untuk lokasi bangunan hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan komersial; penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan); dan tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak pandang dan panas atau silau matahari;
- g. Menjalankan usaha aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor (KBLI 82110), yang mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat;
- h. Menjalankan usaha aktivitas call centre (KBLI 82200), yang mencakup usaha jasa call center, seperti inbound call centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan;
- i. Menjalankan usaha aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209), yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian

- dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
- j. Menjalankan usaha aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri (KBLI 78101), yang mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), dan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement). Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain;
 - k. Menjalankan usaha aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri (KBLI 78102), yang mencakup kegiatan penyampaian informasi, pendaftaran, penyeleksian dan penempatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme antar kerja antar negara oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atas dasar perjanjian kerja yang disepakati antara pemberi kerja dan pekerja migran Indonesia dan diketahui pejabat yang ditunjuk, dan penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement). Termasuk penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain;
 - l. Menjalankan usaha aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu (KBLI 78200), yang mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawasan langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran;
 - m. Menjalankan usaha penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia (KBLI 78300), yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personal. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh;
 - n. Menjalankan usaha pelatihan kerja swasta lainnya (KBLI 78429), yang mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup oleh kelompok 78421 s/d 78427, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, neurolangue programming, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta;
 - o. Menjalankan usaha konstruksi sentra telekomunikasi (KBLI 42206), yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentra telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentra telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa telekomunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air;
 - p. Menjalankan usaha instalasi telekomunikasi (KBLI 43212), yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antenna. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil;
 - q. Menjalankan usaha instalasi listrik (KBLI 43211), yang mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan udara;
 - r. Menjalankan usaha instalasi pendingin dan ventilasi udara (KBLI 43224), yang mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin, dan penyejuk udara (air conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam.
2. Kegiatan Usaha Penunjang
 - a) Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam (KBLI 09100), yang mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi

- pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam;
- b) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900), kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang;
 - c) Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar, meliputi:
 - i) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100), yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan perdagangan besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggaraan pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s/d 454;
 - ii) Perdagangan besar berbagai macam barang (KBLI 46900), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
 - d) Melakukan pembelian, penyewaan atau pengadaan dengan cara lainnya atas tanah, bangunan, sarana, transportasi dan/atau alat/sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam kegiatan usaha Perseroan;
 - e) Melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - f) Melakukan kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Untuk menjadi perusahaan terbaik dalam menyediakan solusi terpadu (Manusia-Alat-sistem) di pasar Regional.

Misi

1. Untuk memberikan pelayanan dan solusi inovatif yang memberikan nilai tambah kepada semua pelanggan.
2. Sangat berorientasi pada kepuasan pelanggan dan untuk memenuhi kebutuhan sesuai pasar.
3. Untuk membangun kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia dengan hasil berorientasi pada standar etika kerja yang tinggi.
4. Untuk menambah sebuah tambahan nilai pemegang saham.

Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yakni sebagai berikut:

1. *Trust* -> Prinsip 3K (Kemitraan, Kepercayaan, Kerjasama)
2. *Respect* -> Prinsip 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun)
3. *Ultimate* -> Prinsip 3M (Mulai dari diri sendiri, Mulai dari yang kecil, Mulai dari sekarang)
4. *Tactical* -> Prinsip 3T (Tanggap, Tanggon, Trengginas)
5. *Harmony* -> Prinsip 3S (Selaras, Serasi, Seimbang)

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkannya dengan selalu mengembangkan layanan dengan konsep yang unik, berani, kreatif, dan inovatif namun sesuai dengan ekspektasi pasar. Berikut adalah keunggulan kompetitif dari Perseroan:

- a. Perseroan sebagai layanan satu pintu (*one stop service*) memberikan solusi sumber daya manusia dan alat yang terintegrasi dengan layanan utama adalah Jasa Layanan Perkantoran (*Office Services*), Jasa Layanan Keamanan (*Security Services*), Jasa Layanan Pelayanan Pelanggan (*Customer Service*) dan Jasa Layanan Teknik (*Technical Services*), dimulai dari perekrutan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia perusahaan.
- b. Perseroan memiliki penunjang kegiatan usaha Perseroan yaitu gedung milik sendiri dan *in-house training center*, dimana Perseroan dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

- c. Perseroan didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai sehingga operasional bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- d. Perseroan memiliki Sertifikasi SMK3, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 dan ISO 27001:2013
- e. Perseroan memiliki pengalaman kerjasama dengan klien besar dan nilai kontrak besar di perusahaan swasta nasional, PMA dan Pemerintahan yang menunjukkan bahwa Perseroan mempunyai kredibilitas yang diakui.
- f. Perseroan mengedepankan pengelolaan *outsourcing* yang transparan dan taat pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

3. Persaingan Usaha

Dari sudut pandang persaingan usaha, Perseroan memiliki banyak pesaing yang bergerak dalam bidang yang sejenis dengan Perseroan, yaitu yang bergerak di bidang penyedia layanan *outsourcing*. Beberapa pesaing Perseroan adalah sebagai berikut:

- PT Indonesia Servant Service (**ISS**)
- PT Shield on Services Tbk (SOS)
- PT Andalan Anak Bangsa (KPSG)
- PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS)
- PT Infomedia Nusantara

Dalam rangka untuk bersaing dengan para kompetitornya, Perseroan senantiasa menjaga kualitas dan reputasi dalam rangka mempertahankan keunggulan kompetitif Perseroan untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat.

4. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Fokus ke Layanan Teknikal**

Perkembangan kebutuhan teknologi jaringan seluler di Indonesia saat ini meningkat pesat seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, yang membuat teknologi jaringan seluler menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan terbukti bahwa industri telekomunikasi menjadi industri yang tetap tumbuh di masa pandemi. Dengan pengalaman Perseroan dalam mengelola jaringan seluler saat ini, kedepan Perseroan akan lebih fokus memperbesar layanan jasa teknikal ini dengan memperbesar pasar dan memperbaharui peralatan-peralatan pendukung.

- **Memberikan layanan *Integrated Facility Management* bagi pelanggan**

Perseroan mempunyai 4 jasa layanan unggulan berupa jasa teknikal, jasa tenaga keamanan, jasa kebersihan dan penyedia sumber daya manusia dalam satu pintu (*one stop service*). Strategi ini bertujuan agar pelanggan dapat dengan mudah mencari tenaga-tenaga tersebut tanpa harus berhubungan dengan beberapa perusahaan/vendor. Hal ini merupakan keunggulan bagi Perseroan karena dengan layanan ini memudahkan Perseroan dalam melakukan koordinasi sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik.

- **Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapaaan teknologi yang lebih modern**

Perseroan berusaha selalu *up to date* dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Untuk itu Perseroan selalu berusaha agar bisnis yang dilakukan mengaplikasikan perangkat baik *hardware* dan *software* yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dengan menerapkan *software* dan *hardware* yang *up to date* Perseroan bertujuan agar layanan yang dilakukan akan semakin optimal dan lebih cepat.

- **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Alih Daya**

Saat ini Perseroan berusaha mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman, memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan teknologi, serta akan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang kredibilitas tinggi dalam menyediakan tenaga kerja spesifik ini. Kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain memberikan seminar-seminar tentang dunia kerja dan kesempatan magang di Perseroan

5. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah bidang jasa *outsourcing*.






Tabel berikut menjelaskan rekam jejak Perseroan:

Tahun	Rekam Jejak
2006	Pendirian Perseroan dimulai dengan 1 klien



Tahun	Rekam Jejak
2008	Mulai melakukan ekspansi pasar kepada klien-klien lain
2012	Mempunyai kerjasama dengan lebih dari 100 klien
2015	Meraih sertifikasi ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007
2017	Berhasil mengelola lebih dari 10.000 tenaga alih daya
2022	Meraih sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja

Kantor Perwakilan Perseroan


Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan saat ini memiliki 25 kantor perwakilan yang terletak di lokasi-lokasi yang strategis dengan keterangan sebagai berikut:

Daerah Kantor Perwakilan	Alamat
Banda Aceh	Jl. Tgk Daud beureueh no. 185 gampong bandar baru Kec Kuta Alam Banda Aceh
Medan	Jl. Karya Pembangunan No. 1, Komplek Vila Surya Kencana, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan 20124   
Padang	Jl. Marapalam Indah V No. 11, Kel. Kubu Marapalam, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Prov. Sumatera Bara
Bengkulu	Jl. S. Parman RT.001/RW.01, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
Jambi	Jl. Srisoedewi No. 1 A, Kel. Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Prov. Jambi
Pekanbaru	Jl. Aur Kuning Perum Aur Kuning Blok I No.2, Pekanbaru – Riau
Bangka	Ruko Villa Bangka Asri Blok A RT.012/05, Jl. Soekarno Hatta, Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung
Palembang	Jl. R. Sukanto Komplek Sapta Indah Town House Blok A4 Palembang 30164  

Daerah Kantor Perwakilan	Alamat
Bandar Lampung	Jln Wolter Monginsidi No. 100, Teluk Betung Bandar Lampung 35215
Bandung	Jl. Pelajar Pejuang 45 No 59 Bandung  
Semarang	Jl. Pandanaran No.131 Semarang 50134  
Surabaya	Ruko Soho Kavling 6-7 Jl. Sidosermo Airdas 1 Blok C 63 Surabaya 60239  
Denpasar	Jl. By Pass Ngurah Rai No.88 Kuta – Bali
Lombok	Perum La Resort Jl. Ester Raya H3/09 Karang Bongkot, Kab. Lombok Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat
Kupang	Jl. Hati Suci No. 2A Oebobo
Balikpapan	Kompleks Taman Sari Kutai Hill Blok KH 14 No. 5 Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114

Daerah Kantor Perwakilan	Alamat
	
Pontianak	Jln Ahmad Yani No 214 Pontianak 78121
Manado	Jl. 17 Agustus No. 21, Kel. Teling atas, Kec. Wanea, Kota Manado Prov Sulawesi Utara
Gorontalo	Jl. Panjaitan Gorontalo kel. Limba Kota Gorontalo
Palu	Jl. Basuki Rahmat No. 79 Palu Sulawesi Tengah
Kendari	Jl. Abd. Silondae No. 89C, Kel. Madonga, Kec. Madonga, Kota Kendari Prov Sulawesi Tenggara
Makassar	Jln Urip Sumohardjo, Komplek Karuwisi Trade Center (KTC), Blok B2 Makassar 90232 
Ternate	Kel. Toboko RT 002 RW 01 Ternate Maluku Utara
Jayapura	Perum Efata Blok A. No.09, Jl. Daime-daime RT.01/RW.04, Kamp. Doyo Baru, Distrik Waibu, Kab. Jayapura, Prov Papua

Alur Kegiatan Usaha



Bagian	Fungsi / Peran	
<i>Corporate Marketing & Strategy</i>	<p>Mengkoordinasikan dan mengevaluasi semua Perencanaan dan Pelaksanaan dari Program Pengembangan Strategi dan Marketing Perusahaan.</p> <p>Memberikan Laporan kepada Direksi dalam menjalankan dan melaksanakan semua program terkait dengan Strategi Marketing dan Strategi Perusahaan</p>	<p>30 hari</p> <p>Penetapan Target & Program Kerja, dilakukan akhir tahun dan evaluasi pencapaian perbulan / sesuai kebutuhan</p>
<i>Sales</i>	<p>Bagian yang kegiatannya adalah melaksanakan program penjualan produk perusahaan, termasuk menjamin produk yang disampaikan kepada Pelanggan berjalan sesuai dengan baik. Sales merupakan bagian dari Bisnis Unit.</p>	30 hari
<i>Legal Corporate</i>	<p>Menangani masalah hukum baik secara internal maupun eksternal, serta untuk melindungi organisasi atau perusahaan dari masalah hukum. Menjamin dan mengevaluasi kontrak-kontrak Kerjasama perusahaan dan tenaga kerja tidak merugikan perusahaan.</p>	10 hari kerja
<i>Business Support</i>	<p>Mendukung seluruh kegiatan operasional perusahaan setelah akuisisi pelanggan dilakukan yaitu pemenuhan / perekrutan karyawan, pembuatan dan sosialisasi kontrak kerja karyawan, penyediaan/pemenuhan material dan alat yang dibutuhkan, menyiapkan employee kit, pembayaran gaji (payroll) termasuk BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan</p>	10 hari kerja
<i>Business Operation (Bisnis Unit)</i>	<p>Melakukan operasional rutin dan menjamin tercapainya SLA yang telah ditetapkan dalam kontrak dengan pelanggan. Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan.</p>	30 hari kerja
<i>Finance</i>	<p>Mengatur dan mengelola keuangan perusahaan. Melaksanakan pencatatan seluruh transaksi keuangan perusahaan. Melaksanakan penagihan kepada pelanggan</p>	3 hari kerja (Penerbitan invoice)

Saat ini, Perseroan menyediakan tenaga kerja untuk beberapa layanan. Berikut adalah ulasan sekilas layanan yang ditawarkan oleh Perseroan:

a. Technical Services

Perseroan menyediakan jasa layanan teknis yang dapat meningkatkan reliabilitas dan kualitas fasilitas klien melalui perawatan dan pemeliharaan profesional. Layanan yang ditawarkan yaitu sebagai berikut:

- **Jasa Perawatan Gedung**
 - 1) Merawat dan memperbaiki *heater* dan *cooler* gedung
 - 2) Melakukan pemeliharaan preventif untuk sistem mekanikal gedung
 - 3) Merawat dan memperbaiki sistem *plumbing*
- **Jasa Kelistrikan**
 - 1) Merawat dan memperbaiki sistem kelistrikan bertegangan tinggi
 - 2) Pemeliharaan dan perbaikan preventif untuk sistem kelistrikan
- **Jasa Sipil**
 - 1) Desain *grading*
 - 2) Drainase
 - 3) Pasokan air
 - 4) Pelayanan *sewer*
- **Jasa Jaringan**
 - 1) Pemeliharaan site BTS Seluler
 - 2) Pemeliharaan dan pengoptimalan jaringan seluler
 - 3) Drive Tes
 - 4) Lain-lain
- **Jasa Layanan Manajemen Kantor**
 - 1) Otomasi kantor dan sistem kelistrikan gedung
 - 2) Pemeliharaan audio visual kantor
- **Jasa Power Supply**
Pemeliharaan *rectifiers*, baterai, UPS, *generator*, *travo*, *posting*, dll

b. Customer Care Center

Perseroan menyediakan layanan solusi pengelolaan *full manage service* dalam pelayanan informasi dan keluhan pelanggan klien secara profesional. Layanan yang ditawarkan yaitu sebagai berikut:

- **Contact Center**
- **Inbound:**
 - 1) Layanan Penjawab Telephone
 - 2) Layanan Pemrosesan Klaim
 - 3) Layanan Informasi Produk
 - 4) Layanan Pengambilan Pesanan
- **Outbound:**
 - 1) Layanan Tindak Lanjut Keluhan Melalui *Direct Mail*
 - 2) Survei Kepuasan Pelanggan
 - 3) Telesales & Akuisisi Pelanggan
 - 4) Layanan Verifikasi Data *Contact Center Services*
 - 5) Monitoring Sosial Media
- **Jaminan Kualitas**
- **Customer Services**
- **Layanan Pelanggan Representatif**

c. Security Services

Perseroan menyediakan layanan penjagaan, pengamanan dan perlindungan aset perusahaan, bangunan dan semua fasilitas pendukungnya, sumber daya manusia dan barang penting lainnya. Layanan yang ditawarkan yaitu sebagai berikut:

- **Jasa Pelatihan & Pendidikan**
 - 1) Gada Pratama
 - 2) Gada Madya

- 3) Gada Utama
- **Jasa K9**
 - 1) Pengamanan Area
 - 2) Patroli Teritorial
 - 3) Investigasi
 - 4) Pencarian & Penyelamatan
 - 5) Deteksi Bom
 - 6) Deteksi Obat-Obatan Terlarang
- **Jasa Konsultasi Security**
 - 1) Konsultasi Sistem Keamanan
 - 2) Konsultasi Organisasi Keamanan
 - 3) Konsultasi Pengawasan Orang (VIP/VVIP), Uang dan Barang Berharga
- **Jasa Event & Pengamanan Khusus**
 - 1) Pengawasan Pribadi/VVIP
 - 2) Pengawasan/Angkut Uang Dan Barang Berharga
 - 3) Event-Event Khusus

d. Office Services

Perseroan menyediakan layanan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi kantor klien melalui operasi profesional dan pemeliharaan. Layanan yang ditawarkan yaitu sebagai berikut:

- **Jasa Taman & Kebun**
 - 1) Desain lanscape & layanan pembangunan
 - 2) Pemeriksaan tanaman & penempatannya
 - 3) Pemeliharaan kebun
 - 4) Pembibitan
- **Jasa Interior**
Desain Interior
- **Jasa Pengiriman/Ekspedisi**
 - 1) *Mailing Room*
 - 2) Distribusi internal & eksternal

e. Training

Perseroan menyediakan layanan program pelatihan untuk membangun tim klien yang dipimpin oleh pelatihan kompeten dan dapat menciptakan pembelajaran yang nyaman untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, Perseroan juga memberikan pelatihan sertifikasi untuk berbagai keahlian. Layanan yang ditawarkan yaitu sebagai berikut:

- **Training & Consulting Services**
 - 1) *Inhouse Training*
 - 2) *Training Skill & Motivation*
 - 3) *Supervisory Management*
 - 4) *ICT*
- **Outdoor Training**
 - 1) *Synergy Building*
 - 2) *Outbond*
 - 3) *Employee Gathering*
- **Executive Training**
High End Segmented and Collaboration with Professional Training Institution.
- **Retirement Program**
 - 1) *Entrepreneur Program*
 - 2) *Online Marketing*
- **Certification Programs**
- **Security**
 - 1) Sertifikasi Gada Pratama
 - 2) Sertifikasi Gada Madya
- **Safety Certification**
 - 1) HSE
 - 2) K3
 - 3) WAH

- **Consulting Services**
 - 1) *HR Assesment*
 - 2) *Recruitment*
- **Rent Space for Training and Meetings**
 - 1) *Full Day Package*
 - 2) *Half Day Package*
 - 3) *Individual Package*

f. Executive Search (Headhunter)

Perseroan menyediakan layanan *executive search* dan memastikan klien mendapatkan sumber daya manusia yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai, optimal dan menyiapkan sumber daya yang mencakup semua industri.

Perseroan menggunakan jaringan sumber daya yang dimiliki dan mengandalkan kemampuan pencarian sendiri untuk memberikan daftar kandidat yang memenuhi persyaratan klien.

Perseroan menyediakan tenaga kerja profesional untuk berbagai posisi, yaitu sebagai berikut:

- *Expatriate*
- *Experties*
- *Managerial Level*
- *Mid Level*
- *Staff Level*

Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa-jasa Perseroan, dimana berikut adalah beberapa pelanggan utama Perseroan per 30 April 2022:

1. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (pihak ketiga)
2. PT. Ericsson Indonesia (pihak ketiga)
3. Bank Indonesia (pihak ketiga)
4. PT. Sharp Electronics Indonesia (pihak ketiga)
5. PT. Eratel Prima (pihak ketiga)
6. PT. Astra Sedaya Finance (pihak ketiga)
7. PT. Iforte Global Internet (pihak ketiga)
8. PT. Madhani Talatah Nusantara (pihak ketiga)
9. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (pihak ketiga)
10. PT. Expro Indonesia (pihak ketiga)

Seluruh pelanggan utama Perseroan di atas merupakan pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Lebih lanjut, per 30 April 2022 terdapat 3 pelanggan yang memberikan kontribusi penjualan lebih dari 10% total pendapatan Perseroan yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Bank Indonesia dan PT Ericsson Indonesia, masing-masing sebesar 14%, 13% dan 11% dari total pendapatan Perseroan. Hal ini mengindikasikan kemungkinan bahwa Perseroan memiliki ketergantungan pada pelanggan tersebut.

Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pemasok sebagai sumber pemenuhan barang dan jasa. Berikut adalah beberapa pemasok utama Perseroan per 30 April 2022:

1. Koperasi Pegawai Indosat (terafiliasi)
2. PT. Grha Prima Agung (pihak ketiga)
3. CV. Sarana Pertiwi (pihak ketiga)
4. Toko V-com (pihak ketiga)
5. Toko Annisa (pihak ketiga)

Lebih lanjut, per 30 April 2022, total kontribusi Koperasi Pegawai Indosat, PT. Grha Prima Agung, CV. Sarana Pertiwi, Toko V-com, dan Toko Annisa terhadap total nilai pembelian Perseroan secara berturut-turut adalah sekitar 41,87%, 27,13%, 9,74%, 4,86%, dan 3,63%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Perseroan memiliki ketergantungan tertentu kepada para pemasok utama tersebut.

6. Penghargaan

Berikut ini adalah daftar penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh Perseroan:

a. *Best Collaboration & Dev Award, Best Partner PM, Best Performance Cluster – Tahun 2017*

Penghargaan dari Huawei yang diberikan kepada para mitra-mitranya untuk kinerja terbaik yang telah diberikan



b. *Outstanding Co-operation Award – Tahun 2018*

Penghargaan dari Huawei yang diberikan kepada para mitra-mitranya untuk kinerja terbaik yang telah diberikan.



c. *Indosat Most Improved – Tahun 2017*

Penghargaan yang diberikan oleh salah satu klien terbesar Perseroan untuk peningkatan pelayanan yang telah dilakukan selama bekerjasama dengan PT. Indosat Ooredoo.

d. *Gold Medal – Quality Auditor (CW – Las Vegas - Tahun 2014*

Contact Center World merupakan sebuah kompetisi tahunan yang melakukan penilaian terhadap standar kualitas pelayanan dan kinerja operasional yang ditetapkan sebagai acuan bagi setiap praktisi *contact center* dalam meningkatkan peran serta kemampuannya dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan konsumen.



e. OHSAS 18001:2007 / ISO 45001 2018 – Tahun 2015

OHSAS adalah standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. OHSAS 18001 secara internal akan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap karyawan dan aset perusahaan. Penerapan OHSAS 18001 secara konsisten akan dapat mengurangi biaya akibat kecelakaan dan biaya kesehatan kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja perusahaan.

Pihak yang memberikan: URS (*United Registrar of Systems*)



f. ISO 9001:2015 – Tahun 2015

Sertifikasi ISO 9001: 2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atau bisa disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas. Sertifikasi ini menetapkan berbagai persyaratan, pedoman, dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu Sertifikasi Manajemen Kualitas. Tujuan sertifikasi ini adalah untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan badan standar dunia. Hal tersebut dapat membuat terpenuhinya kebutuhan konsumen secara spesifik, yaitu dimana perusahaan bertanggung jawab atas jaminan kualitas produk-produk yang dihasilkan.

Pihak yang memberikan: URS (*United Registrar of Systems*)



g. ICCA Platinum: Contact Center Operation, Business Contribution, Employee Engagement, People Development, Social Media, Technology Innovation – Tahun 2017

Penghargaan yang didapatkan diajang kompetisi yang diselenggarakan oleh ICCA (*Indonesia Contact Center Association*) yaitu organisasi nirlaba yang memiliki misi untuk mengembangkan Contact Center Indonesia, dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya dengan memberdayakan sumber daya manusia yang berkualitas.



h. Peserta Pembayar iuran BPJS Tepat Waktu – Tahun 2018

Penghargaan yang diberikan oleh BPJS atas ketepatan pembayaran iuran BPJS yang dikelola.

i. **Gold Medal: The Best Customer Service, Best Trainer, Best in Customer Service (CCW – Madrid) – Tahun 2018**

Contact Center World merupakan sebuah kompetisi tahunan yang melakukan penilaian terhadap standar kualitas pelayanan dan kinerja operasional yang ditetapkan sebagai acuan bagi setiap praktisi contact center dalam meningkatkan peran serta kemampuannya dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan konsumen.



7. Penjualan dan Pemasaran

Perseroan selalu menentukan strategi pemasaran dengan cara melakukan *workshop* bersama unit bisnis.

Tujuan pembahasan dan penentuan strategi pemasaran adalah untuk mengoptimalkan penjualan dan mengembangkan suatu bisnis dengan menyatukan beberapa unsur pemasaran seperti segmentasi pasar, bauran marketing, posisi, sasaran, dan sebagainya.

Strategi pemasaran melingkupi:

- Fokus melakukan pemasaran ke segmen industri yang mempunyai daya tahan terhadap perubahan kondisi perekonomian dan tidak terdampak pandemi seperti industri Telekomunikasi, *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG), Ekspedisi dan lain-lain.
- Melakukan penetrasi pasar di seluruh area / cabang Perseroan di seluruh Indonesia.
- Memilih klien yang bonafid untuk menjamin keberlangsungan bisnis dan memberikan keuntungan yang baik.
- Membangun citra positif dan menjaga kredibilitas Perseroan melalui *service excellence*, *website* dan media sosial Perseroan.
- Berusaha memberikan nilai tambah terhadap layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klien.

- Selalu memberikan pelatihan tentang pengetahuan produk (*product knowledge*) kepada tenaga pemasar Perseroan.

Lebih lanjut, berikut adalah data pendapatan Perseroan berdasarkan jasa Perseroan per 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
Technical dan maintenance	67.983.857.687	85.640.696.841	228.461.427.212	211.309.077.258	204.394.500.310
Jasa keamanan	56.657.426.745	53.523.132.697	156.628.436.446	152.145.713.546	136.863.681.027
Wilayah	46.865.127.443	42.765.058.729	125.442.114.739	118.236.739.579	150.886.355.679
Personel					
support dan office service	32.269.985.337	40.423.143.680	102.201.474.861	164.899.160.144	146.175.290.049
Jasa call center	26.997.409.541	33.291.167.893	88.309.235.560	96.658.574.321	98.996.057.899
Lain-lain	-	26.620.000	48.560.000	158.030.692	82.252.320
Total Pendapatan	230.773.806.753	255.669.819.840	701.091.248.818	743.407.295.540	737.398.137.284

*)Tidak diaudit

**)Disajikan kembali

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, pendapatan dengan nilai kumulatif yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020**)	2019**)
Pihak ketiga					
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	33.482.501.078	-	-	-	-
Bank Indonesia	30.045.644.462	31.897.112.111	92.097.863.842	82.520.364.281	77.911.572.728
PT Ericsson Indonesia	25.041.991.337	-	82.793.619.924	-	-
Total	88.570.136.877	31.897.112.111	174.891.483.766	82.520.364.281	77.911.572.728

*)Tidak diaudit

**)Disajikan kembali

Pendapatan lain-lain pada tahun 2021 sebesar Rp26.620.000,- adalah pendapatan dari kegiatan training dan pelaksanaan kegiatan head hunter yang tidak berulang.

8. Prospek Usaha

Prospek Makroekonomi

Secara global, bisnis *outsourcing* yang merupakan kegiatan usaha Perseroan masih menunjukkan prospek yang cerah. Berdasarkan Statistik *Outsourcing* 2020 dari Glints.com, ukuran pasar *outsourcing* global telah mencapai 92 miliar dolar AS pada tahun 2019 dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi sekitar 405 miliar dolar AS pada tahun 2027. Selain itu, total biaya yang dikeluarkan untuk proses *outsourcing* terus meningkat dari 2017 yaitu sekitar 11 juta dolar AS menjadi sekitar 21 juta dolar AS pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan potensi pasar yang besar untuk bisnis *outsourcing*, terutama bagi Perseroan.




Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,69% setelah menurun sebesar negatif 2,07% pada tahun 2020 karena adanya pengaruh dari Pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan adanya

pemulihan ekonomi yang merupakan hasil dari penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia yang baik, sehingga Bank Indonesia memperkirakan PDB Indonesia akan meningkat sebesar 5,50% pada tahun 2022. Perkiraan pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut akan menunjang *demand* dari bisnis Perseroan ke depannya.

Industri jasa perusahaan yang merupakan kegiatan usaha Perseroan mengalami pertumbuhan dengan pola yang hampir sama dengan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan PDB yang dihasilkan dari industri jasa perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,11% pada tahun 2021 setelah menurun sebesar negatif 5,44% pada tahun 2020 karena adanya Pandemi COVID-19. Selain itu, kontribusi industri jasa perusahaan terhadap PDB Indonesia relatif stagnan. Kontribusi ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan pemulihan perekonomian Indonesia. Kondisi dan prospek industri tersebut menunjukkan adanya potensi pasar yang terus berkembang bagi bisnis Perseroan.

Prospek Gedung Perkantoran, Apartemen dan Pusat Perbelanjaan



Sumber: Colliers Indonesia, 2022

Property Market Report Q3 2022 dari Colliers Indonesia menyatakan bahwa *supply* dari gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta serta *supply* apartemen di wilayah Jabodetabek mengalami peningkatan pada tahun 2022 disebabkan dicabutnya pembatasan kegiatan perkantoran dan perbelanjaan dengan menurunnya kasus pandemi COVID-19 sejak Q2 2022. Optimisme dari *developer* diperkirakan akan menurun pada tahun 2023 disebabkan oleh rendahnya proyeksi ekonomi pada tahun tersebut. Namun optimisme dari *developer* dan *supply* gedung diperkirakan akan meningkat dari tahun 2024 hingga 2025 seiring dengan pemulihan ekonomi. Peningkatan *supply* gedung tersebut tentunya menunjukkan meningkatnya potensi pasar Perseroan yang menyediakan jasa *outsourcing* untuk pelayanan dan pengamanan perkantoran, apartemen serta pusat perbelanjaan.

Berdasarkan prospek makroekonomi dan industri di atas, potensi pasar dari bisnis *outsourcing* yang merupakan kegiatan usaha Perseroan cukup besar dan terus berkembang. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Perseroan untuk meningkatkan jumlah klien dari Perseroan yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.

9. Kecenderungan yang Signifikan dalam Pendapatan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam pendapatan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan perseroan.

10. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan terhadap kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi secara signifikan profitabilitas, likuiditas, dan sumber modal, atau

peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

11. Hubungan antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dengan Perusahaan Lain Yang Memiliki Kegiatan Usaha Sejenis.

Tidak terdapat Hubungan antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dengan Perusahaan Lain Yang Memiliki Kegiatan Usaha Sejenis.

12. Kegiatan Usaha Perseroan Perseroan Sehubungan Dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Doly Fajar Damanik, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1625), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Elly Noorlisyati & Rekan, yang ditandatangani oleh Agus Setyadi, Ak., M.Ak., CA., CPA. (Ijin Akuntan Publik No. 1510), seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	31 Agustus (inhouse) 2022	30 April (diaudit) 2022	2021	31 Desember (diaudit) 2020*)	2019*)
EKUITAS					
Modal saham					
Modal dasar - 60.0000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per lembar saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 15.000.000 lembar saham	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Tambahan modal disetor	918.964.899	918.964.899	918.964.899	918.964.899	918.964.899
Saldo laba					
Belum ditentukan penggunaannya	2.385.778.095	2.385.778.095	-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	33.203.772.857	30.832.346.976	33.214.077.388	29.551.998.251	27.914.854.038
TOTAL EKUITAS	51.508.515.851	49.137.089.970	49.133.042.287	45.470.963.150	43.833.818.937

*) Disajikan kembali.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 APRIL 2022

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 April 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	Modal Saham	Agio Saham ¹⁾	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 30 April 2022	15.000.000.000	918.964.899	(641.413.811)	31.473.760.787	2.385.778.095	49.137.089.970
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:						
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,-, per saham dengan Harga Penawaran	18.000.000.000	72.000.000.000	-	-	-	90.000.000.000

KETERANGAN	Modal Saham	Agio Saham ¹⁾	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	Total Ekuitas
Rp100,- per saham.						
Biaya Emisi	-	(4.225.000.000)	-	-	-	(4.225.000.000)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	33.000.000.000	68.693.964.899	(641.413.811)	31.473.760.787	2.385.778.095	134.912.089.970

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan seterusnya, Perseroan bermaksud membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan pernah membagikan dividen tunai dengan riwayat sebagai berikut:

Tahun Buku	Jumlah dividen	Persentase dari Laba Bersih
2019	Rp2.030.584.000,00	30%
2020	Rp573.495.561,00	35%
2021	Rp1.346.810.215,00	35%

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan

Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

	30 April 2022
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	1.008.496.607
Pasal 23	3.552.771.291
Denda pajak	1.808.373.656
Pajak Pertambahan Nilai	34.837.946.873
Total	41.207.588.427

Akan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang dimungkinkan dan diatur dalam peraturan perpajakan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Jumlah Saham)	Jumlah (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	591.000.000	59.100.000.000	65,67
Penjamin Emisi Efek				
1.	PT Erdikha Elit Sekuritas	309.000.000	30.900.000.000	34,33
Total		900.000.000	90.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

3. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022 sampai dengan 22 November 2022, dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri itu sendiri.
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.
6. Mempertimbangkan kinerja Saham pada Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK : **KAP KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO**
 Alamat: Branch Jakarta Selatan
 18 Office Park Tower A, 20th Floor
 Jl. TB. Simatupang No. 18, Pasar Minggu
 Jakarta 12520 - Indonesia
 Telp. : 62 – 21 22708292
 Fax. : 62 – 21 22708299

Nama Rekan : Doly Fajar Damanik, CPA
 Nomor STTD : STTD.AP-16/PM.233/2020 Tanggal 30 Juli 2020 atas nama Doly Fajar Damanik
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
 Nomor Anggota Asosiasi : IAPI 1905/ CPA No. C-000703
 Surat Penunjukan : No. 0150/QUO/DD/KPS-TB2/III/22 tanggal 15 Maret 2022
 Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. S13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM : **Irma & Solomon Law Firm**
 Alamat: Sequis Center Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman 71 Jakarta 12190
 Telp. : 021-52903957
 Fax.: 021-52903958

Nama Rekan : Mathilda Irma untadi dan Sihar Solomon Siahaan
 Nomor STTD : STTD.KH-52/PM.22/2018 (a.n. Mathilda Irma untadi) dan STTD.KH-53/PM.22/2018 (a.n. Sihar Solomon Siahaan)
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.200131 atas nama Mathilda Irma Untadi dan No.200609 atas nama Sihar Solomon Siahaan
 Surat Penunjukan : No. 058/PERSADA/DIR.ET/XII-21 tanggal 15 Desember 2021
 Pedoman Kerja : Standard Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS : **Kantor Notaris Christina Dwi Utami, SH, MHUM, MKN**
 Alamat: Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2 Komp. Ketapang Indah Blok B 2 No. 4-5, Jakarta – 11140
 Telp. : 021-6301511
 Fax.: 021-6337851

Nomor STTD : STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018
 Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
 Pedoman : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 Surat Penunjukkan : No. 165/PERSADA/DIR.ET/XII-21 tanggal 13 Desember 2021

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan,

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK : **PT ADIMITRA JASA KORPORA**
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp : 021-29745222
Fax : 021-29289961
Nomor Ijin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014
Keanggotaan Asosiasi : No. ABI/II/2015-012
Surat Penunjukan : No. 164/PERSADA/DIR.ET/XII-21 tanggal 14 Desember 2021
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya No.218 tanggal 24 Juni 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0043643.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 27 Juni 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0256315, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0120599.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT PERSONEL ALIH DAYA, Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah menjalankan usaha di Bidang Jasa, Ketenagakerjaan dan Konstruksi;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha aktivitas keamanan swasta (kode KBLI 80100), yang mencakup usaha jasa penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk kegiatan patroli, seperti pengawalan dalam perjalanan membawa barang berharga, bodyguard, patroli jalan raya, penjagaan gedung, kantor, pabrik, hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda tangan dan tulisan tangan. Penjagaan dengan sistem instalasi alarm dimasukkan dalam kelompok 80200. Penyelidikan yang berhubungan dengan perasuransian dimasukkan dalam subgolongan 6621;
 - b. Menjalankan aktivitas jasa sistem keamanan (KBLI 80200), yang mencakup kegiatan jasa sistem keamanan, seperti pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharannya; pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi. Kegiatan penjualan, pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, jika menjadi satu kesatuan dengan pengoperasiannya tercakup pada kelompok ini. Jika tidak dimasukkan pada klasifikasi yang bersesuaian. Termasuk jasa sistem keamanan yang menggunakan pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion;
 - c. Menjalankan usaha aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas (KBLI 81100), yang secara khusus menyediakan sebuah gabungan jasa penunjang, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, pengiriman surat, penerimaan tamu, pencucian pakaian dan jasa yang berhubungan untuk menunjang operasional dalam fasilitas klien. Kelompok ini juga menyediakan tenaga operasional untuk melakukan kegiatan penunjang ini, akan tetapi tidak termasuk dengan atau tanggung jawab atas usaha atau kegiatan utama klien;
 - d. Menjalankan usaha aktivitas kebersihan umum bangunan (KBLI 81210), yang mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gordena dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000;
 - e. Menjalankan usaha aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya (KBLI 81290), yang mencakup kegiatan penyedia jasa pembersihan eksterior dari semua jenis bangunan, termasuk kantor, pabrik, toko, lembaga dan tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman multi unit, kegiatan pembersihan khusus dari bangunan seperti pembersihan jendela, cerobong asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap, jasa pembersihan dan pemeliharaan kolam renang, jasa pembersihan mesin industri, jasa pembersihan kereta, bus, pesawat terbang dan lain-lain, jasa pembersihan bagian dalam kapal dan truk tanker, jasa pembasmian dan pemusnahan hama, jasa pembersihan jalan dan pembersihan salju dan es, dan jasa pembersihan bangunan dan industri lainnya;

- f. Menjalankan usaha aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman (KBLI 81300), yang mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan untuk lokasi bangunan hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan komersial; penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan); dan tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak pandang dan panas atau silau matahari;
- g. Menjalankan usaha aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor (KBLI 82110), yang mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat;
- h. Menjalankan usaha aktivitas call centre (KBLI 82200), yang mencakup usaha jasa call center, seperti inbound call centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan;
- i. Menjalankan usaha aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209), yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
- j. Menjalankan usaha aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri (KBLI 78101), yang mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), dan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement). Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain;
- k. Menjalankan usaha aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri (KBLI 78102), yang mencakup kegiatan penyampaian informasi, pendaftaran, penyeleksian dan penempatan serta perlindungan pekerja migran indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme antar kerja antar negara oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atas dasar perjanjian kerja yang disepakati antara pemberi kerja dan pekerja migran indonesia dan diketahui pejabat yang ditunjuk, dan penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement). Termasuk penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain;
- l. Menjalankan usaha aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu (KBLI 78200), yang mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran;
- m. Menjalankan usaha penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia (KBLI 78300), yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini khusus untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh;
- n. Menjalankan usaha pelatihan kerja swasta lainnya (KBLI 78429), yang mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup oleh kelompok 78421 s/d 78427, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, neurolangue programming, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta;
- o. Menjalankan usaha konstruksi sentra telekomunikasi (KBLI 42206), yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentra telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentra telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa telekomunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di

- dalam air;
- p. Menjalankan usaha instalasi telekomunikasi (KBLI 43212), yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antenna. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil;
 - q. Menjalankan usaha instalasi listrik (KBLI 43211), yang mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan udara;
 - r. Menjalankan usaha instalasi pendingin dan ventilasi udara (KBLI 43224), yang mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin, dan penyejuk udara (air conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam.

Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang berupa kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:

- a. Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam (KBLI 09100), yang mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam;
- b. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900), kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang;
- c. Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar, meliputi:
 - i. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100), yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan perdagangan besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggaraan pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s/d 454;
 - ii. Perdagangan besar berbagai macam barang (KBLI 46900), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
- d. Melakukan pembelian, penyewaan atau pengadaan dengan cara lainnya atas tanah, bangunan, sarana, transportasi dan/atau alat/sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam kegiatan usaha Perseroan;
- e. Melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- f. Melakukan kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MODAL

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 9.000.000.000 (sembilan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah), oleh para pemegang saham.

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK, dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
 - i. perbaikan posisi keuangan;
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang

- dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
 6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

- 6 Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
- 7 Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8 Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- 9 Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DIREKSI

- 1 Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai iDirektur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2 Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3 Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- 5 Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- 6 Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 7 Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- 8 Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
- 9 Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
- 10 Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- 11 Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 12 Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
- 13 Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;

- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

- 1 Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- 2 Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- 3 Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
- 4 Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 5 Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- 6 Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini.

-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 7 Perbuatan hukum :
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

-dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
- 8 Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis

Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

- 9 A Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 - b Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c Ketentuan dalam ayat 9 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
- 10 a Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - 11 Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
 - 12 Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
 - 13 Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 - 14 Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

DEWAN KOMISARIS

- 1 Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.
Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2 Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3 Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
- 4 Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- 5 Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- 6 Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
- 7 Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- 8 Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan

- wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
- 9 Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
 - 10 Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - 11 Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
 - 12 Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

- 1 Dewan Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerjatanahun Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
- 2 Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
- 3 Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya
- 4 Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya

- untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan
- 5 Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan
- 6 Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan
- 7 Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut
- 8 Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya
- 9 Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama
- 10 Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan
- 11 Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- 1 Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
 - a RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- 2 Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS"), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b Sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara, diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
- 3
 - a Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b Dewan Komisaris
 - dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
- 4 Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya
- 5 Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris
- 6 Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

- c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
- 7 Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi
- 8 Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini
- 9 Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS
- 10 Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
- 11 Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
- 12 Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
- 13 Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 14 Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
- 15 Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- 16 Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- 17 Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 18 Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS
- 19 Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui
- 20 Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
- 21 Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :
- a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;
- wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
- 22 Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris

- melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- 1 RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
- 2 Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
- 3 Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 4
 - a Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS
 - c Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
- 5
 - a Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
 - i. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - ii. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - iii. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - v. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- 6
 - a Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling

- lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
- iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan;
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit:
 - 1) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - 2) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - 3) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - 4) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - 5) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
- 7 Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
- 8 Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus :
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 9 Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 10 Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 11 a Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - 1) situs web penyedia e-RUPS;
 - 2) situs web Bursa Efek; dan
 - 3) situs web Perseroan;
 dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - 1) situs web penyedia e-RUPS;
 - 2) situs web Perseroan; dan
 - 3) situs web yang disediakan OJK;dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - 1) situs web Bursa Efek; dan
 - 2) situs web Perseroan;dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - 1) situs web Perseroan; dan
 - 2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Penyampaian minat dan pesanan dalam Penawaran Umum ini menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik yang diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham Yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjabatan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjabatan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham Yang Ditawarkan yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham Yang Ditawarkan yang ditetapkan, maka minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham Yang Ditawarkan dengan harga sesuai dengan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkan Saham Yang Ditawarkan tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
 - ii. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada Tanggal Distribusi. Pemesan dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - iii. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - iv. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - v. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di

- KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- vi. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - vii. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - viii. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - ix. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 2 Desember 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 pukul 10.00 WIB.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (2 Desember 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (5 Desember 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (6 Desember 2022)	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debit langsung pada Subrekening Efek 004 masing – masing investor pada akhir Masa Penawaran. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Subrekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) untuk Penawaran Umum Golongan I yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Desember 2022.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal% Alokasi Awal Efek*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I $2,5x \leq X < 10x$	Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebanyak sebesar Rp90.000.000.000 (sembilan puluh miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I. Alokasi untuk penjatahan terpusat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Baru, atau setara dengan 22,22% (dua puluh dua koma dua dua persen) dari total Saham yang Ditawarkan.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:

- a. Terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. Terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - i. 2,5 kali sampai dengan 10 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - ii. 10 kali sampai dengan 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - iii. Di atas 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti. Dalam hal sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan modal pada Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan atau berdasarkan keputusan penjaminan emisi Efek dalam hal penjamin emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka i ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - iii. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.
 - c. Terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - d. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf c lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 - 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
 - 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar 700.000.000 Saham Baru atau setara dengan Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah), atau setara dengan 77,78% (tujuh puluh tujuh koma tujuh delapan persen) dari total Saham yang Ditawarkan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN & PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 3190 7608
Website: www.utrade.co.id
Email: uobkhindcf@uobkayhian.com

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Erdikha Elit Sekuritas

Gd. Sucaco, Lt.3
Jl. Kebon Sirih, Kav. 71, Menteng, Jakarta 10340
Telepon: (021) 3983 6420
Faksimili: (021) 3983 6438
Website: www.erdikha.com
Email: ib@erdikha.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No 5
Jl. Kirana Avenue III Kelapa Gading, Jakarta utara
Tel. (021) 2974 5222
Fax. (021) 2928 9961
Email : opr@adimitra-jk.co.id